



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**NOMOR: 98/G/2019/PTUN.Mtr**

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam persidangan dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

**I GUSTI AYU MAS CANDRAWATI**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pejanggik Gg. XI No. 25, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2019, memberikan kuasa kepada:

1. DR. AINUDDIN, S.H., M.H.;
2. KURNIADI, S.H., M.H.;
3. KHAIRUL ASWADI, S.H., M.H.;
4. RUSDI, S.H.;
5. ISNADI, S.H.;
6. MICHAIL ANSHORI, S.H., M.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor “AN Law Office DR. AINUDDIN, S.H., M.H. & PARTNER”, beralamat di Jalan Koperasi, No. 160X, Pelembak, Ampenan, Kota Mataram;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**M E L A W A N**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT**, berkedudukan di Jalan Sukarno Hatta, Giri Menang, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 278/SK-52.01/MP.02/2019 tanggal 18 November 2019, memberikan kuasa kepada:

1. BAIQ MAHYUNIATI FITRIA, S.H.M.H.;
2. LALU GIGIH FATRIANSAH, S.H.;
3. I GUSTI AYU ADNYAWATI, S.H.;
4. DESY RAULINA;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, memilih tempat kedudukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, Jalan Sukarno-Hatta, Giri Menang, Gerung, Kabupaten Lombok Barat;

Halaman 1 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Dan,

1. **ZULIADI, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di BTN Pondok Asri No.3, Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
2. **DARINI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Meninting XIII No.23, Kekalik Baru, Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
3. **I DEWA NYOMAN BUDI SURYANA, S.E.**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Majapahit 17, Kekalik Baru, RT/RW. 007/067, Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Pekerjaan Karyawan BUMN;
4. **I KETUT TRI LOKANTARA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Dawala No. 12 A, RT/RW. 01/125, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Pekerjaan Kepolisian R.I.;
5. **NANI ARIATI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Komplek Perumahan BPD, Pesonggoran, RT/RW. 001/095, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
6. **ENDANG P HANDAYANI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Ade Irma S, Komplek Panda IV/16 MJK Perluasan RT/RW. 04/216, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
7. **HILDA FITRIANA, S.E.**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Telex No. 09, Karang Bedil, RT/RW. 005/059, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Pekerjaan Karyawan BUMN;
8. **ALAN RHAPSODI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Telex No. 9, Karang Bedil, RT/RW. 005/059, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Pekerjaan Karyawan Honorer;
9. **NURHAYATI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal Jl. Catur Warga, Gg. V, No. 7 Karang Monjok, RT/RW. 001/062, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Pekerjaan Karyawan Swasta;
10. **RAHAYU SULIATI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Catur Warga, Gg. V, No. 7, Karang Monjok, RT/RW. 001/062, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;

Halaman 2 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**11. HENDRA SAPUTRA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Krato, RT/RW. 001/005, Kelurahan Kalimango, Kabupaten Sumbawa, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;

**12. NUNING INDRIANI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Lembuak Timur RT/RW. 007/151, Desa Lembuak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Pekerjaan Wiraswasta;

**13. SITI UMUHANI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Lingkungan Karang Panas, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

**14. DESAK MADE MURTINI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Lembuak Mekar Indah, Desa Lembuak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Pekerjaan Karyawan Swasta;

**15. ESTI CHANDRA PURNAMASARI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Teluk Bayur No. 1, Kekalik Barat, RT/RW. 02/194, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

**16. WAHYUNI EKA KUSUMAWATI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Edelweis II/14, Gerung Sayo Indah, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, pekerjaan Karyawan Swasta;

**17. WAHDIYAT CANDRA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perum. Meninting Utama No. 25, Desa Meninting, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Pekerjaan Karyawan BUMN;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2019, telah memberikan kuasa kepada:

1. SUPRATMAN, S.H.;
2. VICI NIRMANA, S.H., M.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di BTN Berlian Asri, Blok B No. 7, Jl. Arya Banjar Getas, Gang Sinar, Lingkungan Gatep, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT II INTERVENSI**;

Dan,

**GUSTI AYU NYOMAN LISMAWATI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Berlian G.8 PBSA 1, Desa Midang, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 1**;

Halaman 3 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**I GUSTI LANANG MAHENDRA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl.

Dr. Sutomo Nomor 4, Kelurahan Karang, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 2**;

**I KOMANG WIASA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Danau

Sentarun Nomor 15, Pagutan Permai, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Pekerjaan Karyawan Swasta;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 3**;

**SAHLI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. H. Rasidi, Lingkungan

Bertais, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 4**;

**I GEDE SUBADRA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Lidah

Buaya 12 Karang Taruna, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Pekerjaan Anggota Kepolisian R.I.;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 5**;

**EMILLIA ERMASARI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Taman

Sejahtera II No. 18, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 6**;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2020, telah memberikan kuasa kepada:

1. SUPRATMAN, S.H.;
2. VICI NIRMANA, S.H., M.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di BTN Berlian Asri, Blok B No. 7, Jl. Arya Banjar Getas, Gang Sinar, Lingkungan Gatep, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

Dan,

**H.M IZZUL ISLAM, S.Mn.**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal Jl.Raya

Sandik, Desa Sandik, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2020, memberikan kuasa kepada:

1. Baharudin, S.H., M.H.;
2. I Made Sumadana, S.H., M.H.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Solor, No. 09 B, Gegutu Barat, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Pekerjaan Advokat&Pengacara;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 7**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut telah membaca:

1. Surat Gugatan Penggugat tanggal 5 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 5 November 2019 dengan Nomor Register Perkara: 98/G/2019/PTUN.Mtr.;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 98/PEN-DIS/2019/PTUN.Mtr. tanggal 6 November 2019 tentang Lolos Dismissal;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 98/PEN-MH/2019/PTUN.Mtr. tanggal 6 November 2019, tentang Susunan Majelis Hakim;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 98/PEN-PP/2019/PTUN.Mtr. tanggal 7 November 2019 tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 98/PEN-HS/2019/PTUN Mtr. tanggal 5 Desember 2019 tentang Hari Sidang;
6. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 98/PEN-PPJS/2019/PTUN.Mtr, tanggal 6 November 2019 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
7. Berkas Perkara, bukti-bukti surat, dan mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 5 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 5 November 2019 dibawah Register Perkara Nomor: 98/G/2019/PTUN.Mtr. yang telah diperbaiki pada tanggal 5 Desember 2019, telah mengemukakan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

### I. OBJEK SENGKETA DAN KOMPETENSI/KEWENANGAN;

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dalam Gugatan in cassu adalah berupa:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 00088/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 93/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama GUSTI AYU NYOMAN LISMAWATI;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 00089/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 94/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2,

Halaman 5 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama GUSTI AYU NYOMAN LISMAWATI;

3. Sertipikat Hak Milik Nomor 00119/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 124/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I KOMANG WIASA;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 128/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 133/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I KOMANG WIASA;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 138/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 143/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I KOMANG WIASA;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 00109/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 114/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 300 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama IDA AYU MADE YUNI ROSTIAWATY;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 00110/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 115/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 300 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama IDA AYU MADE YUNI ROSTIAWATY;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 00065/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 70/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 230 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NUNING INDRIANI;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 00115/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 120/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 250 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NUNING INDRIANI;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 00139/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 144/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama DARINI;
11. Sertipikat Hak Milik Nomor 00147/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 152/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 276 M2,

Halaman 6 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama DARINI;

12. Sertipikat Hak Milik Nomor 00126/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 131/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 192 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NURYANI WIJAYANTI;
13. Sertipikat Hak Milik Nomor. 00122/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 127/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NURYANI WIJAYANTI;
14. Sertipikat Hak Milik Nomor 00057/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 62/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I KETUT TRI LOKANTARA;
15. Sertipikat Hak Milik Nomor. 00069/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 74/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I KETUT TRI LOKANTARA;
16. Sertipikat Hak Milik Nomor 00070/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 75/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NI WAYAN DESI ARISANTI;
17. Sertipikat Hak Milik Nomor. 00071/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 76/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NI WAYAN DESI ARISANTI;
18. Sertipikat Hak Milik Nomor 00099/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 104/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NURKEMAH;
19. Sertipikat Hak Milik Nomor 00100/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 105/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NURKEMAH;
20. Sertipikat Hak Milik Nomor 00072/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 77/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2,

Halaman 7 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat,  
atas nama TRIVENA K ARDHANY;

21. Sertipikat Hak Milik Nomor 00074/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 79/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 300 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama TRIVENA K ARDHANY;
22. Sertipikat Hak Milik Nomor 00058/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 63/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama RAHADYASTI MULRATNASARI, S.IP.;
23. Sertipikat Hak Milik Nomor 00063/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 68/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama RAHADYASTI MULRATNASARI, S.IP.;
24. Sertipikat Hak Milik Nomor 00090/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 95/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I B CANDRA PUTRA, S.E.;
25. Sertipikat Hak Milik Nomor 00091/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 96/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I B CANDRA PUTRA, S.E.;
26. Sertipikat Hak Milik Nomor 00056/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 61/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 1000 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama H.M. IZZUL ISLAM. S.Mn.;
27. Sertipikat Hak Milik Nomor. 00059/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 64/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama H.M. IZZUL ISLAM. S.Mn.;
28. Sertipikat Hak Milik Nomor 00094/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 99/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama H.M. IZZUL ISLAM. S.Mn.;
29. Sertipikat Hak Milik Nomor 00103/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 108/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 176 M2,

Halaman 8 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama H.M. IZZUL ISLAM, S.Mn. (vide Bukti T.II.Intv.7-4);

30. Sertipikat Hak Milik Nomor 00129/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 134/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 142 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama H.M. IZZUL ISLAM.S.Mn.;
31. Sertipikat Hak Milik Nomor 00061/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 66/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama KETUT WAGA PURNAMA PUTRA;
32. Sertipikat Hak Milik Nomor 00064/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 69/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama KETUT WAGA PURNAMA PUTRA;
33. Sertipikat Hak Milik Nomor 00079/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 84/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 300 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama SANDY PRAMUDHITA;
34. Sertipikat Hak Milik Nomor 00082/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 87/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 300 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama SANDY PRAMUDHITA;
35. Sertipikat Hak Milik Nomor 00104/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 109/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I KETUT SUASTIKA;
36. Sertipikat Hak Milik Nomor 00105/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 110/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I KETUT SUASTIKA;
37. Sertipikat Hak Milik Nomor 00054/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 59/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 250 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I WAYAN AGUS APRIANA;
38. Sertipikat Hak Milik Nomor 00055/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 60/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 250 M2,

Halaman 9 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat,  
atas nama NINING SRININGSIH;

39. Sertipikat Hak Milik Nomor 00060/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 65/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 250 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama ANGGI SIHANJAYA;
40. Sertipikat Hak Milik Nomor 00062/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 67/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NI MADE ETI PUSPA SARI;
41. Sertipikat Hak Milik Nomor 00066/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 71/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama JAKPAR, S.H.;
42. Sertipikat Hak Milik Nomor 00067/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 72/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 266 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I WAYAN ARYANATA S.E.;
43. Sertipikat Hak Milik Nomor 00068/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 73/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama DESAK MADE MURTINI;
44. Sertipikat Hak Milik Nomor 00073/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 78/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama BAIQ LITA KARUNIA;
45. Sertipikat Hak Milik Nomor 00075/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 80/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama ALFIAN JOHANSYAH. Sarjana Kehutanan;
46. Sertipikat Hak Milik Nomor 00076/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 81/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama ENDANG P. HANDAYANI;
47. Sertipikat Hak Milik Nomor 00077/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 82/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 323 M2,

Halaman 10 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat,  
atas nama VLAVIANA DONATILA IKA LENGGA S.Pd.;

48. Sertipikat Hak Milik Nomor 00078/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 83/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 300 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I PUTU SULAKSANA ADI UTAMA;
49. Sertipikat Hak Milik Nomor 00080/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 85/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 300 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama SITI UMUHANI;
50. Sertipikat Hak Milik Nomor 00081/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 86/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 300 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama ZULIADI, Sarjana Hukum;
51. Sertipikat Hak Milik Nomor 00083/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 88/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 300 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NANI ARIATI;
52. Sertipikat Hak Milik Nomor 00084/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 89/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NI MADE AYU TRISNA SANTHI;
53. Sertipikat Hak Milik Nomor 00085/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 90/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I DEWA NYOMAN BUDI SURYANA, S.E.;
54. Sertipikat Hak Milik Nomor 00086/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 91/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama WAHYUNI EKA KUSUMAWATI;
55. Sertipikat Hak Milik Nomor 00087/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 92/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I DW MD BAYU ATMAJA DARMAWAN, S.Kom.;
56. Sertipikat Hak Milik Nomor 0092/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 97/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2,

Halaman 11 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama KADEK DWI JAYA WISEKA;

57. Sertipikat Hak Milik Nomor 00093/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 98/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I WAYAN SUDARTA;
58. Sertipikat Hak Milik Nomor 00095/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 100/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 213 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama WAHDIYAT CANDRA;
59. Sertipikat Hak Milik Nomor 00096/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 101/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NI MADE AYU TRISNASANTHI;
60. Sertipikat Hak Milik Nomor 00097/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 102/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama ITRADI;
61. Sertipikat Hak Milik Nomor 00098/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 103/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 249 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama ALAN RHAPSODI;
62. Sertipikat Hak Milik Nomor 00101/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 106/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama MARIANA;
63. Sertipikat Hak Milik Nomor 00102/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 107/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 165 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NI NYOMAN ANJARINI;
64. Sertipikat Hak Milik Nomor 00106/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 111/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NI NYOMAN DEWI KURNIATI;
65. Sertipikat Hak Milik Nomor. 00107/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 112/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2,

Halaman 12 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat,  
atas nama MUHAMMAD TAUFIQ ALVIAN;

66. Sertipikat Hak Milik Nomor 00108/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 113/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 300 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I GUSTI LANANG MAHENDRA;
67. Sertipikat Hak Milik Nomor 00111/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 116/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NUR FAUJIAH, S.Pd.;
68. Sertipikat Hak Milik Nomor 00112/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 117/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama RAHAYU SULIATI;
69. Sertipikat Hak Milik Nomor 00113/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 118/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NURHAYATI;
70. Sertipikat Hak Milik Nomor 00114/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 119/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 300 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama IDA AYU KETUT YUSTIKA DEWI;
71. Sertipikat Hak Milik Nomor 00116/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 121/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama BAMBANG TRI NUGROHO;
72. Sertipikat Hak Milik Nomor 00117/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 122/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NI MADE DWI NOVIA ANGRAINI;
73. Sertipikat Hak Milik Nomor 00118/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 123/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama SAHLI;
74. Sertipikat Hak Milik Nomor 00120/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 125/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 293 M2,

Halaman 13 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat,  
atas nama ANAK AGUNG MADE OKA WIBAWA;

75. Sertipikat Hak Milik Nomor 00121/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 126/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 305 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama SUMARTININGRUM, S.T.;
76. Sertipikat Hak Milik Nomor 00123/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 128/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 300 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama DEBBY KURNIATY;
77. Sertipikat Hak Milik Nomor 00124/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 129/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 278 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama HENDRA SAPUTRA;
78. Sertipikat Hak Milik Nomor 00125/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 130/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama DR. KETUT AGUS BIOMANTARA;
79. Sertipikat Hak Milik Nomor 00127/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 132/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama JULIO NEDO DARENOH;
80. Sertipikat Hak Milik Nomor 00130/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 135/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama HADIMAN SYACHININ;
81. Sertipikat Hak Milik Nomor 00131/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 136/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama ESTI CANDRA PURNAMASARI;
82. Sertipikat Hak Milik Nomor 00132/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 137/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama DEWI ARITA VICALIA, S.H.;
83. Sertipikat Hak Milik Nomor 00133/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 138/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2,

Halaman 14 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I GEDE SUBADRA;

84. Sertipikat Hak Milik Nomor 00134/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 139/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama MADE WISWARUPA NARWADI;
85. Sertipikat Hak Milik Nomor 00135/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 140/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama ROHANI;
86. Sertipikat Hak Milik Nomor 00136/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 141/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama DESAK TRISANTI;
87. Sertipikat Hak Milik Nomor 00137/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 142/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I PUTU KRISHNARTHASTRA;
88. Sertipikat Hak Milik Nomor 00140/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 145/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama EMILIA ERMASARI;
89. Sertipikat Hak Milik Nomor 00141/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 146/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NI LUH ARIYANTI ROSARI;
90. Sertipikat Hak Milik Nomor 00142/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 147/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 290 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama SYARIF JUNAEDI;
91. Sertipikat Hak Milik Nomor 143/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 148/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama FIRMAN AKBAR, S.E.;
92. Sertipikat Hak Milik Nomor 00144/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 149/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 249 M2,

Halaman 15 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat,  
atas nama NI NYOMAN PUTRI YASA;

93. Sertipikat Hak Milik Nomor 00145/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 150/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 275 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama Drs. NYOMAN SUKANADI;

94. Sertipikat Hak Milik Nomor 00146/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 151/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 338 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama HILDA FITRIANA;

Berdasarkan informasi yang Penggugat peroleh dari Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat) pada saat "Sidang Pemeriksaan Persiapan" di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, yaitu pada hari Kamis tanggal 21 dan hari Kamis 28 November 2019, bahwa keseluruhan Sertipikat (Objek Sengketa) sebagaimana dimaksud di atas adalah merupakan hasil pemecahan sempurna dari Sertipikat Hak Milik No. 3002 tercatat atas nama HAJI MUHAMMAD IZZUL ISLAM. Kemudian berdasarkan informasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat (Tergugat) juga, pada saat "Sidang Pemeriksaan Persiapan" di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram ternyata Sertipikat Hak Milik No. 3002 tercatat atas nama HAJI MUHAMMAD IZZUL ISLAM tersebut "*Telah Dinyatakan Tidak Berlaku Karena Telah Terpecah Secara Sempurna.*" Informasi ini dikuatkan pula berdasarkan "*Surat Jawaban tertanggal 12 April 2017*" yang dibuat dan ditandatangani kemudian diajukan secara resmi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat (Tergugat) pada saat Persidangan Perkara Perdata Nomor: 24/PDT.G/2017/PN.MTR di Pengadilan Negeri Mataram yang pada pokoknya dalam "*Surat Jawaban tertanggal 12 April 2017*" dimaksud Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat (Tergugat) menyampaikan bahwa:

*".....Sertipikat Hak Milik No. 3002, terhadap bidang tanah seluas 25.390 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah TIDAK BERLAKU LAGI karena haknya sudah dibukukan sebagai hak atas bidang-bidang tanah hasil pemecahan sempurna"*

Bahwa dengan demikian ke-94 (Sembilan Puluh Empat) Sertipikat Hak Milik yang menjadi "Objek Sengketa" sebagaimana dimaksud di atas adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) yang bersifat *Konkrit, Individual dan Final* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan *Pasal 1 angka 9 Undang-Undang*

Halaman 16 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga menjadi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

## II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat merupakan *Satu-Satunya Pihak Yang Berhak (Sebagai Pemilik) yang SAH* atas bidang tanah seluas  $\pm 26.950 \text{ M}^2$  terletak di Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kali
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Sawah H. Musleh

berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 24/Pdt.G/2017/PN.Mtr tertanggal 9 Agustus 2017, dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 197/Pdt/ 2017/PT.Mtr tertanggal 19 Januari 2018 dan telah dikuatkan pula oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2233.K/PDT/2018 tertanggal 8 Oktober 2018 yang telah dinyatakan "*Berkuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewijsde)*;

2. Bahwa dalam Perkara Perdata sebagaimana dimaksud di atas, Penggugat (I GUSTI AYU MAS CANDRAWATI) menggugat seseorang yang bernama HAJI MUHAMMAD IZZUL ISLAM, yang telah meng-haki bidang tanah milik Penggugat, yaitu bidang tanah seluas  $\pm 26.950 \text{ M}^2$  terletak di Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud di atas, secara Melawan Hak dan Melawan Hukum, yaitu dengan cara diam-diam mensertipatkan bidang tanah dimaksud pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat (Tergugat), sehingga terbitlah Sertipikat Hak Milik No. 3002, terhadap bidang tanah seluas 25.390 M2 tercatat atas nama HAJI MUHAMMAD IZZUL ISLAM. Selain itu, dalam perkara dimaksud Penggugat juga meletakkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat sebagai "Turut Tergugat";

3. Bahwa kemudian dalam proses Persidangan Perdata di Pengadilan Negeri Mataram, terhadap perkara sebagaimana dimaksud di atas, dalam agenda jawab menjawab, yaitu dalam "*Surat Jawaban, Eksepsi dan/ atau*

Halaman 17 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Kesimpulan Perkara” yang diajukan baik oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat sebagai Turut Tergugat, terlebih lagi oleh HAJI MUHAMMAD IZZUL ISLAM sebagai Tergugat (yang merupakan Pihak Inti dalam Perkara dimaksud), sama sekali “Tidak ada menyampaikan perihal bahwa bidang tanah yang menjadi Objek Sengketa yang telah disertipikatkan oleh HAJI MUHAMMAD IZZUL ISLAM dengan Sertipikat Hak Milik No. 3002 tersebut telah dialihkan (dijual) keseluruhannya kepada orang-orang yang tercantum namanya dalam sertipikat-sertipikat yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara in cassu, serta tidak pula disampaikan secara terang dan jelas perihal bahwa bidang tanah tersebut telah terpecah menjadi 94 (Sembilan Puluh Empat) Sertipikat, sehingga ketika itu tidak dapat diketahui secara valid (secara terang dan jelas) perihal Berapa Nomor Sertipikat, Luasan Objek Hak Yang Tercantum Dalam Sertipikat, Serta Nama-Nama Pemegang Hak Dalam Masing-Masing Sertipikat Yang Menjadi Objek Sengketa Saat Ini.”* Melainkan yang disampaikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat sebagai Turut Tergugat dan HAJI MUHAMMAD IZZUL ISLAM sebagai Tergugat dalam “Surat Jawabannya” ketika perkara perdata di Pengadilan Negeri Mataram tersebut hanyalah bahwa: “.....Sertipikat Hak Milik No. 3002 yang terletak di Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat SUDAH TIDAK BERLAKU LAGI karena haknya sudah dibukukan sebagai hak atas bidang-bidang tanah hasil pemecahan sempurna” (sama sekali tidak menjelaskan atas dasar apa pemecahan sertipikat tersebut, berapa jumlah sertipikat yang menjadi pecahannya, berapa Nomor Hak masing-masing Sertipikat pecahan dimaksud, berapa luasan masing-masing bidang tanahnya dan tercatat atas nama siapa sebagai pemegang hak dalam masing-masing pecahan sertipikat dimaksud);

4. Selain hal tersebut di atas, fakta yang terjadi adalah sejak gugatan perkara perdata yang putusannya telah dinyatakan “Berkuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewijsde) sebagaimana telah diuraikan di atas teregistrasi pada Pengadilan Negeri Mataram yaitu pada tanggal 26 Januari 2017, bidang tanah milik Penggugat dimaksud masih dalam kondisi kosong/ tanah lapang tanpa adanya tanda-tanda penguasaan fisik oleh siapapun, kecuali sisa-sisa bangunan rumah tempat tinggal milik Penggugat dulu. Kemudian hal tersebut diyakinkan dengan fakta pada saat dilangsungkannya acara “Sidang Setempat/ Pemeriksaan

Halaman 18 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Setempat (Gerechtelijke Plaatsopneming) pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2017*" oleh Majelis Hakim, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram, dan Para Pihak yang berperkara, ternyata pada saat itu ditemukan fakta bahwa benar bidang tanah dimaksud berbentuk hamparan tanah kosong, yang sama sekali tidak ada tanda-tanda penguasaan fisik di atasnya;

Bahwa setelah Perkara Perdata dimaksud telah diputus, yaitu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 24/Pdt.G/2017/PN.Mtr tertanggal 9 Agustus 2017, dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 197/Pdt/ 2017/PT.Mtr tertanggal 19 Januari 2018 dan telah dikuatkan pula oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2233.K/PDT/2018 tertanggal 8 Oktober 2018 yang telah dinyatakan "*Berkuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewijsde)*", selanjutnya telah dilangsungkan pelaksanaan "*Sita Eksekusi*" oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Mataram "*Pada hari Jum'at tanggal 9 Agustus 2019 yang telah terlaksana dengan lancar dan tanpa adanya Hambatan/ Kendala sedikitpun*" yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemasangan Plang Sita Resmi oleh Pengadilan Negeri Mataram, sebagai wujud pelaksanaan atas Penetapan Sita Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Mataram No. 07/Pen.Eks.Pdt/2019/PN.Mtr. Jo. Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mtr tanggal 12 Juli 2019 atas Permohonan yang diajukan oleh Penggugat (I Gusti Ayu Mas Cendrawati) selaku pihak yang dimenangkan. Hal tersebut dilakukan sekaligus sebagai wujud "*Kepemilikan Yang Sah*" oleh Penggugat atas bidang tanah yang haknya telah dikuatkan berdasarkan Putusan Pengadilan yang *Berkuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewijsde)*;

5. Bahwa selanjutnya, adapun setelah pelaksanaan "*Sita Eksekusi*" sebagaimana dimaksud di atas, barulah muncul adanya keberatan dari pihak ketiga, yaitu dari *orang-orang yang Namanya tercantum dalam "Sertipikat-Sertipikat Hak Milik Yang Menjadi Objek Sengketa dalam Perkara a quo,"* yang mana mereka mengaku bahwa telah membeli bidang tanah *secara kavling (parsial)* dari HAJI MUHAMMAD IZZUL ISLAM, yaitu membeli *secara kavling (parsial)* bidang tanah seluas 25.390 M2 berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 3002, tercatat atas nama pemegang hak HAJI MUHAMMAD IZZUL ISLAM tersebut, yang mana bidang tanah yang dibeli *secara kavling (parsial)* oleh orang-orang

Halaman 19 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ternyata secara yuridis telah terbukti bukan-lah merupakan "Hak Milik" dari HAJI MUHAMMAD IZZUL ISLAM, melainkan merupakan "Hak Milik" dari Penggugat (I Gusti Ayu Mas Cendrawati) sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 24/Pdt.G/2017/PN.Mtr tertanggal 9 Agustus 2017, dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 197/Pdt/ 2017/PT.Mtr tertanggal 19 Januari 2018 dan telah dikuatkan pula oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2233.K/PDT/2018 tertanggal 8 Oktober 2018 yang telah dinyatakan "*Berkuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewijsde)*". Apabila disederhanakan, maka dapat dikatakan bahwa: "*Orang-Orang tersebut, telah membeli bidang tanah dari orang yang ternyata secara yuridis berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewijsde) bukan-lah sebagai pemilik yang sah*";

6. Bahwa kemudian orang-orang yang telah membeli bidang tanah secara *Kavling (Parsial)* atas bidang tanah seluas 25.390 M2 berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 3002, tercatat atas nama pemegang hak HAJI MUHAMMAD IZZUL ISLAM sebagaimana dimaksud di atas, telah melakukan pemecahan sertipikat dan balik nama ke atas nama mereka masing-masing, sehingga secara yuridis terpecah-lah bidang tanah seluas 25.390 M2 berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 3002 tercatat atas nama pemegang hak HAJI MUHAMMAD IZZUL ISLAM tersebut dengan "*Pemecahan Sempurna*," menjadi Sertipikat-Sertipikat Hak Milik, yang saat ini menjadi "Objek Sengketa Dalam Perkara *a quo*." Adapun Sertipikat Hak Milik No. 3002 tercatat atas nama pemegang hak HAJI MUHAMMAD IZZUL ISLAM terhadap bidang tanah seluas 25.390 M2 tersebut "*Telah Dinyatakan Tidak Berlaku*," sesuai dengan apa yang telah Penggugat uraikan pada poin-poin sebelumnya;

Bahwa dengan adanya peristiwa sebagaimana dimaksud di atas, saat ini orang-orang yang telah membeli bidang tanah dari HAJI MUHAMMAD IZZUL ISLAM, dan telah melakukan pemecahan serta balik nama sertipikat ke atas nama masing-masing tersebut tentunya merasa sangat dirugikan oleh HAJI MUHAMMAD IZZUL ISLAM, sehingga sebagian orang-orang (berjumlah 65 orang) yang tercantum namanya sebagai pemegang hak pada Sertipikat Hak Milik yang menjadi "Objek Sengketa" *in cassu* telah melakukan Upaya Hukum Luar Biasa terhadap Putusan Perkara Perdata yang Telah *Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewijsde)* sebagaimana dimaksud di atas, yaitu dengan melakukan *Perlawanan Pihak*

Halaman 20 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Ketiga (Dearden Verzeet) dengan dalil yang bersifat sangat "Eksepsional (tidak bersifat substansi)" yaitu dengan alasan bahwa "Mereka tidak dilibatkan dalam Perkara Perdata" sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 24/Pdt.G/2017/PN.Mtr tertanggal 9 Agustus 2017, dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 197/Pdt/ 2017/PT.Mtr tertanggal 19 Januari 2018 dan telah dikuatkan pula oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2233.K/PDT/2018 tertanggal 8 Oktober 2018 yang telah dinyatakan "Berkuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewijsde) tersebut. Padahal hubungan hukum orang-orang yang tercantum Namanya sebagai pemegang hak pada Sertipikat Hak Milik yang menjadi "Objek Sengketa" in cassu adalah semata-mata terjadi dengan HAJI MUHAMMAD IZZUL ISLAM. Karena HAJI MUHAMMAD IZZUL ISLAM-lah yang telah "Menjual bidang tanah secara Kavling (Parsial) kepada orang-orang tersebut, yang ternyata belakangan terbukti berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah Berkuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewijsde) bidang tanah yang dijualnya secara Kavling (Parsial) orang-orang tersebut secara yuridis adalah milik orang lain, yaitu milik Penggugat (I Gusti Ayu Mas Cendrawati)." Dengan demikian seharusnya orang-orang yang nama-nya tercantum dalam sertipikat-sertipikat yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara a quo menuntut pertanggungjawaban hukum kepada HAJI MUHAMMAD IZZUL ISLAM, dengan melakukan "Gugatan Ganti Rugi" secara Perdata dan demi hukum tidak dapat lagi mempersoalkan mengenai "Status Kepemilikan" atas bidang tanah dimaksud;*

7. Bahwa sesuai dengan uraian sebagaimana dimaksud di atas, orang-orang yang namanya tercantum dalam Sertipikat-Sertipikat Hak Milik yang menjadi Objek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara a quo memilih untuk melakukan Upaya Hukum *Perlawanan Pihak Ketiga (Dearden Verzet)* atas "*Pelaksanaan Sita Eksekusi*" yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Mataram atas permohonan I Gusti Ayu Mas Cenderawati (Penggugat) selaku pihak yang dimenangkan berdasarkan Putusan yang telah *Berkuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewijsde)* sebagaimana dijelaskan di atas. Adapun Upaya Hukum *Perlawanan Pihak Ketiga (Dearden Verzet)* dilakukan oleh 65 (enam puluh lima) orang yang namanya tercantum dalam Sertipikat-Sertipikat Hak Milik yang menjadi Objek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara a quo dalam bentuk *Gugatan Perlawanan (Dearden Verzeet)* yang mana relas pemberitahuan resmi dari

Halaman 21 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri Mataram atas gugatan perlawanan tersebut diterima Penggugat (I Gusti Ayu Mas Cenderawati) pada tanggal 4 September 2019, dengan Penggugat (I Gusti Ayu Mas Cenderawati) berkedudukan sebagai Terlawan 1, HAJI MUHAMMAD IZZUL ISLAM berkedudukan sebagai Terlawan 2 dan kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat (Tergugat) berkedudukan sebagai Turut Terlawan;

8. Bahwa dengan demikian sejak diterima-nya oleh Penggugat surat relas pemberitahuan resmi dari Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 4 September 2019, yang mana pada relas tersebut melampirkan gugatan perlawanan dimaksud, maka saat itu-lah Penggugat (I Gusti Ayu Mas Cenderawati) baru mengetahui ternyata di atas bidang tanah yang dimilikinya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah dinyatakan "*Berkuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewijsde)*" tersebut, ternyata telah terbit *Sertipikat-Sertipikat Hak Milik sejumlah 65 (enam puluh lima) Sertipikat Hak Milik (Sesuai dengan apa yang tercantum dalam gugatan dearden verzet dimaksud)*. Karena dalam "*Gugatan Perlawanan (Dearden Verzeet)*" tersebut secara "terang dan jelas" tertera *Nomor Hak atas Ke-65 (enam puluh lima) Sertipikat Hak Milik tersebut, Luasan bidang tanah masing-masing Sertipikat Hak Milik tersebut dan nama pemegang Hak yang tercantum dalam masing-masing sertipikat Hak Milik dimaksud*, saat itu-lah Penggugat meyakini secara formil, bahwa memang telah terbit Sertipikat Hak Milik di atas bidang tanah yang secara yuridis berdasarkan *Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht van Gewijsde)* adalah merupakan "Hak Milik" Penggugat (I Gusti Ayu Mas Cenderawati). Kemudian setelah Penggugat mengajukan gugatan sengketa TUN in cassu, yaitu pada saat dilakukannya "*Sidang Pemeriksaan Persiapan*" di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, yaitu pada hari Kamis tanggal 21 dan hari Kamis 28 November 2019, barulah Penggugat mengetahui ternyata Sertipikat Hak Milik yang terbit diatas bidang tanah milik Penggugat dimaksud adalah "*Berjumlah 94 (Sembilan Puluh Empat)*, yang merupakan hasil pemecahan sempurna dari Sertipikat Hak Milik No. 3002 tercatat atas nama HAJI MUHAMMAD IZZUL ISLAM. Dengan demikian maka sejak datangnya Relas Pemberitahuan Gugatan Perkara Dearden Verzet dari Pengadilan Negeri Mataram, yaitu pada tanggal 4 September 2019 dan pada saat berlangsungnya "*Sidang Pemeriksaan Persiapan*" di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, yaitu pada hari Kamis tanggal 21 dan hari Kamis 28 November 2019 Penggugat (I Gusti Ayu Mas Cenderawati)

Halaman 22 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengetahui Objek Sengketa ke-94 (Sembilan Puluh Empat) Sertipikat Hak Milik yang terbit di atas bidang tanah milik-nya (Objek Sengketa *in cassu*) dan sejak itu pula Penggugat (I Gusti Ayu Mas Cenderawati) merasa kepentingannya dirugikan;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas, maka perhitungan bagi pihak yang tidak ditujukan secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa (dalam hal ini adalah Penggugat/ I Gusti Ayu Mas Cenderawati) untuk mengajukan gugatan sengketa TUN adalah "Terhitung sejak Penggugat (I Gusti Ayu Mas Cenderawati) Mengetahui Keputusan TUN tersebut dan Sejak Penggugat (I Gusti Ayu Mas Cenderawati) Merasa Kepentingannya Dirugikan," yaitu mulai terhitung sejak Penggugat (I Gusti Ayu Mas Cenderawati) menerima Relas Pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Mataram yaitu *pada tanggal 4 September 2019*, yang mana bersamaan dengan Relas tersebut dilampirkan "*Gugatan Perlawanan (Dearden Verzeet)*" yang diajukan oleh Orang-Orang (berjumlah 65 orang) yang Namanya tercantum pada Sertipikat Hak Milik yang menjadi Objek Sengketa *in cassu* dan diperkuat lagi dengan informasi yang diperoleh oleh Penggugat dari Tergugat pada saat berlangsungnya "Sidang Pemeriksaan Persiapan" di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, yaitu *pada hari Kamis tanggal 21 dan hari Kamis 28 November 2019* yang menginformasikan bahwa ternyata Sertipikat Hak Milik yang terbit diatas bidang tanah milik Penggugat adalah "Berjumlah 94 (Sembilan Puluh Empat), yang merupakan hasil pemecahan sempurna dari Sertipikat Hak Milik No. 3002 tercatat atas nama HAJI MUHAMMAD IZZUL ISLAM. Adapun saat ini ke-94 (Sembilan Puluh Empat) Sertipikat Hak Milik dimaksud menjadi "Objek Sengketa" dalam perkara TUN *in cassu*;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penggugat (I Gusti Ayu Mas Cenderawati) mengajukan Gugatan TUN *in cassu masih dalam tenggang waktu yang sah dan diperbolehkan* berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sebagaimana dimaksud dalam SEMA No. 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 pada angka V.3, menentukan bahwa: "*Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan tata usaha negara yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut*". Hal mana dipertegas dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 5.K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 Jo. Yurisprudensi Mahkamah

Halaman 23 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor : 41.K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994 Jo.  
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 270.K/TUN/2001, tanggal 4 Mei  
2002, yang kaidah hukumnya pada pokoknya menyatakan: “.....*tenggang waktu pengajuan gugatan bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan itu.*”

### III. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN MENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas bidang tanah seluas ± 26.950 M<sup>2</sup> terletak di Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kali
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Sawah H. Musleh

yang diperoleh secara yuridis berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 24/Pdt.G/2017/PN.Mtr tertanggal 9 Agustus 2017 jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 197/Pdt/ 2017/PT.Mtr tertanggal 19 Januari 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2233.K/PDT/2018 tertanggal 8 Oktober 2018 yang telah dinyatakan “*Berkuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewijsde)*” sebagaimana telah dijelaskan pada poin-poin sebelumnya;

Bahwa setelah adanya Putusan Pengadilan yang telah dinyatakan “*Berkuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewijsde)*” di atas, selanjutnya Penggugat baru mengetahui ternyata bidang tanah milik Penggugat tersebut sebelumnya telah dijual habis secara *Kavling (Parsial)* kepada pihak ketiga oleh seseorang yang bernama HAJI MUHAMMAD IZZUL ISLAM tanpa persetujuan dan sepengetahuan Penggugat. Adapun HAJI MUHAMMAD IZZUL ISLAM adalah merupakan orang yang telah dikalahkan oleh Penggugat dalam Perkara Perdata sebagaimana dimaksud di atas, karena HAJI MUHAMMAD IZZUL ISLAM terbukti menguasai dan menghaki bidang tanah milik Penggugat tersebut di atas secara melawan hukum, kemudian mensertifikatkannya sehingga terbit Sertipikat Hak Milik No. 3002. Kemudian setelah dilakukannya “Sita Eksekusi” oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Mataram atas permohonan Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah dinyatakan “*Berkuatan Hukum Tetap*”

Halaman 24 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*(In Kracht Van Gewijsde)* dimaksud, barulah Penggugat mengetahui secara "Terang dan Jelas (Secara Formil)" ternyata diatas bidang tanah milik Penggugat tersebut telah diterbitkan oleh Tergugat Sertipkat-sertipikat Hak Milik, yang saat ini menjadi "Objek Sengketa" *in cassu*. Karena orang-orang yang tercantum namanya dalam Sertipkat-sertipikat Hak Milik dimaksud (sejumlah 65 orang), telah melakukan Gugatan Perlawanan (Dearden Verzeet) atas pelaksanaan "Sita Eksekusi" yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Mataram tersebut, yang selanjutnya pada saat berlangsungnya "Sidang Pemeriksaan Persiapan" di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, yaitu pada hari Kamis tanggal 21 dan hari Kamis 28 November 2019 Tergugat telah memberitahukan bahwa ternyata Sertipikat Hak Milik yang terbit diatas bidang tanah milik Penggugat keseluruhannya adalah "Berjumlah 94 (Sembilan Puluh Empat), yang merupakan hasil pemecahan sempurna dari Sertipikat Hak Milik No. 3002 tercatat atas nama HAJI MUHAMMAD IZZUL ISLAM;

Bahwa dengan telah diterbitkannya ke-94 (Sembilan Puluh Empat) Sertipkat Hak Milik yang menjadi Objek Sengketa *in cassu* oleh Tergugat di atas bidang tanah yang dimiliki oleh Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah dinyatakan "*Berkuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewijsde)*" tersebut, mengakibatkan Penggugat tidak dapat menghaki bidang tanah miliknya dimaksud secara Formil Administratif. Karena secara otomatis Penggugat tidak dapat mensertipikatkan bidang tanah miliknya selama ke-94 (Sembilan Puluh Empat) Sertipkat Hak Milik Objek Sengketa *in cassu* masih "Hidup" di atas bidang tanah milik Penggugat, atau dengan kata lain bahwa tidak akan mungkin terbit Sertipkat Hak Milik di atas Sertipkat Hak Milik. Kondisi ini telah menimbulkan "Ketidakpastian Hukum," dan secara yuridis tentunya telah merugikan "Hak Penggugat." Dengan demikian berdasarkan peristiwa hukum tersebut, maka disini-lah muncul kepentingan hukum Penggugat untuk mempertahankan hak-nya bukan hanya secara "Materiil," melainkan harus-lah secara "Formil" juga, yaitu dengan mengajukan Gugatan TUN *a quo* yang bertujuan untuk "Membatalkan ke-94 (Sembilan Puluh Empat) Sertipkat Hak Milik Objek Sengketa *in cassu* yang terbit di atas bidang tanah milik Penggugat." Hal ini bertujuan untuk meluruskan situasi, kondisi dan keadaan hukum yang terjadi, yaitu apabila nantinya "Objek Sengketa *in cassu*"

Halaman 25 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di batalkan oleh *Judex Facti*, maka secara yuridis Penggugat dapat “Memohon Penerbitan Sertipikat atas bidang tanah milik-nya,” dan orang-orang yang tercantum namanya sebagai pemegang hak dalam ke-94 (Sembilan Puluh Empat) Sertipkat Hak Milik Objek Sengketa *in cassu* dapat menuntut pertanggungjawaban hukum dengan meminta ganti kerugian kepada HAJI MUHAMMAD IZZUL ISLAM;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat adalah merupakan Subjek Hukum (Orang) yang secara nyata kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya Keputusan TUN berupa “ke-94 (Sembilan Puluh Empat) Sertipkat Hak Milik Objek Sengketa *in cassu*.” Dengan demikian maka Penggugat telah memiliki “Kedudukan dan Kepentingan Hukum” untuk mengajukan gugatan TUN *a quo*, karena hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan *Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, yang menyatakan sebagai berikut: “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkarakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”

## IV. DASAR GUGATAN

1. Bahwa uraian peristiwa yang telah Penggugat sampaikan di atas, menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan apa yang tertuang dalam uraian “Dasar Gugatan” ini;
2. Bahwa dengan baru diketahuinya secara “Terang dan Jelas” oleh Penggugat (I Gusti Ayu Mas Cenderawati) ternyata bidang tanah yang dimilikinya berdasarkan Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (*In Kracht Van Gewijsde*) yang telah memenangkan dirinya melawan seseorang yang bernama HAJI MUHAMMAD IZZUL ISLAM telah terbit 94 (Sembilan Puluh Empat) Sertipikat Hak Milik, yaitu “Objek Sengketa” dalam Perkara *a quo*. Karena ternyata HAJI MUHAMMAD IZZUL ISLAM yang telah menghaki secara melawan hukum, dan kemudian mensertipikatkan bidang tanah milik Penggugat (I Gusti Ayu Mas Cenderawati) tersebut berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 3002, dulunya telah menjual dengan cara *Kavling (Parsial)*, tanpa sepengetahuan dan sepersetujuan Penggugat (I Gusti Ayu Mas Cenderawati) kepada orang-orang yang namanya tercantum dalam ke-94

Halaman 26 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Sembilan Puluh Empat) Sertipikat Hak Milik yang menjadi Objek Sengketa *in cassu*, dan ternyata orang-orang tersebut telah melakukan pemecahan serta balik nama sertipikat ke atas nama mereka masing-masing, yaitu terpecah menjadi ke-94 (Sembilan Puluh Empat) Sertipikat Hak Milik yang menjadi "Objek Sengketa" dalam perkara *in cassu*;

Bahwa "Peristiwa Hukum" sebagaimana dimaksud di atas secara yuridis telah merugikan hak Penggugat (I Gusti Ayu Mas Cenderawati) sebagai warga negara, karena Penggugat (I Gusti Ayu Mas Cenderawati) tidak dapat memiliki bidang tanah miliknya sendiri secara Yuridis Formil Administratif, atau dengan kata lain bahwa Penggugat (I Gusti Ayu Mas Cenderawati) tidak dapat memiliki kepastian hukum atas tanah miliknya sendiri. Dengan demikian melalui gugatan ini, Penggugat (I Gusti Ayu Mas Cenderawati) bermaksud untuk mendapatkan kepastian hukum atas haknya secara Formil administratif dan Materil Substansial dengan cara memohon "pembatalan" terhadap ke-94 (Sembilan Puluh Empat) Sertipikat Hak Milik yang menjadi "Objek Sengketa" *in cassu* yang telah terbit di atas bidang tanah milik Penggugat tersebut kepada *Judex Facti* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;

3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, disebabkan karena dasar penerbitan ke-94 (Sembilan Puluh Empat) sertipikat yang menjadi "Objek Sengketa" *in cassu* tersebut adalah karena peralihan hak dengan cara jual beli, yaitu orang-orang yang tercantum namanya sebagai pemegang hak pada sertipikat-sertipikat hak milik yang menjadi "Objek Sengketa" *in cassu* memperoleh bidang tanahnya masing-masing dengan cara membeli secara *Kavling (Parsial)* dari HAJI MUHAMMAD IZZUL ISLAM terhadap bidang tanah seluas 25.390 M2 berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 3002 tercatat atas nama pemegang hak HAJI MUHAMMAD IZZUL ISLAM, yang mana kemudian orang-orang tersebut telah melakukan pemecahan dan balik nama sertipikat ke atas nama mereka masing-masing, sehingga sertipikat asal, yaitu Sertipikat Hak Milik No. 3002 tersebut *telah habis terpecah secara parsial dengan pemecahan sempurna dan secara yuridis telah dinyatakan tidak berlaku*. Akan tetapi ternyata saat ini telah terbukti berdasarkan Putusan Pengadilan Yang *Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewijsde)* bahwa bidang tanah seluas 25.390 M2 berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 3002 tercatat atas nama pemegang hak HAJI MUHAMMAD IZZUL ISLAM tersebut bukan-lah milik HAJI MUHAMMAD IZZUL ISLAM, melainkan secara yuridis adalah milik Penggugat (I Gusti Ayu

Halaman 27 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mas Cenderawati berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 24/Pdt.G/2017/PN.Mtr tertanggal 9 Agustus 2017, dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 197/Pdt/ 2017/PT.Mtr tertanggal 19 Januari 2018 dan telah dikuatkan pula oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2233.K/PDT/2018 tertanggal 8 Oktober 2018 yang telah dinyatakan "*Berkuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewijsde)*);

Dengan demikian maka, setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 24/Pdt.G/2017/PN.Mtr tertanggal 9 Agustus 2017, dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 197/Pdt/ 2017/PT.Mtr tertanggal 19 Januari 2018 dan telah dikuatkan pula oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2233.K/PDT/2018 tertanggal 8 Oktober 2018 yang telah dinyatakan "*Berkuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewijsde)* yang menyatakan bahwa Penggugat (I Gusti Ayu Mas Cenderawati) sebagai "*Pemilik Yang Sah*" atas bidang tanah seluas 25.390 M2 yang telah disertipatkan oleh HAJI MUHAMMAD IZZUL ISLAM, yaitu berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 3002 tercatat atas nama pemegang hak HAJI MUHAMMAD IZZUL ISLAM, maka sejak itu-lah Fakta dan Keadaan Hukum mengenai "*Data Yuridis*" atas ke-94 (Sembilan Puluh Empat) sertipikat Objek Sengketa *in cassu* menjadi "*Tidak Benar*" karena berasal (*dibeli*) dari "*Subyek Yang Ternyata Tidak Berhak*," sehingga dasar terbitnya ke-94 (Sembilan Puluh Empat) sertipikat hak milik yang menjadi "*Objek Sengketa*" *in cassu* menjadi cacat yuridis;

4. Bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan "*Sistem Pendaftaran Tanah*" yang berlaku di Indonesia, yang menganut *System Negatif Bertendensi Positif*, yang mengandung arti bahwa "*Sertipikat merupakan bukti yang kuat, selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya mengenai kebenaran data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya.*" Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 24/Pdt.G/2017/PN.Mtr tertanggal 9 Agustus 2017, dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 197/Pdt/ 2017/PT.Mtr tertanggal 19 Januari 2018 dan telah dikuatkan pula oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2233.K/PDT/2018 tertanggal 8 Oktober 2018 yang telah dinyatakan "*Berkuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewijsde)* sebagaimana telah diuraikan di atas, ternyata telah

Halaman 28 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menimbulkan "*Fakta dan Keadaan Hukum Baru*" yang secara hukum menjadikan "*Data Yuridis*" atas ke-94 (Sembilan Puluh Empat) Sertipikat Hak Milik yang menjadi "*Objek Sengketa*" *in cassu* menjadi "*Tidak Benar*," karena "*Pemilik Awal Bidang Tanah* seluas 25.390 M2 berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 3002 tersebut ternyata bukanlah HAJI MUHAMMAD IZZUL ISLAM, melainkan milik Penggugat (I Gusti Ayu Mas Cenderawati). Sehingga secara otomatis ke-94 (Sembilan Puluh Empat) Sertipikat Hak Milik yang menjadi "*Objek Sengketa*" *in cassu* yang dasar penerbitannya adalah karena peralihan hak dengan cara membeli dari HAJI MUHAMMAD IZZUL ISLAM, secara hukum "*Menjadi Cacat Yuridis*" karena "*Data Yuridis*" yang menjadi dasar penerbitannya, yaitu terkait dengan "*subjek hak miliknya*" secara hukum menjadi "*Tidak Benar dan tidak dapat dipertahankan lagi*";

Bahwa berdasarkan peristiwa hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka apabila dilakukan pengujian secara *Ex Nunc*, yaitu "*Pengujian yang dilakukan dengan tidak hanya terikat pada fakta dan keadaan hukum pada saat keputusan itu dikeluarkan, melainkan terikat juga dengan perubahan fakta dan perubahan keadaan hukum setelah keputusan itu dikeluarkan*," maka akan dapat disimpulkan bahwa ke-94 (Sembilan Puluh Empat) Sertipikat Hak Milik yang menjadi "*Objek Sengketa*" *in cassu* menjadi "*Cacat Yuridis*" dan harulah dinyatakan "*Batal*";

5. Bahwa berdasarkan "*Peristiwa Hukum*" sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka ke-94 (Sembilan Puluh Empat) Sertipikat Hak Milik yang menjadi "*Objek Sengketa*" *in cassu* telah tidak dapat lagi memberikan "*Kepastian Hukum*" karena setelah adanya *Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewijsde)* sebagaimana telah diuraikan di atas, maka nama-nama subjek yang tercantum sebagai Pemegang Hak dalam ke-94 (Sembilan Puluh Empat) Sertipikat Hak Milik yang menjadi "*Objek Sengketa*" *in cassu* secara yuridis bukan-lah sebagai "*Pemilik*" atas "*Objek Hak*" berupa bidang-bidang tanah yang tercantum dalam Sertipikat-Sertipikat tersebut. Hal ini sangat bertentangan (tidak sesuai) dengan tujuan Pendaftaran tanah yang bertujuan memberikan "*Jaminan Kepastian Hukum*" atau dikenal dengan sebutan *Rechts Cadaster/ Legal Cadaster*. Karena Jaminan kepastian hukum yang hendak diwujudkan dalam pendaftaran tanah adalah meliputi kepastian status hak yang didaftar, *kepastian subjek hak*, dan kepastian objek hak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan *Pasal 3 dan Pasal 4 PP No. 24 Tahun 1997 tentang*

Halaman 29 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pendaftaran Tanah*. Sehingga secara yuridis ke-65 (enam puluh lima) Sertipikat Hak Milik yang menjadi "Objek Sengketa" *in cassu telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*;

6. Bahwa selain itu, dengan adanya *Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewijsde)* sebagaimana telah diuraikan di atas, maka nama-nama subjek yang tercantum sebagai Pemegang Hak dalam ke-94 (Sembilan Puluh Empat) Sertipikat Hak Milik yang menjadi "Objek Sengketa" *in cassu* secara yuridis bukan-lah sebagai "Pemilik" atas "Objek Hak" berupa bidang-bidang tanah yang tercantum dalam Sertipikat-Sertipikat tersebut, atau dengan kata lain bahwa "*SUBJEK HAK YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI DATA YURIDIS*" dalam ke-94 (Sembilan Puluh Empat) Sertipikat Hak Milik yang menjadi "Objek Sengketa" *in cassu* menjadi "Tidak Benar". Hal demikian menyebabkan ke-94 (Sembilan Puluh Empat) Sertipikat Hak Milik yang menjadi "Objek Sengketa" *in cassu* secara yuridis mengalami "Cacat Hukum Administrasi" karena telah terjadi "Kesalahan Subjek Hak," yang dapat berkonsekuensi pada dapat dilakukannya "*Pembatalan,*" sebagaimana diatur dalam ketentuan *Pasal 106 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Jo. Pasal 62 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan*;
7. Bahwa lebih lanjut, dalam ketentuan *Pasal 106 (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan*, yang dimaksud dengan "*Cacat hukum administratif*" sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 106 (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan* adalah :
  - a. kesalahan prosedur ;
  - b. kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan ;
  - c. kesalahan subjek hak ;
  - d. kesalahan objek hak ;
  - e. kesalahan jenis hak ;

Halaman 30 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. kesalahan perhitungan luas ;
- g. terdapat tumpang tindih hak atas tanah ;
- h. Data Yuridis Atau Data Fisik Tidak Benar ; atau
- i. kesalahan lainnya yang bersifat administratif ;

Selanjutnya dalam ketentuan *Pasal 62 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan* menetapkan bahwa yang termasuk cacat hukum administrasi antara lain:

- a. kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah;
  - b. kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran peralihan hak dan/atau sertifikat pengganti;
  - c. kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat;
  - d. kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas;
  - e. tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah;
  - f. Kesalahan Subjek dan/atau objek hak;
  - g. kesalahan lain dalam penerapan peraturan Perundang-Undangan;
8. Bahwa “berdasarkan peristiwa hukum” sebagaimana dimaksud di atas, selain bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, keberadaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa ke-94 (Sembilan Puluh Empat) Sertipikat Hak Milik yang menjadi “Objek Sengketa” *in cassu* bertentangan juga dengan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik, yaitu “Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan.” Hal ini adalah merupakan dasar pengujian suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan *Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, yang pada pokoknya menyatakan bahwa: “Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan gugatan agar suatu Keputusan TUN dapat dinyatakan batal atau tidak sah adalah karena:
- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”
- Bertentangan Dengan Asas Kepastian Hukum
- Bahwa dengan adanya *Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewijsde)* sebagaimana telah

Halaman 31 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan di atas, maka nama-nama subjek yang tercantum sebagai Pemegang Hak dalam ke-94 (Sembilan Puluh Empat) Sertipikat Hak Milik yang menjadi "Objek Sengketa" *in cassu* secara yuridis bukan-lah sebagai "Pemilik" "Objek Hak" atas bidang-bidang tanah yang tercantum dalam Sertipikat-Sertipikat tersebut. Karena setelah adanya *Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewijsde)* sebagaimana dimaksud di atas secara yuridis sebagai "Pemilik Yang Sah" atas bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam ke-94 (Sembilan Puluh Empat) Sertipikat Hak Milik yang menjadi "Objek Sengketa" *in cassu* adalah Penggugat (I Gusti Ayu Mas Cenderawati) ;

- Bahwa dengan demikian, maka akan-lah *sangat bertentangan dengan "Undang-Undang, Keputusan dan Keadilan (yang merupakan landasan utama dalam Asas Kepastian Hukum),"* apabila ke-94 (Sembilan Puluh Empat) Sertipikat Hak Milik yang menjadi "Objek Sengketa" *in cassu* tidak dibatalkan dan/atau dinyatakan tidak sah karena "Subjek Hak" atas ke-94 (Sembilan Puluh Empat) Sertipikat Hak Milik yang menjadi "Objek Sengketa" *in cassu* pasca adanya *Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewijsde)* sebagaimana dimaksud di atas menjadi "Tidak Benar dan Tidak Berkepastian Hukum." Dengan demikian maka "Subjek Hak" atas ke-94 (Sembilan Puluh Empat) Sertipikat Hak Milik yang menjadi "Objek Sengketa" *in cassu* harus "Diluruskan," dengan cara "Membatalkan dan/ atau Menyatakannya Tidak Sah," terlebih dahulu, dan selanjutnya Penggugat (I Gusti Ayu Mas Cenderawati) sebagai "*Pemilik Yang Sah*" dapat mengajukan "Permohonan Penerbitan Sertipikat" ke atas nama-nya Pribadi ;
- Bahwa Asas Kepastian Hukum sebagaimana dijelaskan di atas, tercermin dalam *Yurisprudensi Mahkamah Agung* yang telah memberikan arahan yang jelas dalam "*Penerapan asas kepastian hukum materii*" yaitu dapat dilihat dalam *Putusan MA RI No. 505 K/TUN/2012 dan Putusan MA RI No. 99/PK/2010*, yang mana dalam Putusan tersebut Hakim Agung memberikan makna bahwa: "*Asas kepastian hukum menghendaki agar Badan atau Pejabat TUN, dalam mengeluarkan KTUN, wajib mengutamakan landasan hukum yang didasari oleh kepatutan dan keadilan*";

Halaman 32 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu, makna asas kepastian hukum menitikberatkan pula pada *"Pentingnya Penghormatan Hak Seseorang Yang Telah Diperoleh Secara Benar Menurut UU."* Maka demikian juga halnya dalam Perkara *a quo*, hak kepemilikan Penggugat (I Gusti Ayu Mas Cenderawati) atas bidang tanah yang tercantum dalam ke-94 (Sembilan puluh empat) Sertipikat Hak Milik yang menjadi "Objek Sengketa" *in cassu* berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 24/Pdt.G/2017/PN.Mtr tertanggal 9 Agustus 2017, dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 197/Pdt/ 2017/PT.Mtr tertanggal 19 Januari 2018 dan telah dikuatkan pula oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2233.K/PDT/2018 tertanggal 8 Oktober 2018 yang telah dinyatakan *"Berkuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewijsde)* harus-lah "Dihargai dan Dihormati." Hal tersebut sejalan dengan penerapan asas kepastian hukum formil sebagaimana diterapkan dalam PUTUSAN MA RI No. 121/G/2012/PTUN-BDG, PUTUSAN No.04/G.TUN/2001/PTUN.YK jo. PUTUSAN No. 10/B/TUN/PT.TUN SBY jo. Putusan MA RI No. 373 K/ TUN/2002, dan Putusan MA RI No. 99/PK/2010 di mana berdasarkan putusan tersebut, Majelis Hakim *"Menekankan pada pentingnya penghormatan hak seseorang yang telah diperoleh secara benar menurut UU."*

Hal ini bertujuan untuk menjamin dan menjaga harkat dan martabat serta kedudukan warga negara sebagai manusia yang memiliki Hak Asasi;

Bahwa penerapan "Asas Kepastian Hukum" sebagaimana dimaksud di atas, sesuai dengan makna asas kepastian hukum yang dimaksud oleh UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Jo. UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

Bertentangan Dengan Asas Kecermatan

- Bahwa dengan adanya *Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewijsde)* sebagaimana telah diuraikan di atas, maka nama-nama subjek yang tercantum sebagai Pemegang Hak dalam ke-94 (Sembilan Puluh Empat) Sertipikat Hak Milik yang menjadi "Objek Sengketa" *in cassu* secara yuridis bukan-lah sebagai "Pemilik" "Objek Hak" atas bidang-bidang tanah yang tercantum dalam Sertipikat-Sertipikat tersebut, melainkan sebagai pemilik yang

Halaman 33 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sah secara hukum adalah Penggugat (I Gusti Ayu Mas Cendrawati). Dengan demikian berdasarkan Fakta Hukum tersebut, maka dapat dikualifikasikan bahwa Tergugat telah menerbitkan ke-94 (Sembilan Puluh Empat) Sertipikat Hak Milik yang menjadi "Objek Sengketa" *in cassu* secara "Tidak Cermat," atau bertentangan dengan "Asas Kecermatan," baik secara "Materiil" atau-pun secara "Formil," karena Tergugat tidak memperhatikan secara menyeluruh dan detail terkait dengan aspek Formil dan Peristiwa Materiil sebelum menerbitkan ke-94 (Sembilan Puluh Empat) Sertipikat Hak Milik yang menjadi "Objek Sengketa" *in cassu*; Penjelasan "Asas Kecermatan" menurut UU. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/ atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, sehingga Keputusan dan/ atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat, sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

- Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian asas kecermatan dalam UU. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah tersebut di atas, dapat ditangkap sebuah pengertian bahwa setiap Pejabat Negara/Pemerintahan, termasuk dalam hal ini adalah Tergugat harus bersikap hati-hati dan cermat dalam membuat keputusan. Ketika melakukan suatu tindakan harus selalu mendasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan, sehingga keputusan dan/atau tindakan yang dibuatnya bermuara pada keadilan sehingga tidak merugikan pihak yang terkena dampak keputusan yang dibuat oleh Pejabat Pemerintahan tersebut. Asas kecermatan (*carefulness*) sesungguhnya merupakan suatu sikap bagi para pengambil keputusan untuk senantiasa selalu bertindak hati-hati, yaitu dengan cara mempertimbangkan secara komprehensif mengenai segenap aspek dari materi keputusan (bukan hanya secara formil semata), agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Asas kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil suatu ketetapan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting diteliti secara komprehensif,

Halaman 34 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan secara keliru tidak memperhitungkan kepentingan pihak ketiga, itu berarti tidak cermat. Asas ini menuntut ketelitian dari aparatur pemerintah di dalam setiap kali melakukan suatu perbuatan, dengan menganalisa "Aspek Formil dan Materil" secara teliti ;

- Bahwa sejalan dengan uraian di atas, terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung yang memberikan arahan yang jelas dalam "Penerapan Asas Kecermatan" yaitu terdapat dalam *Putusan MA RI No. 150 K/TUN/1992, Putusan MA RI No. 213 K/TUN/2007, Putusan MA RI No. 101 K/TUN/2014, dan Putusan No. 02/G/2013 /PTUN-JKT.* yang pada pokoknya menegaskan bahwa: *"Indikator asas kecermatan adalah Badan atau Pejabat Administrasi Negara senantiasa bertindak secara hati-hati, untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktu membuat Keputusan TUN, dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta hukum relevan, serta Peraturan Perundang-undangan yang mendasarinya dan memperhatikan kepentingan pihak ketiga, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat";*

9. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian sebagaimana dimaksud di atas, maka sangat terang dan jelas bila terbitnya ke-94 (Sembilan Puluh Empat) Sertipikat Hak Milik yang menjadi "Objek Sengketa" *in cassu* telah bertentangan dengan "Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku," yaitu Pasal 3 dan Pasal 4 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 107 huruf h Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Jo. Pasal 62 ayat (1) dan (2) huruf f Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan dan bertentangan pula dengan "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik," yaitu "Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan";

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar dapat kiranya memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara:
  1. Sertipikat Hak Milik Nomor 00088/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 93/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2,

Halaman 35 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama GUSTI AYU NYOMAN LISMAWATI;

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 00089/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 94/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama GUSTI AYU NYOMAN LISMAWATI;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 00119/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 124/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I KOMANG WIASA;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 128/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 133/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I KOMANG WIASA;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 138/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 143/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I KOMANG WIASA;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 00109/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 114/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 300 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama IDA AYU MADE YUNI ROSTIAWATY;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 00110/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 115/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 300 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama IDA AYU MADE YUNI ROSTIAWATY;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 00065/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 70/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 230 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NUNING INDRIANI;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 00115/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 120/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 250 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NUNING INDRIANI;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 00139/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 144/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2,

Halaman 36 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama DARINI;

11. Sertipikat Hak Milik Nomor 00147/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 152/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 276 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama DARINI;
12. Sertipikat Hak Milik Nomor 00126/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 131/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 192 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NURYANI WIJAYANTI;
13. Sertipikat Hak Milik Nomor. 00122/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 127/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NURYANI WIJAYANTI;
14. Sertipikat Hak Milik Nomor 00057/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 62/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I KETUT TRI LOKANTARA;
15. Sertipikat Hak Milik Nomor. 00069/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 74/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I KETUT TRI LOKANTARA;
16. Sertipikat Hak Milik Nomor 00070/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 75/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NI WAYAN DESI ARISANTI;
17. Sertipikat Hak Milik Nomor. 00071/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 76/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NI WAYAN DESI ARISANTI;
18. Sertipikat Hak Milik Nomor 00099/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 104/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NURKEMAH;
19. Sertipikat Hak Milik Nomor 00100/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 105/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2,

Halaman 37 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NURKEMAH;

20. Sertipikat Hak Milik Nomor 00072/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 77/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama TRIVENA K ARDHANY;
21. Sertipikat Hak Milik Nomor 00074/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 79/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 300 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama TRIVENA K ARDHANY;
22. Sertipikat Hak Milik Nomor 00058/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 63/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama RAHADYASTI MULARATNASARI, S.IP.;
23. Sertipikat Hak Milik Nomor 00063/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 68/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama RAHADYASTI MULARATNASARI, S.IP.;
24. Sertipikat Hak Milik Nomor 00090/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 95/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I B CANDRA PUTRA, S.E.;
25. Sertipikat Hak Milik Nomor 00091/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 96/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I B CANDRA PUTRA, S.E.;
26. Sertipikat Hak Milik Nomor 00056/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 61/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 1000 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama H.M. IZZUL ISLAM. S.Mn;
27. Sertipikat Hak Milik Nomor. 00059/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 64/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama H.M. IZZUL ISLAM. S.Mn.;
28. Sertipikat Hak Milik Nomor 00094/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 99/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2,

Halaman 38 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat,  
atas nama H.M. IZZUL ISLAM. S.Mn.;

29. Sertipikat Hak Milik Nomor 00103/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 108/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 176 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama H.M. IZZUL ISLAM, S.Mn. (vide Bukti T.II.Intv.7-4);
30. Sertipikat Hak Milik Nomor 00129/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 134/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 142 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama H.M. IZZUL ISLAM.S.Mn.;
31. Sertipikat Hak Milik Nomor 00061/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 66/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama KETUT WAGA PURNAMA PUTRA;
32. Sertipikat Hak Milik Nomor 00064/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 69/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama KETUT WAGA PURNAMA PUTRA;
33. Sertipikat Hak Milik Nomor 00079/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 84/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 300 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama SANDY PRAMUDHITA;
34. Sertipikat Hak Milik Nomor 00082/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 87/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 300 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama SANDY PRAMUDHITA;
35. Sertipikat Hak Milik Nomor 00104/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 109/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I KETUT SUASTIKA;
36. Sertipikat Hak Milik Nomor 00105/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 110/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I KETUT SUASTIKA;
37. Sertipikat Hak Milik Nomor 00054/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 59/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 250 M2,

Halaman 39 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat,  
atas nama I WAYAN AGUS APRIANA;

38. Sertipikat Hak Milik Nomor 00055/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 60/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 250 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NINING SRININGSIH;
39. Sertipikat Hak Milik Nomor 00060/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 65/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 250 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama ANGGI SIHANJAYA;
40. Sertipikat Hak Milik Nomor 00062/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 67/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NI MADE ETI PUSPA SARI;
41. Sertipikat Hak Milik Nomor 00066/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 71/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama JAKPAR, S.H.;
42. Sertipikat Hak Milik Nomor 00067/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 72/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 266 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I WAYAN ARYANATA S.E.;
43. Sertipikat Hak Milik Nomor 00068/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 73/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama DESAK MADE MURTINI;
44. Sertipikat Hak Milik Nomor 00073/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 78/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama BAIQ LITA KARUNIA;
45. Sertipikat Hak Milik Nomor 00075/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 80/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama ALFIAN JOHANSYAH. Sarjana Kehutanan;
46. Sertipikat Hak Milik Nomor 00076/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 81/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2,

Halaman 40 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat,  
atas nama ENDANG P. HANDAYANI;

47. Sertipikat Hak Milik Nomor 00077/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 82/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 323 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama VLAVIANA DONATILA IKA LENGGA S.Pd.;
48. Sertipikat Hak Milik Nomor 00078/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 83/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 300 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I PUTU SULAKSANA ADI UTAMA;
49. Sertipikat Hak Milik Nomor 00080/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 85/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 300 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama SITI UMUHANI;
50. Sertipikat Hak Milik Nomor 00081/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 86/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 300 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama ZULIADI, Sarjana Hukum;
51. Sertipikat Hak Milik Nomor 00083/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 88/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 300 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NANI ARIATI;
52. Sertipikat Hak Milik Nomor 00084/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 89/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NI MADE AYU TRISNA SANTHI;
53. Sertipikat Hak Milik Nomor 00085/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 90/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I DEWA NYOMAN BUDI SURYANA, S.E.;
54. Sertipikat Hak Milik Nomor 00086/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 91/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama WAHYUNI EKA KUSUMAWATI;
55. Sertipikat Hak Milik Nomor 00087/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 92/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2,

Halaman 41 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat,  
atas nama I DW MD BAYU ATMAJA DARMAWAN, S.Kom.;

56. Sertipikat Hak Milik Nomor 0092/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 97/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama KADEK DWI JAYA WISEKA;
57. Sertipikat Hak Milik Nomor 00093/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 98/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I WAYAN SUDARTA;
58. Sertipikat Hak Milik Nomor 00095/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 100/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 213 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama WAHDIYAT CANDRA;
59. Sertipikat Hak Milik Nomor 00096/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 101/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NI MADE AYU TRISNASANTHI;
60. Sertipikat Hak Milik Nomor 00097/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 102/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama ITRADI;
61. Sertipikat Hak Milik Nomor 00098/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 103/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 249 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama ALAN RHAPSODI;
62. Sertipikat Hak Milik Nomor 00101/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 106/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama MARIANA;
63. Sertipikat Hak Milik Nomor 00102/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 107/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 165 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NI NYOMAN ANJARINI;
64. Sertipikat Hak Milik Nomor 00106/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 111/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2,

Halaman 42 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat,  
atas nama NI NYOMAN DEWI KURNIATI;

65. Sertipikat Hak Milik Nomor. 00107/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 112/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama MUHAMMAD TAUFIQ ALVIAN;
66. Sertipikat Hak Milik Nomor 00108Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 113/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 300 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I GUSTI LANANG MAHENDRA;
67. Sertipikat Hak Milik Nomor 00111/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 116/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NUR FAUJIAH, S.Pd.;
68. Sertipikat Hak Milik Nomor 00112/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 117/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama RAHAYU SULIATI;
69. Sertipikat Hak Milik Nomor 00113/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 118/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NURHAYATI;
70. Sertipikat Hak Milik Nomor 00114/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 119/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 300 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama IDA AYU KETUT YUSTIKA DEWI;
71. Sertipikat Hak Milik Nomor 00116/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 121/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama BAMBANG TRI NUGROHO;
72. Sertipikat Hak Milik Nomor 00117/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 122/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NI MADE DWI NOVIA ANGRAINI;
73. Sertipikat Hak Milik Nomor 00118/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 123/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2,

Halaman 43 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama SAHLI;

74. Sertipikat Hak Milik Nomor 00120/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 125/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 293 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama ANAK AGUNG MADE OKA WIBAWA;
75. Sertipikat Hak Milik Nomor 00121/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 126/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 305 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama SUMARTININGRUM, S.T.;
76. Sertipikat Hak Milik Nomor 00123/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 128/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 300 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama DEBBY KURNIATY;
77. Sertipikat Hak Milik Nomor 00124/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 129/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 278 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama HENDRA SAPUTRA;
78. Sertipikat Hak Milik Nomor 00125/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 130/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama DR. KETUT AGUS BIOMANTARA;
79. Sertipikat Hak Milik Nomor 00127/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 132/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama JULIO NEDO DARENOH;
80. Sertipikat Hak Milik Nomor 00130/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 135/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama HADIMAN SYACHININ;
81. Sertipikat Hak Milik Nomor 00131/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 136/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama ESTI CANDRA PURNAMASARI;
82. Sertipikat Hak Milik Nomor 00132/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 137/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2,

Halaman 44 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat,  
atas nama DEWI ARITA VICALIA, S.H.;

83. Sertipikat Hak Milik Nomor 00133/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 138/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I GEDE SUBADRA;
84. Sertipikat Hak Milik Nomor 00134/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 139/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama MADE WISWARUPA NARWADI;
85. Sertipikat Hak Milik Nomor 00135/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 140/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama ROHANI;
86. Sertipikat Hak Milik Nomor 00136/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 141/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama DESAK TRISANTI;
87. Sertipikat Hak Milik Nomor 00137/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 142/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I PUTU KRISHNA ARTHA SASTRA;
88. Sertipikat Hak Milik Nomor 00140/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 145/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama EMILIA ERMASARI;
89. Sertipikat Hak Milik Nomor 00141/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 146/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NI LUH ARIYANTI ROSARI;
90. Sertipikat Hak Milik Nomor 00142/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 147/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 290 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama SYARIF JUNAEDI;
91. Sertipikat Hak Milik Nomor 143/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 148/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di

Halaman 45 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama FIRMAN AKBAR, S.E.;

92. Sertipikat Hak Milik Nomor 00144/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 149/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 249 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NI NYOMAN PUTRI YASA;

93. Sertipikat Hak Milik Nomor 00145/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 150/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 275 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama Drs. NYOMAN SUKANADI;

94. Sertipikat Hak Milik Nomor 00146/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 151/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 338 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama HILDA FITRIANA;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan Tata Usaha Negara berupa:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 00088/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 93/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama GUSTI AYU NYOMAN LISMAWATI;

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 00089/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 94/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama GUSTI AYU NYOMAN LISMAWATI;

3. Sertipikat Hak Milik Nomor 00119/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 124/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I KOMANG WIASA;

4. Sertipikat Hak Milik Nomor 128/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 133/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I KOMANG WIASA;

5. Sertipikat Hak Milik Nomor 138/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 143/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I KOMANG WIASA;

Halaman 46 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Sertipikat Hak Milik Nomor 00109/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 114/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 300 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama IDA AYU MADE YUNI ROSTIAWATY;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 00110/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 115/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 300 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama IDA AYU MADE YUNI ROSTIAWATY;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 00065/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 70/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 230 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NUNING INDRIANI;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 00115/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 120/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 250 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NUNING INDRIANI;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 00139/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 144/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama DARINI;
11. Sertipikat Hak Milik Nomor 00147/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 152/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 276 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama DARINI;
12. Sertipikat Hak Milik Nomor 00126/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 131/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 192 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NURYANI WIJAYANTI;
13. Sertipikat Hak Milik Nomor. 00122/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 127/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NURYANI WIJAYANTI;
14. Sertipikat Hak Milik Nomor 00057/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 62/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I KETUT TRI LOKANTARA;

Halaman 47 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

15. Sertipikat Hak Milik Nomor. 00069/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 74/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I KETUT TRI LOKANTARA;
16. Sertipikat Hak Milik Nomor 00070/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 75/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NI WAYAN DESI ARISANTI;
17. Sertipikat Hak Milik Nomor. 00071/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 76/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NI WAYAN DESI ARISANTI;
18. Sertipikat Hak Milik Nomor 00099/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 104/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NURKEMAH;
19. Sertipikat Hak Milik Nomor 00100/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 105/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NURKEMAH;
20. Sertipikat Hak Milik Nomor 00072/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 77/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama TRIVENA K ARDHANY;
21. Sertipikat Hak Milik Nomor 00074/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 79/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 300 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama TRIVENA K ARDHANY;
22. Sertipikat Hak Milik Nomor 00058/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 63/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama RAHADYASTI MULARATNASARI, S.IP.;
23. Sertipikat Hak Milik Nomor 00063/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 68/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama RAHADYASTI MULARATNASARI, S.IP.;

Halaman 48 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

24. Sertipikat Hak Milik Nomor 00090/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 95/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I B CANDRA PUTRA, S.E.;
25. Sertipikat Hak Milik Nomor 00091/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 96/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I B CANDRA PUTRA, S.E.;
26. Sertipikat Hak Milik Nomor 00056/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 61/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 1000 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama H.M. IZZUL ISLAM. S.Mn.;
27. Sertipikat Hak Milik Nomor. 00059/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 64/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama H.M. IZZUL ISLAM. S.Mn.;
28. Sertipikat Hak Milik Nomor 00094/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 99/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama H.M. IZZUL ISLAM. S.Mn.;
29. Sertipikat Hak Milik Nomor 00103/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 108/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 176 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama H.M. IZZUL ISLAM, S.Mn. (vide Bukti T.II.Intv.7-4);
30. Sertipikat Hak Milik Nomor 00129/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 134/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 142 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama H.M. IZZUL ISLAM.S.Mn.;
31. Sertipikat Hak Milik Nomor 00061/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 66/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama KETUT WAGA PURNAMA PUTRA;
32. Sertipikat Hak Milik Nomor 00064/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 69/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama KETUT WAGA PURNAMA PUTRA;

Halaman 49 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

33. Sertipikat Hak Milik Nomor 00079/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 84/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 300 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama SANDY PRAMUDHITA;
34. Sertipikat Hak Milik Nomor 00082/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 87/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 300 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama SANDY PRAMUDHITA;
35. Sertipikat Hak Milik Nomor 00104/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 109/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I KETUT SUASTIKA;
36. Sertipikat Hak Milik Nomor 00105/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 110/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I KETUT SUASTIKA;
37. Sertipikat Hak Milik Nomor 00054/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 59/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 250 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I WAYAN AGUS APRIANA;
38. Sertipikat Hak Milik Nomor 00055/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 60/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 250 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NINING SRININGSIH;
39. Sertipikat Hak Milik Nomor 00060/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 65/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 250 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama ANGGI SIHANJAYA;
40. Sertipikat Hak Milik Nomor 00062/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 67/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NI MADE ETI PUSPA SARI;
41. Sertipikat Hak Milik Nomor 00066/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 71/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama JAKPAR, S.H.;

Halaman 50 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

42. Sertipikat Hak Milik Nomor 00067/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 72/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 266 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I WAYAN ARYANATA S.E.;
43. Sertipikat Hak Milik Nomor 00068/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 73/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama DESAK MADE MURTINI;
44. Sertipikat Hak Milik Nomor 00073/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 78/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama BAIQ LITA KARUNIA;
45. Sertipikat Hak Milik Nomor 00075/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 80/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama ALFIAN JOHANSYAH. Sarjana Kehutanan;
46. Sertipikat Hak Milik Nomor 00076/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 81/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama ENDANG P. HANDAYANI;
47. Sertipikat Hak Milik Nomor 00077/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 82/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 323 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama VLAVIANA DONATILA IKA LENGGA S.Pd.;
48. Sertipikat Hak Milik Nomor 00078/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 83/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 300 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I PUTU SULAKSANA ADI UTAMA;
49. Sertipikat Hak Milik Nomor 00080/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 85/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 300 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama SITI UMUHANI;
50. Sertipikat Hak Milik Nomor 00081/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 86/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 300 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama ZULIADI, Sarjana Hukum;

Halaman 51 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

51. Sertipikat Hak Milik Nomor 00083/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 88/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 300 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NANI ARIATI;
52. Sertipikat Hak Milik Nomor 00084/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 89/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NI MADE AYU TRISNA SANTHI;
53. Sertipikat Hak Milik Nomor 00085/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 90/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I DEWA NYOMAN BUDI SURYANA, S.E.;
54. Sertipikat Hak Milik Nomor 00086/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 91/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama WAHYUNI EKA KUSUMAWATI;
55. Sertipikat Hak Milik Nomor 00087/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 92/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I DW MD BAYU ATMAJA DARMAWAN, S.Kom.;
56. Sertipikat Hak Milik Nomor 0092/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 97/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama KADEK DWI JAYA WISEKA;
57. Sertipikat Hak Milik Nomor 00093/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 98/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I WAYAN SUDARTA;
58. Sertipikat Hak Milik Nomor 00095/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 100/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 213 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama WAHDIYAT CANDRA;
59. Sertipikat Hak Milik Nomor 00096/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 101/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NI MADE AYU TRISNASANTHI;

Halaman 52 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Sertipikat Hak Milik Nomor 00097/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 102/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama ITRADI;
61. Sertipikat Hak Milik Nomor 00098/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 103/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 249 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama ALAN RHAPSODI;
62. Sertipikat Hak Milik Nomor 00101/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 106/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama MARIANA;
63. Sertipikat Hak Milik Nomor 00102/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 107/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 165 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NI NYOMAN ANJARINI;
64. Sertipikat Hak Milik Nomor 00106/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 111/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NI NYOMAN DEWI KURNIATI;
65. Sertipikat Hak Milik Nomor. 00107/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 112/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama MUHAMMAD TAUFIQ ALVIAN;
66. Sertipikat Hak Milik Nomor 00108Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 113/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 300 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I GUSTI LANANG MAHENDRA;
67. Sertipikat Hak Milik Nomor 00111/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 116/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NUR FAUJIAH, S.Pd.;
68. Sertipikat Hak Milik Nomor 00112/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 117/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama RAHAYU SULIATI;

Halaman 53 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

69. Sertipikat Hak Milik Nomor 00113/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 118/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NURHAYATI;
70. Sertipikat Hak Milik Nomor 00114/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 119/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 300 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama IDAAYU KETUT YUSTIKA DEWI;
71. Sertipikat Hak Milik Nomor 00116/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 121/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama BAMBANG TRI NUGROHO;
72. Sertipikat Hak Milik Nomor 00117/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 122/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NI MADE DWI NOVIA ANGRAINI;
73. Sertipikat Hak Milik Nomor 00118/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 123/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama SAHLI;
74. Sertipikat Hak Milik Nomor 00120/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 125/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 293 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama ANAK AGUNG MADE OKA WIBAWA;
75. Sertipikat Hak Milik Nomor 00121/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 126/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 305 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama SUMARTININGRUM, S.T.;
76. Sertipikat Hak Milik Nomor 00123/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 128/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 300 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama DEBBY KURNIATY;
77. Sertipikat Hak Milik Nomor 00124/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 129/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 278 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama HENDRA SAPUTRA;

Halaman 54 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

78. Sertipikat Hak Milik Nomor 00125/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 130/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama DR. KETUT AGUS BIOMANTARA;
79. Sertipikat Hak Milik Nomor 00127/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 132/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama JULIO NEDO DARENOH;
80. Sertipikat Hak Milik Nomor 00130/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 135/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama HADIMAN SYACHININ;
81. Sertipikat Hak Milik Nomor 00131/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 136/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama ESTI CANDRA PURNAMASARI;
82. Sertipikat Hak Milik Nomor 00132/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 137/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama DEWI ARITA VICALIA, S.H.;
83. Sertipikat Hak Milik Nomor 00133/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 138/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I GEDE SUBADRA;
84. Sertipikat Hak Milik Nomor 00134/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 139/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama MADE WISWARUPA NARWADI;
85. Sertipikat Hak Milik Nomor 00135/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 140/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama ROHANI;
86. Sertipikat Hak Milik Nomor 00136/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 141/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama DESAK TRISANTI;

Halaman 55 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. Sertipikat Hak Milik Nomor 00137/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 142/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I PUTU KRISHNARTHASTRA;
88. Sertipikat Hak Milik Nomor 00140/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 145/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama EMILIA ERMASARI;
89. Sertipikat Hak Milik Nomor 00141/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 146/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NI LUH ARIYANTI ROSARI;
90. Sertipikat Hak Milik Nomor 00142/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 147/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 290 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama SYARIF JUNAEDI;
91. Sertipikat Hak Milik Nomor 143/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 148/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama FIRMAN AKBAR, S.E.;
92. Sertipikat Hak Milik Nomor 00144/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 149/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 249 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NI NYOMAN PUTRI YASA;
93. Sertipikat Hak Milik Nomor 00145/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 150/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 275 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama Drs. NYOMAN SUKANADI;
94. Sertipikat Hak Milik Nomor 00146/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 151/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 338 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama HILDA FITRIANA;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam permasalahan *a quo*;

Apabila Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 56 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 7 Januari 2020, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### • **Kepentingan Penggugat/Legal Standing PENGGUGAT dan Kewenangan Absolut**

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada halaman 15-16 angka 1, dan 3 menyatakan (dalam angka 1)" bahwa Penggugat merupakan saatu-satunya pihak yang berhak (sebagai Pemilik) yang SAH atas bidang tanah seluas 26.950 m<sup>2</sup> terletak di Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kali
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Sawah Haji Musleh

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 24/pdt.G/2017/PN.Mtr tertanggal 9 Agustus 2017, dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 197/Pdt/2017/PT.Mtr tertanggal 19 Agustus 2018 dan telah dikuatkan pula oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2233.K/Pdt/2018 tertanggal 8 Oktober 2018p perkara sebagaimana dimaksud diatas, dalam agenda jawab-jawab, yaitu dalam " surat Jawaban, Eksepsi/atau Kesimpulan Perkara: yang diajukan baik oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat sebagai Turut Tergugat, terlebih lagi oleh HAJI MUHAMMAD IZZUL ISLAM sebagai Tergugat (yang merupakan pihak inti dalam perkara dimaksud) sama sekali tidak menyampaikan perihal objek sengketa telah disertipikatkan oleh HAJI MUHAMMAD IZZUL ISLAM dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 3002, tersebut telah dialihkan (dijual) keseluruhannya kepada orang-orang yang tercantum namanya dalam sertipikat-sertipikat yang menjadi objek sengketa dalam perkara in cassu...dst.

Bahwa dalil gugatan Penggugat diatas sudah jelas yang menjadi kewenangan mengadili ialah Pengadilan Negeri. Mengapa demikian, karena dalam hal ini yang digugat oleh Penggugat berdasarkan putusan perkara Nomor 24/pdt.G/2017/ PN.Mtr adalah pihak yang tidak menguasai objek sengketa yaitu HAJI MUHAMMAD IZZUL ISLAM. Bahwa dengan kata lain pihak yang digugat oleh Penggugat adalah orang yang telah melepaskan haknya secara SAH menurut KUHPerdara dan sebagaimana Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Halaman 57 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pertanahan yang berbunyi "*Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*" kepada pemegang hak, sehingga dalam hal ini Penggugat haruslah menggugat pemegang hak di Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili.

Bahwa dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang menyidangkan perkara ini karena sengketa HAK antara Penggugat yaitu I GUSTI AYU MAS CANDRAWATI dengan Para Pemegang hak belum diselesaikan secara perdata/sengketa hak, karena pemegang hak yang menguasai fisik tanah dari Tahun 2016 berdasarkan objek sengketa yang dikuasai oleh Para Pemegang Haknya, bukan HAJI MUHAMMAD IZZUL ISLAM jauh sebelum gugatan perkara perdata Nomor 24/pdt.G/2017/PN.Mtr didaftarkan. Sehingga merupakan hal yang ganjil apabila yang digugat adalah HAJI MUHAMMAD IZZUL ISLAM kemudian yang dieksekusi adalah orang yang tidak digugat sama sekali. Dengan 94 sertipikat sedangkan sertipikat dahulu yang digugat adalah sertipikat No.3002 (sertipikat yang telah dilakukan pemecahan dan telah dinyatakan tidak berlaku) dimana tidak ada korelasinya dengan hal ini, sangatlah jelas bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang seharusnya diselesaikan melalui Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan sengketa hak terlebih dahulu barulah membatalkan sertipikat di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram. Bahwa berdasarkan hal diatas sangat terang dan jelas yang menjadi masalah adalah sengketa hak milik antara Penggugat dengan HAJI MUHAMMAD IZZUL ISLAM dan Pemegang hak lainnya, dengan demikian Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Pemeriksa Perkara menerima Eksepsi dari Tergugat.

- **Eksepsi Gugatan Penggugat Daluwarsa**

Bahwa sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang no 5 Tahun 1986 Penggugat dalam hal ini telah melampaui batas waktu 90 (sembilan puluh) hari keberatan atas terbitnya produk KTUN yang sudah ditetapkan dalam undang-undang terkait gugatan Penggugat.

Bahwa berkaitan dengan Pasal 55 Undang-undang no 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Penggugat sudah melampaui batas waktu 90 hari (daluarsa). Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada

Halaman 58 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

halaman 18 angka 4 yang menyatakan " Selanjutnya telah dilangsungkan pelaksanaan"sita eksekusi" oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram pada hari Jumat 9 Agustus 2019 yang telah terlaksana dengan lancar dan tanpa hambatan/kendala sedikitpun yang kemudian ditindak lanjuti dengan pemasangan plang sita resmi oleh Pengadilan Negeri Mataram.

Bahwa dari potongan uraian dalil gugatan Penggugat tersebut bahwa Penggugat sudah mengetahui pemecahan sertifikat Nomor 3002 yang digugat oleh Penggugat dalam perkara perdata Nomor 24/Pdt.G/2017/PN.Mtr dan telah dihadiri oleh beberapa pihak para pemegang 94 sertifikat pemecahan tersebut. Bahkan para pihak yang hadir pada waktu itu telah menyatakan keberatan atas sita eksekusi yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram sehingga Jurusita Pengadilan Negeri Mataram mencatat keberatan tersebut dalam berita acara sita eksekusi pada 9 Agustus 2019. sehingga sangatlah mengada-ada apabila Penggugat dalam gugatannya menyatakan "tidak ada hambatan/kendala sedikitpun dalam pelaksanaan sita eksekusi" tersebut;

Lebih lanjut mengenai Pasal 55 yaitu Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.Dengan demikian Berita Acara Sita Eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Mataram merupakan pemberitahuan Resmi dan bersifat Individual yang ditujukan kepada pemohon dan Termohon Eksekusi.Dan seharusnya dengan adanya pemberitahuan tersebut Penggugat segera melakukan Upaya"Keberatan" terhadap sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN kemudian dilanjutkan dengan "Banding Administratif" apabila tidak menemui titik temu atau tidak dapat dimediasi terkait penerbitan 94 sertifikat.

Bahwa Gugatan penggugat telah melampaui batas tenggang waktu diajukannya gugatan hal mana dikuatkan dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman 15 paragraf 1 Kemudian berdasarkan informasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat (Tergugat) juga, pada saat "Sidang Pemeriksaan Persiapan" di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram ternyata Sertipikat Hak Milik No. 3002 tercatat atas nama HAJI MUHAMMAD IZZUL ISLAM tersebut "*Telah Dinyatakan Tidak Berlaku Karena Telah Terpecah Secara Sempurna.*" Informasi ini dikuatkan pula berdasarkan "*Surat Jawaban tertanggal 12 April 2017*" yang dibuat dan ditandatangani kemudian diajukan secara resmi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat (Tergugat) pada saat Persidangan Perkara Perdata Nomor : 24/PDT.G/2017/PN.MTR di

Halaman 59 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mataram...dst dan dalam dalil gugatan Penggugat pada halaman 21 angka 7 yaitu " orang-orang yang Namanya tercantum dalam sertipikat-sertipikat hak milik yang menjadi objek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara a quo memilih untuk melakukan upaya hukum Perlawanan Pihak Ketiga (deerden Verzet) atas pelaksanaan sita eksekusi yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Mataram...dst yang mana relas pemberitahuan resmi dari Pengadilan Negeri Mataram atas Gugatan perlawanan tersebut diterima Penggugat ( I Gusti Ayu Mas Candrawati) pada tanggal 4 september 2019...dst" dari dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat sudah mengetahui sertipikat No.3002 telah dipecah, dimana dalam relas Pengadilan sudah tertera pihak-pihak yang menguasai objek sengketa beserta alas hak Kepemilikan Objek sengketa berupa sertipikat.Dengan demikian sudah sepatutnya Penggugat melakukan upaya gugatan sebelum 90 hari setelah gugatan"derden Verzet" Para Pelawan di Pengadilan Negeri Mataram ,sehingga nantinya akan sesuai dengan SEMA No 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 angka V3 yang dituangkan dalam dalil gugatan Penggugat, karena Kepentingan penggugat telah "dirugikan ". Bahwa dari uraian diatas Penggugat sudah mengetahui dan Kepentingannya yang dirugikan sejak tanggal 9 Agustus 2019 dan tanggal 4 September 2019,sehingga patut kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk menolak seluruh gugatan Penggugat karena telah melampaui batas pengajuan gugatan/daluwarsa sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 555 Undang-undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

## • **EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR**

Bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik No 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dalam pasal 2 ayat 1 "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahsetelah menempuh upaya Administratif*".

Bahwa setelah membaca secara menyeluruh berkaitan dengan gugatan Penggugat ini, Tergugat sama sekali tidak melihat dalam dalil gugatan Penggugat terkait upaya ADMINISTRATIF yang dilakukan oleh Penggugat atas diterbitnya pemecahan sertipikat No 3002 menjadi 94 sertipikat, sedangkan dalam Perma No 6 Tahun 2018 syarat untuk mengajukan gugatan administrasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus adanya upaya ADMINISTRATIF atas putusan administrasi yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Baratadapun upaya yang dilakukan yaitu

Halaman 60 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan dan Bidang Administratif/pembatalan sertipikat berdasarkan putusan pengadilan sehingga apabila penggugat belum melakukan upaya tersebut maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima guna untuk menyelesaikan;

Bahwa dikuatkan dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman 15 paragraf 1 kemudian berdasarkan informasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat (Tergugat) juga, pada saat "Sidang Pemeriksaan Persiapan" di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram ternyata Sertipikat Hak Milik No. 3002 tercatat atas nama HAJI MUHAMMAD IZZUL ISLAM tersebut "*Telah Dinyatakan Tidak Berlaku Karena Telah Terpecah Secara Sempurna.*" Informasi ini dikuatkan pula berdasarkan "*Surat Jawaban tertanggal 12 April 2017*" yang dibuat dan ditandatangani kemudian diajukan secara resmi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat (Tergugat) pada saat Persidangan Perkara Perdata Nomor : 24/PDT.G/2017/PN.MTR di Pengadilan Negeri Mataram...dst dan dalil gugatan Penggugat pada halaman 22 sampai 23 angka 8 paragraf 2 "orang-orang (berjumlah 65 orang) yang namanya tercantum dalam sertipikat hak milik yang menjadi objek sengketa in cassu dan diperkuat lagi dengan informasi yang diperoleh oleh Penggugat dari Tergugat pada saat berlangsungnya sidang Pemeriksaan Persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yaitu pada hari Kamis tanggal 21 dan hari Kamis 28 November 2019...dst".

Bahwa dari uraian dalil gugatan Penggugat di atas jelas Penggugat hanya mendapat informasi secara lisan terkait pemecahan sertipikat No 3002 menjadi 94 sertipikat, sedangkan pemberitahuan secara lisan bukan merupakan produk Administrasi sesuai dengan Undang-undang No.30 tahun 2014, Dengan demikian dengan tidak dilaksanakannya upaya ADMINISTRATIF oleh Penggugat sesuai dengan Perma Nomor 6 Tahun 2018, maka akibat hukumnya adalah gugatan Penggugat PREMATUR dan gugatan Penggugat layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi TERGUGAT di atas, mohon agar dijadikan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban pada pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;

Halaman 61 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa TERGUGAT didalam menerbitkan objek perkara telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku:

Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 3002/Lingsar tanggal 03 April 2013, Surat Ukur Nomor: 1348/Lingsar tanggal 13 Februari 2013, luas 25.390 m<sup>2</sup> An. Haji Muhammad Izzul Islam:

- 1) Permohonan Haji Muhammad Izzul Islam merupakan tanah adat :
- 2) Daftar Isian 201 pendaftaran tanggal 27 Oktober 2012;
- 3) Bahwa kemudian Tergugat melakukan pengukuran dengan hasil Surat Ukur Nomor:1348/Lingsar/2013 tanggal 13 Februari 2013 Luas 25.390 M<sup>2</sup>;
- 4) Kemudian TERGUGAT melakukan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis tanggal 01 November 2012 dengan 600.234/HT/PT/2001;
- 5) Dengan alas hak kepemilikan Akta Hibah yang dibuat oleh PPAT FITRI SUSANTI,SH Nomor 297 tanggal 08 Oktober 2012;
- 6) Kemudian lebih lanjut setelah dilakukan pengumuman sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Pertanahan Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi : Daftar isian sebagaimana dimaksud dalamPasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistimatik atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan oleh TERGUGAT kemudian dilakukan penerbitan sertipikat tanggal 03 April 2013;

4. Bahwa yang didalilkan oleh Penggugat pada halaman 33 (tiga puluh tiga) mengenai adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai bukti kepemilikan PENGGUGAT didalam gugatannya, bahwa mengenai kepentingan Penggugat yang dirugikan haruslah dibuktikan terlebih dahulu cacat administrasi yang di lakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan objek perkara a quo;

5. Bahwa kemudian TERGUGAT didalam melakukan Pemecahan dan Peralihan Hak Sertipikat Hak Atas Tanah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku:

- a. Bahwa kemudian Sertipikat Hak Milik Nomor 3002/Lingsar tanggal 03 April 2013, Surat Ukur Nomor: 1348/Lingsar tanggal 13 Februari 2013, luas 25.390 m<sup>2</sup> An. Haji Muhammad Izzul Islam dimohonkan pelepasan hak oleh Haji Muhammad Izzul Islam dengan

Halaman 62 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh 2 orang saksi dan mengetahui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat;

b. Bahwa lebih lanjut Sertipikat Hak Milik Nomor 3002/Lingsar tanggal 03 April 2013, Surat Ukur Nomor: 1348/Lingsar tanggal 13 Februari 2013, luas 25.390 m<sup>2</sup> An. Haji Muhammad Izzul Islam diberikan risalah pertimbangan Tekhnis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat Nomor: 43/2016 tanggal 22 April 2016 untuk dilakukan pemecahan secara sempurna;

c. Selanjutnya Sertipikat Hak Milik Nomor 3002/Lingsar tanggal 03 April 2013, Surat Ukur Nomor: 1348/Lingsar tanggal 13 Februari 2013, luas 25.390 m<sup>2</sup> An. Haji Muhammad Izzul Islam telah dipecah menjadi 94 Sertipikat Hak Milik Nomor 54 sampai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 147/Genggelang;

d. Selanjutnya peralihan hak tercatat terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 3002/Lingsar tanggal 03 April 2013, Surat Ukur Nomor: 1348/Lingsar tanggal 13 Februari 2013, luas 25.390 m<sup>2</sup> An. Haji Muhammad Izzul Islam berdasarkan Akta Jual beli yang dibuat oleh PPAT. Sebagaimana dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah: (1) *Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*"

6. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan yang intinya bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan asas kecermatan, bahwa tergugat dalam melakukan penerbitan dan pemecahan tidak melanggar asas kecermatan, karena pada saat dilakukan perbuatan hukum tersebut tidak ada perkara maupun sengketa di atas perkara tersebut.

Bahwa atas dasar eksepsi dan jawaban TERGUGAT tersebut, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI**

Menerima Eksepsi Tergugat

Halaman 63 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr



**II. DALAM POKOK SENGKETA**

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menyatakan hukum: ke-94 Sertipikat Hak Milik Objek Sengketa adalah sah adanya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat seluruhnya;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo ex bono);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima Permohonan Intervensi dari sejumlah 17 orang Pemohon Intervensi yang diajukan secara tertulis melalui kuasa hukumnya tertanggal 16 Desember 2019, yang telah diambil sikap oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela Nomor: 98/G/2019/PTUN.Mtr. tanggal 18 Desember 2019, yang menetapkan Para Pemohon Intervensi sebagai Pihak Para Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Pihak Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 6 Januari 2020 pada persidangan tanggal 7 Januari 2020, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

**1. EKSEPSI PROSESUAL TENTANG PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM TIDAK BERWENANG MUTLAK (ABSOLUT) UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI (*exceptie van onbeveogheid/Eksepsi Kewenangan Absolut*);**

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada halaman 15-16 angka 1, dan 3 menyatakan (dalam Angka 1) "bahwa Penggugat merupakan satu-satunya pihak yang berhak (sebagai pemilik) yang SAH atas bidang tanah seluas 26.950 m<sup>2</sup>terletak di Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kali
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Sawah H Musleh

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 24/Pdt.G/2017/PN.Mtr tertanggal 9 Agustus 2017, dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 197/Pdt/2017/PT.Mtr tertanggal 19 Januari 2018 dan telah dikuatkan pula oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2233.K/Pdt/2018 tertanggal 8 Oktober 2018.

Kemudian dalam angka 3 "Bahwa kemudian dalam proses Persidangan Perdata di Pengadilan Negeri Mataram, terhadap Perkara sebagaimana dimaksud di atas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam agenda jawab menjawab, yaitu dalam "Surat Jawaban, Eksepsi/atau kesimpulan Pekara" yang diajukan baik oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat sebagai Turut Tergugat, terlebih lagi oleh HAJI MUHAMMAD IZZUL ISLAM sebagai Tergugat (yang merupakan Pihak inti dalam Perkara dimaksud) sama sekali tidak menyampaikan perihal objek sengketa telah disertifikatkan oleh HAJI MUHAMMAD IZZUL ISLAM dengan Sertifikat Hak Milik No 3002, tersebut telah dialihkan (dijual) keseluruhannya kepada orang-orang yang tercantum namanya dalam sertifikat-sertifikat yang menjadi objek sengketa dalam perkara in cassu...dst.

Bahwa dalil gugatan Penggugat diatas sudah jelas yang menjadi kewenangan mengadili ialah Pengadilan Negeri, mengapa demikian karena dalam hal ini yang digugat oleh Penggugat berdasarkan putusan Perkara No 24/Pdt.G/2017/PN.Mtr adalah pihak yang tidak menguasai objek sengketa (HAJI MUHAMMAD IZZUL ISLAM). Dengan kata lain pihak yang digugat oleh Penggugat adalah orang yang sudah melepaskan haknya secara SAH menurut KUHPerdata kepada Tergugat II Intervensi -1 sampai dengan-17 dan telah terjadi Levering, sehingga dalam hal ini Penggugat haruslah menggugat Tergugat II Intervensi -1 sampai dengan-17 di Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili agar kejelasan terkait HAK milik. Bahwa dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang menyidangkan perkara ini karena sengketa HAK antara Penggugat (I GUSTI AYU MAS CANDRAWATI) dengan Tergugat II Intervensi -1 sampai dengan-17 belum diselesaikan secara Perdata, karena Tergugat II Intervensi -1 sampai dengan-17 yang menguasai fisik tanah dari tahun 2016, bukan HAJI MUHAMMAD IZZUL ISLAM jauh sebelum Gugatan Perkara Perdata No 24/Pdt.G/2017/PN.Mtr didaftarkan. Sehingga merupakan hal yang ganjil apabila yang digugat adalah HAJI MUHAMMAD IZZUL ISLAM kemudian yang dieksekusi adalah orang yang tidak digugat sama sekali. Dengan 94 sertifikat sedangkan sertifikat dahulu yang digugat adalah sertifikat No 3002 (sertifikat yang sudah mati) dimana tidak ada korelasinya dengan hal ini, sangatlah jelas gugatan Penggugat merupakan gugatan yang premature karena seharusnya menyelesaikan sengketa hak terlebih dahulu barulah membatalkan sertifikat di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.

Bahwa berdasarkan hal di atas sangat terang dan jelas yang menjadi masalah adalah sengketa HAK milik antara Penggugat dengan (HAJI MUHAMMAD IZZUL ISMALM) dan Tergugat II Intervensi -1 sampai dengan-17, dengan demikian Tergugat II Intervensi -1 sampai dengan-17 memohon kepada Majelis Pemeriksa Perkara menerima eksepsi dari Tergugat II Intervensi -1 sampai dengan-17.

## 2. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT DALUWARSA

Halaman 65 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa sesuai dengan Pasal 55 undang-undang no 5 tahun 1986 Penggugat dalam hal ini telah melampaui batas waktu 90 (Sembilan Puluh) hari keberatan atas terbitnya produk KTUN yang sudah di tetapkan dalam undang-undang terkait gugatan Pengugat.

Bahwa berkaitan dengan pasal 55 undang-undang no 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Penggugat sudah melampaui batas waktu 90 hari (Daluarsa) mengapa demikian karena dikuatkan dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman 18 angka 4 yang menyatakan "Selanjutnya telah dilangsungkan pelaksanaan "sita eksekusi" oleh jurusita Pengadilan Negeri Mataram pada hari Jumat 9 Agustus 2019 yang telah terlaksana dengan lancar dan tanpa hambatan/kendala sedikitpun yang kemudianditindak lanjuti dengan pemasangan Plang Sita Resmi oleh Pengadilan Negeri Mataram.

Bahwa dari potongan uraian dalil gugatan Penggugat tersebut bahwa Penggugat sudah mengetahui Pemecahan Sertifikat No 3002 yang digugat oleh Penggugat dalam Perkara Perdata No 24/Pdt.G/2017/PN.Mtr sudah ada dengan dihadiri oleh beberapa Pihak Para Pemegang 94 sertifikat pemecahan tersebut. Bahkan Para Pihak yang hadir pada waktu itu telah menyatakan keberatan atas sita eksekusi yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Mataram sehingga Juru Sita Pengadilan Negeri Mataram mencatat keberatan tersebut dalam berita acara Sita eksekusi pada tanggal 9 agustus 2019. Sehingga sangtlah mengada-ada apabila Penggugat dalam Gugatannya menyatakan "tidak ada hambatan / kendala sedikitpun dalam pelaksanaan Sita Eksekusi" tersebut.

Lebih lanjut mengenai Pasal 55 yaitu Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Dengan demikian Berita acara Sita Eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Mataram merupakan pemberitahuan Resmi dan bersifat Individual yang ditujukan kepada Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi. Dan seharusnya dengan adanya pemberitahuan tersebut Penggugat segera melakukan Upaya "Keberatan" terhadap sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN kemudian dilanjutkan dengan "Banding Administratif" apabila tidak menemui titik temu atau tidak dapat dimediasi terkait penerbitan 94 sertifikat.

Bahwa Gugatan Penggugat telah melampaui batas tenggang waktu diajukannya gugatan halmana dikuatkan dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman 15 paragraf 1 "kemudian berdasarkan informasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat (Tergugat) juga pada saat sidang pemeriksaan persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram ternyata sertifikat hak milik no 3002 tercatat atas nama HAJI MUHAMMAD IZZUL ISLAM tersebut telah dinyatakan

Halaman 66 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak berlaku karena telah terpecah secara sempurna, informasi ini dikuatkan pula berdasarkan SURAT JAWABAN TERTANGGAL 12 APRIL 2017 yang dibuat dan ditanda tangani kemudian diajukan secara resmi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat (Tergugat) pada saat sidang Perkara Perdata No. 24/Pdt.G/2017/PN.Mtr di Pengadilan Negeri Mataram...dst dan dalam dalil gugatan Penggugat pada halaman 21 angka 7 yaitu "orang-orang yang Namanya tercantum dalam sertifikat-sertifikat hak milik yang menjadi objek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara a quo memilih untuk melakukan upaya hukum Perlawanan Pihak Ketiga (dearden verzet) atas pelaksanaan sita eksekusi yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Mataram....dst yang mana relas pemberitahuan resmi dari Pengadilan Negeri Mataram atas gugatan perlawanan tersebut diterima Penggugat (I Gusti Ayu Mas Cenderawati) pada tanggal 4 september 2019...dst" dari dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat sudah mengetahui sertifikat No 3002 telah dipecah, dimana dalam relas panggilan sudah tertera pihak-pihak yang menguasai objek sengketa beserta alas Hak Kemepilikan Objek sengketa berupa sertifikat. Dengan demikian sudah sepatutnya Penggugat melakukan upaya gugatan sebelum 90 hari setelah gugatan "Derden Verzet" Para Pelawan di Pengadilan Negeri Mataram, sehingga nantinya akan sesuai dengan SEMA No 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 angka V3 yang di tuangkan dalam dalil gugatan Penggugat, karena Kepentingan Penggugat telah "Dirugikan". Bahwa dari uraian diatas Penggugat sudah mengetahui dan Kepentingannya dirugikan sejak tanggal 9 agustus 2019 dan tanggal 4 september 2019, sehingga patut kiranya majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk menolak seluruh gugatan Penggugat karena telah melampaui batas pengajuan gugatan / DALUARSA sesuai yang diamanatkan dalam pasal 55 undang-undang no 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

### **3. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR**

Bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dalam pasal 2 ayat 1 "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya Administratif". Bahwa setelah membaca secara menyeluruh berkaitan dengan gugatan Penggugat ini, Tergugat II Intervensi -1 sampai dengan -17 sama sekali tidak melihat dalam dalil Gugatan Penggugat terkait upaya ADMINISTRATIF yang dilakukan oleh Penggugat atas terbitnya pemecahan sertifikat No 3002 menjadi 94 sertifikat, sedangkan dalam Perma No 6 tahun 2018 syarat untuk mengajukan

Halaman 67 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan administrasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus adanya upaya ADMINISTRATIF atas putusan Administrasi yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Lombok Barat adapun upaya yang dapat dilakukan yaitu “Keberatan dan Banding Administratif” sehingga apabila Pengugat belum melakukan upaya tersebut maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan PREMATUR.

Bahwa dikuatkan dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman 15 paragraf 1 “kemudian berdasarkan informasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat (Tergugat) juga pada saat sidang pemeriksaan persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram ternyata sertifikat hak milik no 3002 tercatat atas nama HAJI MUHAMMAD IZZUL ISLAM tersebut telah dinyatakan tidak berlaku karena telah terpecah secara sempurna, informasi ini dikuatkan pula berdasarkan SURAT JAWABAN TERTANGGAL 12 APRIL 2017 yang dibuat dan ditandatangani kemudian diajukan secara resmi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat (Tergugat) pada saat sidang Perkara Perdata No 24/Pdt.G/2017/PN.Mtr di Pengadilan Negeri Mataram...dst dan dalil gugatan penggugat pada halaman 22 sampai 23 angka 8 paragraf 2 “orang-orang (berjumlah 65 orang) yang Namanya tercantum dalam sertifikat hak milik yang menjadi objek sengketa in cassu dan diperkuat lagi dengan informasi yang diperoleh oleh Penggugat dari Tergugat pada saat berlangsungnya sidang pemeriksaan persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yaitu pada hari kamis tanggal 21 dan hari kamis 28 November 2019...dst”.

Bahwa dari uraian dalil gugatan penggugat di atas jelas Penggugat hanya mendapat informasi secara lisan terkait pemecahan sertifikat No 3002 menjadi 94 sertifikat, sedangkan pemberitahuan secara lisan bukan merupakan produk Administrasi sesuai dengan Undang-undang No 30 tahun 2014. Dengan demikian dengan tidak dilaksanakannya upaya ADMINISTRATIF oleh Penggugat sesuai dengan Perma 6 tahun 2018, maka akibat hukumnya adalah gugatan Penggugat PREMATUR dan Gugatan Penggugat layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat II Intervensi -1 sampai dengan -17 mohon dengan hormat, bahwa segala sesuatu yang tersebut didalam eksepsi diatas, juga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai dalil-dalil Tergugat II Intervensi -1 sampai dengan -17 untuk jawaban didalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi -1 sampai dengan -17 menolak dengan tegas seluruh gugatan Penggugat yang tersebut didalam surat gugatannya;
3. Bahwa dalil gugatan penggugat sangatlah mengada-ada dan tidak benar, dengan hanya menggunakan dasar keputusan perkara No 24/Pdt.G/2017/PN.Mtr yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana

Halaman 68 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat mengutarakan keinginannya untuk membatalkan ke 94 sertifikat dan termasuk didalamnya sertifikat hak milik Tergugat II Intervensi -1 sampai dengan-17. Bahwa dalam putusan tersebut Tergugat II Intervensi -1 sampai dengan-17 tidak pernah diikuti sertakan sebagai Tergugat dalam perkara tersebut sehingga putusan tersebut tidak mengikat kepada Tergugat II Intervensi -1 sampai dengan-17. Lain halnya apabila Tergugat II Intervensi -1 sampai dengan-17 ditarik sebagai Pihak dalam Perkara No 24/Pdt.G/2017/PN.Mtr maka segala sesuatu yang timbul dan tertuang dalam putusan tersebut mengikat para pihak yang berperkara begitu pula dengan peralihannya. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Peralihan atau jual beli antara HAJI MUHAMMAD IZZUL ISLAM dengan Tergugat II Intervensi -1 sampai dengan-17 batal dan cacat yuridis tidaklah beralasan hukum. Karena Tergugat II Intervensi -1 sampai dengan-17 yang menguasai objek sengketa tidak ditarik sebagai pihak dalam Perkara Perdata Nomor 24/Pdt.G/2017/PN.Mtr.

4. Bahwa gugatan Penggugat sanglah mengada-ada dimana menyatakan "Pengadilan Negeri Mataram telah Melaksanakan "Sita Eksekusi" pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 yang telah terlaksana dengan lancar dan tanpa adanya Hambatan/Kendala sedikitpun" faktanya dalam pelaksanaan sita eksekusi tersebut Terjadi keberatan dari pihak yang menguasai objek sengketa dan pemegang sertifikat hak milik 94 sertifikat yang diantaranya milik Tergugat II Intervensi -1 sampai dengan-17. Sehingga dalil gugatan Penggugat sangatlah mengada-ada dan Tergugat II Intervensi -1 sampai dengan-17 secara tegas menolaknya.

Bahwa berdasarkan eksepsi dan jawaban gugatan tersebut di atas maka dengan ini Para Tergugat II Intervensi (1 sampai dengan 17) mohon ke hadapan Majelis Hakim Yang Mulia dalam memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan:

#### I. Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi -1 sampai dengan -17 untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

#### II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa seluruh sertipikat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini.

Halaman 69 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim juga telah menerima Permohonan Intervensi dari sejumlah 6 orang Pemohon Intervensi yang diajukan secara tertulis melalui kuasa hukumnya dan 1 orang Pemohon Intervensi yang masing-masing tertanggal 6 Januari 2020. Dan atas permohonan tersebut telah diambil sikap oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela Nomor: 98/G/2019/PTUN.Mtr. tanggal 14 Januari 2020, yang menetapkan Pemohon Intervensi 1 sampai dengan 6 sebagai Pihak Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 6, dan Pemohon Intervensi 7 sebagai Pihak Tergugat II Intervensi 7;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Pihak Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 6 telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 21 Januari 2020, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

### **1. EKSEPSI PROSESUAL TENTANG PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM TIDAK BERWENANG MUTLAK (ABSOLUT) UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI (*exceptie van onbeveogheid/Eksepsi Kewenangan Absolut*)**

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada halaman 15-16 angka 1, dan 3 menyatakan (dalam Angka 1) bahwa Penggugat merupakan satu-satunya pihak yang berhak (sebagai pemilik) yang SAH atas bidang tanah seluas 26.950 m<sup>2</sup> terletak di Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kali
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Sawah H Musleh

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 24/Pdt.G/2017/PN.Mtr tertanggal 9 Agustus 2017, dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 197/Pdt/2017/PT.Mtr tertanggal 19 Januari 2018 dan telah dikuatkan pula oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2233.K/Pdt/2018 tertanggal 8 Oktober 2018; Kemudian dalam angka 3 "Bahwa kemudian dalam proses Persidangan Perdata di Pengadilan Negeri Mataram, terhadap Perkara sebagaimana dimaksud di atas, dalam agenda jawab menjawab, yaitu dalam "Surat Jawaban, Eksepsi/atau kesimpulan Pekara" yang diajukan baik oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat sebagai Turut Tergugat, terlebih lagi oleh HAJI MUHAMMAD IZZUL ISLAM sebagai Tergugat (yang merupakan Pihak inti dalam Perkara dimaksud) sama sekali tidak menyampaikan perihal objek sengketa telah disertifikatkan oleh HAJI MUHAMMAD IZZUL ISLAM dengan Sertifikat Hak Milik

Halaman 70 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

No. 3002, tersebut telah dialihkan (dijual) keseluruhannya kepada orang-orang yang tercantum namanya dalam sertifikat-sertifikat yang menjadi objek sengketa dalam perkara in cassu...dst.

Bahwa dalil gugatan Penggugat diatas sudah jelas yang menjadi kewenangan mengadili ialah Pengadilan Negeri, mengapa demikian karena dalam hal ini yang digugat oleh Penggugat berdasarkan Putusan Perkara Perdata Nomor : 24/Pdt.G/2017/PN.Mtr adalah pihak yang tidak menguasai Objek Sengketa (HAJI MUHAMMAD IZZUL ISLAM). Dengan kata lain pihak yang digugat oleh Penggugat adalah orang yang sudah melepaskan haknya secara SAH menurut KUHPerdata kepada Tergugat II Intervensi -1 sampai dengan -6 dan Para Tergugat II Intervensi -1 sampai dengan -17 dan atau Para Pemilik tanah kaplingan yang ada dalam 94 sertipikat dan telah terjadi Levering, sehingga dalam hal ini Penggugat haruslah menggugat Tergugat II Intervensi -1 sampai dengan -6 dan Para Tergugat II Intervensi -1 sampai dengan -17 dan atau Para Pemilik tanah kaplingan yang ada dalam 94 sertipikat di Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili agar kejelasan terkait HAK milik.

Bahwa dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang menyidangkan perkara ini karena sengketa HAK antara Penggugat (I GUSTI AYU MAS CANDRAWATI) dengan Tergugat II Intervensi -1 sampai dengan -6 dan Para Tergugat II Intervensi -1 sampai dengan -17 dan atau Para Pemilik tanah kaplingan yang ada dalam 94 sertipikat belum diselesaikan secara Perdata, karena Tergugat II Intervensi -1 sampai dengan -6 dan Para Tergugat II Intervensi -1 sampai dengan -17 dan atau dengan Para Pemilik tanah kaplingan yang ada dalam 94 sertipikat yang menguasai fisik tanah dari tahun 2016, bukan HAJI MUHAMMAD IZZUL ISLAM jauh sebelum Gugatan Perkara Perdata Nomor: 24/Pdt.G/2017/PN.Mtr didaftarkan. Sehingga merupakan hal yang ganjil apabila yang digugat adalah HAJI MUHAMMAD IZZUL ISLAM kemudian yang dieksekusi adalah orang yang tidak digugat sama sekali. Dengan 94 sertifikat sedangkan sertifikat dahulu yang digugat adalah sertifikat No 3002 (sertifikat yang sudah mati) dimana tidak ada korelasinya dengan hal ini, sangatlah jelas gugatan Penggugat merupakan gugatan yang premature karena seharusnya menyelesaikan sengketa hak terlebih dahulu barulah membatalkan sertifikat di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.

Bahwa berdasarkan hal diatas sangat terang dan jelas yang menjadi masalah adalah sengketa HAK milik antara Penggugat dengan (HAJI MUHAMMAD IZZUL ISMALM) dan Tergugat II Intervensi -1 sampai dengan -6 dan Para Tergugat II Intervensi -1 sampai dengan -17 dan atau dengan Para Pemilik tanah kaplingan yang ada dalam 94 sertipikat, dengan demikian Tergugat II Intervensi -1 sampai

Halaman 71 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan-6 memohon kepada Majelis Pemeriksa Perkara menerima eksepsi dari Tergugat II Intervensi -1 sampai dengan-6.

## 2. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT DALUWARSA

Bahwa sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 Penggugat dalam hal ini telah melampaui batas waktu 90 (Sembilan Puluh) hari keberatan atas terbitnya produk KTUN yang sudah di tetapkan dalam undang-undang terkait gugatan Pengugat.

Bahwa berkaitan dengan Pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Penggugat sudah melampaui batas waktu 90 hari (Daluarsa) mengapa demikian karena dikuatkan dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman 18 angka 4 yang menyatakan "Selanjutnya telah dilangsungkan pelaksanaan "sita eksekusi" oleh jurusita Pengadilan Negeri Mataram pada hari Jumat 9 Agustus 2019 yang telah terlaksana dengan lancar dan tanpa hambatan/kendala sedikitpun yang kemudian ditindak lanjuti dengan pemasangan Plang Sita Resmi oleh Pengadilan Negeri Mataram.

Bahwa dari potongan uraian dalil gugatan Penggugat tersebut bahwa Penggugat sudah mengetahui Pemecahan Sertifikat No. 3002 yang digugat oleh Penggugat dalam Perkara Perdata No 24/Pdt.G/2017/PN.Mtr sudah ada dengan dihadiri oleh beberapa Pihak Para Pemegang 94 sertifikat pemecahan tersebut. Bahkan Para Pihak yang hadir pada waktu itu telah menyatakan keberatan atas sita eksekusi yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Mataram sehingga Juru Sita Pengadilan Negeri Mataram mencatat keberatan tersebut dalam berita acara Sita eksekusi pada tanggal 9 agustus 2019. Sehingga sangtlah mengada-ada apabila Penggugat dalam Gugatannya menyatakan "tidak ada hambatan / kendala sedikitpun dalam pelaksanaan Sita Eksekusi" tersebut.

Lebih lanjut mengenai Pasal 55 yaitu Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.Dengan demikian Berita acara Sita Eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Mataram merupakan pemberitahuan Resmi dan bersifat Individual yang ditujukan kepada Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi. Dan seharusnya dengan adanya pemberitahuan tersebut Penggugat segera melakukan Upaya "Keberatan" terhadap sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN kemudian dilanjutkan dengan "Banding Administratif" apabila tidak menemui titik temu atau tidak dapat dimediasi terkait penerbitan 94 sertifikat.

Bahwa Gugatan Penggugat telah melampaui batas tenggang waktu diajukannya gugatan halmana dikuatkan dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman 15 paragraf 1 "kemudian berdasarkan informasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat (Tergugat) juga pada saat sidang pemeriksaan persiapan di

Halaman 72 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram ternyata sertifikat hak milik No. 3002 tercatat atas nama HAJI MUHAMMAD IZZUL ISLAM tersebut telah dinyatakan tidak berlaku karena telah terpecah secara sempurna, informasi ini dikuatkan pula berdasarkan SURAT JAWABAN TERTANGGAL 12 APRIL 2017 yang dibuat dan ditanda tangani kemudian diajukan secara resmi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat (Tergugat) pada saat sidang Perkara Perdata No. 24/Pdt.G/2017/PN.Mtr di Pengadilan Negeri Mataram...dst dan dalam dalil gugatan Penggugat pada halaman 21 angka 7 yaitu "orang-orang yang Namanya tercantum dalam sertifikat-sertifikta hak milik yang menjadi objek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara a quo memilih untuk melakukan upaya hukum Perlawanan Pihak Ketiga (dearden verzet) atas pelaksanaan sita eksekusi yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Mataram.....dst yang mana relas pemberitahuan resmi dari Pengadilan Negeri Mataram atas gugatan perlawanan tersebut diterima Penggugat (I Gusti Ayu Mas Candrawati) pada tanggal 4 september 2019...dst dari dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat sudah mengetahui sertifikat No. 3002 telah dipecah, dimana dalam relas panggilan sudah tertera pihak-pihak yang menguasai objek sengketa beserta alas Hak Kemepilikan Objek sengketa berupa sertifikat. Dengan demikian sudah sepatutnya Penggugat melakukan upaya gugatan sebelum 90 hari setelah gugatan "Derden Verzet" Para Pelawan di Pengadilan Negeri Mataram, sehingga nantinya akan sesuai dengan SEMA No. 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 angka V3 yang di tuangkan dalam dalil gugatan Penggugat, karena Kepentingan Penggugat telah "Dirugikan".

Bahwa dari uraian diatas Penggugat sudah mengetahui dan Kepentingannya dirugikan sejak tanggal 9 agustus 2019 dan tanggal 4 september 2019, sehingga patut kiranya majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk menolak seluruh gugatan Penggugat karena telah melampaui batas pengajuan gugatan/DALUARSA sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

### **3. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR**

Bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dalam Pasal 2 ayat 1 "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya Administratif".

Bahwa setelah membaca secara menyeluruh berkaitan dengan gugatan Penggugat ini, Tergugat II Intervensi -1 sampai dengan -6 sama sekali tidak melihat dalam dalil Gugatan Penggugat terkait upaya ADMINISTRATIF yang

Halaman 73 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilakukan oleh Penggugat atas terbitnya pemecahan sertifikat No 3002 menjadi 94 sertifikat, sedangkan dalam Perma Nomor: 6 Tahun 2018 syarat untuk mengajukan gugatan administrasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus adanya upaya ADMINISTRATIF atas putusan Administrasi yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Lombok Barat. Adapun upaya yang dapat dilakukan yaitu "Keberatan dan Banding Administratif" sehingga apabila Pengugat belum melakukan upaya tersebut maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan PREMATUR.

Bahwa dikuatkan dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman 15 paragraf 1 kemudian berdasarkan informasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat (Tergugat) juga pada saat sidang pemeriksaan persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram ternyata sertifikat hak milik no 3002 tercatat atas nama HAJI MUHAMMAD IZZUL ISLAM tersebut telah dinyatakan tidak berlaku karena telah terpecah secara sempurna, informasi ini dikuatkan pula berdasarkan SURAT JAWABAN TERTANGGAL 12 APRIL 2017 yang dibuat dan ditandatangani kemudian diajukan secara resmi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat (Tergugat) pada saat sidang Perkara Perdata No 24/Pdt.G/2017/PN.Mtr di Pengadilan Negeri Mataram...dst dan dalil gugatan penggugat pada halaman 22 sampai 23 angka 8 paragraf 2 "orang-orang (berjumlah 65 orang) yang Namanya tercantum dalam sertifikat hak milik yang menjadi objek sengketa in cassu dan diperkuat lagi dengan informasi yang diperoleh oleh Penggugat dari Tergugat pada saat berlangsungnya sidang pemeriksaan persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yaitu pada hari kamis tanggal 21 dan hari kamis 28 November 2019...dst.

Bahwa dari uraian dalil gugatan penggugat di atas jelas Penggugat hanya mendapat informasi secara lisan terkait pemecahan sertifikat No 3002 menjadi 94 sertifikat, sedangkan pemberitahuan secara lisan bukan merupakan produk Administrasi sesuai dengan Undang-undang No 30 tahun 2014. Dengan demikian dengan tidak dilaksanakannya upaya ADMINISTRATIF oleh Penggugat sesuai dengan Perma 6 tahun 2018, maka akibat hukumnya adalah gugatan Penggugat PREMATUR dan Gugatan Penggugat layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat II Intervensi -1 sampai dengan -6 mohon dengan hormat, bahwa segala sesuatu yang tersebut di dalam eksepsi di atas, juga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai dalil-dalil Tergugat II Intervensi -1 sampai dengan -6 untuk jawaban didalam pokok perkara;

Halaman 74 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa Tergugat II Intervensi -1 sampai dengan -6 menolak dengan tegas seluruh gugatan Penggugat yang tersebut didalam surat gugatannya;

3. Bahwa dalil gugatan penggugat sangatlah mengada-ada dan tidak benar, dengan hanya menggunakan dasar Putusan Perkara Nomor: 24/Pdt.G/2017/PN.Mtr yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, di mana Penggugat mengutarakan keinginannya untuk membatalkan ke 94 sertifikat dan termasuk di dalamnya sertifikat hak milik Tergugat II Intervensi -1 sampai dengan -6. Bahwa dalam putusan tersebut Tergugat II Intervensi -1 sampai dengan -6 dan Para Tergugat II Intervensi lainnya dan atau dengan Para Pemilik tanah kaplingan tidak pernah diikut sertakan sebagai Tergugat dalam perkara tersebut sehingga putusan tersebut tidak mengikat kepada Tergugat II Intervensi -1 sampai dengan -6 dan Para Tergugat II Intervensi -1 sampai dengan -17 dan atau Para Pemilik tanah kaplingan yang ada dalam 94 sertipikat. Lain halnya apabila Tergugat II Intervensi -1 sampai dengan -6 dan Para Tergugat II Intervensi -1 sampai dengan -17 dan atau Para Pemilik tanah kaplingan yang ada dalam 94 sertipikat ditarik sebagai Pihak dalam Perkara Perdata Nomor: 24/Pdt.G/2017/PN.Mtr, maka segala sesuatu yang timbul dan tertuang dalam putusan tersebut mengikat para pihak yang berperkara begitu pula dengan peralihannya. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Peralihan atau jual beli antara HAJI MUHAMMAD IZZUL ISLAM dengan Tergugat II Intervensi -1 sampai dengan -6 dan Para Tergugat II Intervensi -1 sampai dengan -17 dan atau Para Pemilik tanah kaplingan yang ada dalam 94 sertipikatbatal dan cacat yuridis tidaklah beralasan hukum. Karena Tergugat II Intervensi -1 sampai dengan -6 dan Para Tergugat II Intervensi -1 sampai dengan -17 dan atau Para Pemilik tanah kaplingan yang ada dalam 94 sertipikat yang menguasai objek sengketa tidak ditarik sebagai pihak dalam Perkara Perdata Nomor 24/Pdt.G/2017/PN.Mtr.

4. Bahwa demikian juga Gugatan Penggugat dalam perkara perdata Nomor : 24/Pdt.G/2017/PN.Mtr Putusan tanggal 09 Agustus 2017 tuntutan / petitum Penggugat yang menuntut: "4. Menyatakan keseluruhan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat guna membuktikan hak dan kepemilikannya terhadap tanah dan objek sengketa adalah "Sah Menurut Hukum", **ditolak** oleh Pengadilan Negeri Mataram dalam Putusannya tersebut. Bahwa karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya bahwa oleh karena itu pula dalil gugatan Penggugat yang menyatakan peralihan atau jual beli antara Tergugat II Intervensi -7/Haji Muhammad Izzul Islam dengan Tergugat II Intervensi -1 sampai dengan -6 dan Para Tergugat II Intervensi -1 sampai dengan -17 dan atau Para Pemilik tanah kaplingan yang ada dalam 94

Halaman 75 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat yang terjadi tahun 2016 batal dan cacat yuridis tidaklah beralasan hukum. Karena Para Tergugat II Intervensi -1 sampai dengan -6 dan Para Tergugat II Intervensi -1 sampai dengan -17 dan atau seluruh Pemilik tanah kaplingan yang menguasai objek sengketa sejak tahun 2016 sebelum terjadinya perkara perdata tersebut tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara Perdata Nomor : 24/Pdt.G/2017/PN.Mtr.

Bahwa karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.

5. Bahwa gugatan Penggugat sanglah mengada-ada dimana menyatakan "Pengadilan Negeri Mataram telah Melaksanakan "Sita Eksekusi" pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 yang telah terlaksana dengan lancar dan tanpa adanya Hambatan/Kendala sedikitpun" faktanya dalam pelaksanaan sita eksekusi tersebut Terjadi keberatan dari pihak yang menguasai objek sengketa dan pemegang sertifikat hak milik 94 sertifikat yang diantaranya milik Tergugat II Intervensi -1 sampai dengan -6. Sehingga dalil gugatan Penggugat sanglah mengada-ada dan Tergugat II Intervensi -1 sampai dengan -6 secara tegas menolaknya.

Bahwa berdasarkan eksepsi dan jawaban gugatan tersebut di atas maka dengan ini Tergugat II Intervensi -1 sampai dengan -6 mohon ke hadapan Majelis Hakim Yang Mulia dalam memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan:

## I. Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi -1 sampai dengan -6 untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa seluruh sertipikat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Pihak Tergugat II Intervensi 7 telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 21 Januari 2020, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI**

1. **EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI TENTANG PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM TIDAK BERWENANG MUTLAK (ABSOLUT) UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI.**

Halaman 76 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada halaman 15-16 angka 1, dan 3 menyatakan (dalam Angka 1) “bahwa Penggugat merupakan satu-satunya pihak yang berhak (sebagai pemilik) yang SAH atas bidang tanah seluas 26.950 m<sup>2</sup> terletak di Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kali;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Sawah H Musleh;

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 24/Pdt.G/2017/PN.Mtr tertanggal 9 Agustus 2017, dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 197/Pdt/2017/PT.Mtr tertanggal 19 Januari 2018 dan telah dikuatkan pula oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2233.K/Pdt/2018 tertanggal 8 Oktober 2018.

Kemudian dalam angka 3 “Bahwa kemudian dalam proses Persidangan Perdata di Pengadilan Negeri Mataram, terhadap Perkara sebagaimana dimaksud di atas, dalam agenda jawab menjawab, yaitu dalam “Surat Jawaban, Eksepsi/atau kesimpulan Perkara” yang diajukan baik oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat sebagai Turut Tergugat, terlebih lagi oleh HAJI MUHAMMAD IZZUL ISLAM sebagai Tergugat (yang merupakan Pihak inti dalam Perkara dimaksud) sama sekali tidak menyampaikan perihal objek sengketa telah disertifikatkan oleh HAJI MUHAMMAD IZZUL ISLAM dengan Sertifikat Hak Milik No 3002, tersebut telah dialihkan (dijual) keseluruhannya kepada orang-orang yang tercantum namanya dalam sertifikat-sertifikat yang menjadi objek sengketa dalam perkara in cassu...dst.

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut diatas sudah jelas yang menjadi kewenangan mengadili ialah Pengadilan Negeri, mengapa demikian karena dalam hal ini yang digugat oleh Penggugat berdasarkan putusan Perkara No 24/Pdt.G/2017/PN.Mtr adalah pihak yang tidak menguasai objek sengketa (HAJI MUHAMMAD IZZUL ISLAM). Dengan kata lain pihak yang digugat oleh Penggugat adalah orang yang sudah melepaskan haknya secara SAH menurut KUHPerdata kepada Para Tergugat II Intervensi -1 sampai dengan-17 dan Tergugat II Intervensi lainnya (Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan -6) dan atau kepada seluruh pembeli tanah kaplingan dan telah terjadi Levering, sehingga dalam hal ini Penggugat haruslah menggugat Para Tergugat II Intervensi -1 sampai dengan-17 dan Tergugat II Intervensi -1 sampai dengan -6, dan atau seluruh pemilik tanah kaplingan tersebut di Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili agar kejelasan terkait HAK milik.

Halaman 77 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang menyidangkan perkara ini karena sengketa HAK antara Penggugat (I GUSTI AYU MAS CANDRAWATI) dengan Para Tergugat II Intervensi -1 sampai dengan-17 dan Tergugat II Intervensi -1 dan -6 dan atau seluruh pemilik tanah kapling belum diselesaikan secara Perdata, karena Para Tergugat II Intervensi -1 sampai dengan-17 dan Tergugat II Intervensi-1 sampai dengan -6 dan atau pemilik kapling lainnya yang menguasai fisik tanah dari tahun 2016, bukan hanya HAJI MUHAMMAD IZZUL ISLAM jauh sebelum Gugatan Perkara Perdata No 24/Pdt.G/2017/PN.Mtr didaftarkan. Sehingga merupakan hal yang ganjil apabila yang digugat adalah orang yang tidak menguasai obyek sengketa kemudian yang dieksekusi adalah orang yang tidak digugat sama sekali. Dengan 94 sertifikat sedangkan sertifikat dahulu yang digugat adalah sertifikat No 3002 (sertifikat yang sudah mati) dimana tidak ada korelasinya dengan hal ini, sangatlah jelas gugatan Penggugat merupakan gugatan yang premature karena seharusnya menyelesaikan sengketa hak terlebih dahulu barulah membatalkan sertifikat di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.

Bahwa berdasarkan hal diatas sangat terang dan jelas yang menjadi masalah adalah sengketa HAK milik antara Penggugat dengan (HAJI MUHAMMAD IZZUL ISLAM) dan Para Tergugat II Intervensi -1 sampai dengan-17, dan Tergugat II Intervensi -1 sampai dengan -6 dan atau seluruh pemilik tanah kapling lainnya, dengan demikian Tergugat II Intervensi -7 memohon kepada Majelis Pemeriksa Perkara menerima eksepsi dari Tergugat II Intervensi -7.

## 2. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT DALUWARSA

Bahwa sesuai dengan Pasal 55 undang-undang no 5 tahun 1986 Penggugat dalam hal ini telah melampaui batas waktu 90 (Sembilan Puluh) hari keberatan atas terbitnya produk KTUN yang sudah di tetapkan dalam undang-undang terkait gugatan Pengugat.

Bahwa berkaitan dengan pasal 55 undang-undang no 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Penggugat sudah melampaui batas waktu 90 hari (Daluarsa) mengapa demikian karena dikuatkan dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman 18 angka 4 yang menyatakan "Selanjutnya telah dilangsungkan pelaksanaan "sita eksekusi" oleh jurusita Pengadilan Negeri Mataram pada hari Jumat 9 Agustus 2019 yang telah terlaksana dengan lancar dan tanpa hambatan/kendala sedikitpun yang kemudian ditindak lanjuti dengan pemasangan Plang Sita Resmi oleh Pengadilan Negeri Mataram.

Bahwa dari potongan uraian dalil gugatan Penggugat tersebut bahwa Penggugat sudah mengetahui Pemecahan Sertifikat No 3002 yang digugat oleh Penggugat dalam Perkara Perdata No 24/Pdt.G/2017/PN.Mtr sudah ada dengan dihadiri oleh

Halaman 78 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

beberapa Pihak Para Pemegang 94 sertifikat pemecahan tersebut. Bahkan Para Pihak yang hadir pada waktu itu telah menyatakan keberatan atas sita eksekusi yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Mataram sehingga Juru Sita Pengadilan Negeri Mataram mencatat keberatan tersebut dalam berita acara Sita eksekusi pada tanggal 9 agustus 2019. Sehingga sangtlah mengada-ada apabila Penggugat dalam Gugatannya menyatakan "tidak ada hambatan / kendala sedikitpun dalam pelaksanaan Sita Eksekusi" tersebut.

Lebih lanjut mengenai Pasal 55 yaitu Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Dengan demikian Berita acara Sita Eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Mataram merupakan pemberitahuan Resmi dan bersifat Individual yang ditujukan kepada Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi. Dan seharusnya dengan adanya pemberitahuan tersebut Penggugat segera melakukan Upaya "Keberatan" terhadap sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN kemudian dilanjutkan dengan "Banding Administratif" apabila tidak menemui titik temu atau tidak dapat dimediasi terkait penerbitan 94 sertifikat.

Bahwa Gugatan Penggugat telah melampaui batas tenggang waktu diajukannya gugatan halmana dikuatkan dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman 15 paragraf 1 "kemudian berdasarkan informasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat (Tergugat) juga pada saat sidang pemeriksaan persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram ternyata sertifikat hak milik no 3002 tercatat atas nama HAJI MUHAMMAD IZZUL ISLAM tersebut telah dinyatakan tidak berlaku karena telah terpecah secara sempurna, informasi ini dikuatkan pula berdasarkan SURAT JAWABAN TERTANGGAL 12 APRIL 2017 yang dibuat dan ditanda tangani kemudian diajukan secara resmi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat (Tergugat) pada saat sidang Perkara Perdata No. 24/Pdt.G/2017/PN.Mtr di Pengadilan Negeri Mataram...dst dan dalam dalil gugatan Penggugat pada halaman 21 angka 7 yaitu "orang-orang yang Namanya tercantum dalam sertifikat-sertifikta hak milik yang menjadi objek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara a quo memilih untuk melakukan upaya hukum Perlawanan Pihak Ketiga (dearden verzet) atas pelaksanaan sita eksekusi yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Mataram.....dst yang mana relas pemberitahuan resmi dari Pengadilan Negeri Mataram atas gugatan perlawanan tersebut diterima Penggugat (I Gusti Ayu Mas Cenderawati) pada tanggal 4 september 2019...dst" dari dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat sudah mengetahui sertifikat No 3002 telah dipecah, dimana dalam relas panggilan sudah

Halaman 79 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tertera pihak-pihak yang menguasai objek sengketa beserta alas Hak Kemepilikan Objek sengketa berupa sertifikat. Dengan demikian sudah sepatutnya Penggugat melakukan upaya gugatan sebelum 90 hari setelah gugatan "Derden Verzet" Para Pelawan di Pengadilan Negeri Mataram, sehingga nantinya akan sesuai dengan SEMA No 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 angka V3 yang di tuangkan dalam dalil gugatan Penggugat, karena Kepentingan Penggugat telah "Dirugikan".

Bahwa dari uraian diatas Penggugat sudah mengetahui adanya sertipikat-sertipikat pemilik kapling yang 94 tersebut dan merasa Kepentingannya dirugikan sejak tahun 2017 sejak perkara perdata Nomor: 24/Pdt.G/2017/PN.MTR terjadi, sejak Darden Verzet perkara perdata Nomor: 158/Pdt.Bth/2019/PN.MTR terjadi tanggal 26 Agustus 2019, tanggal 9 Agustus 2019 (Pelaksanaan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Mataram), sehingga patut kiranya majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk menolak seluruh gugatan Penggugat karena telah melampaui batas pengajuan gugatan / DALUARSA sesuai yang diamanatkan dalam pasal 55 undang-undang no 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

### 3. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

Bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dalam pasal 2 ayat 1 "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya Administratif".

Bahwa setelah membaca secara menyeluruh berkaitan dengan gugatan Penggugat ini, Tergugat II Intervensi -7 sama sekali tidak melihat dalam dalil Gugatan Penggugat terkait upaya ADMINISTRATIF yang dilakukan oleh Penggugat atas terbitnya pemecahan sertifikat No 3002 menjadi 94 sertifikat, sedangkan dalam Perma No 6 tahun 2018 syarat untuk mengajukan gugatan administrasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus adanya upaya ADMINISTRATIF atas putusan Administrasi yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Lombok Barat adapun upaya yang dapat dilakukan yaitu "Keberatan dan Banding Administratif" sehingga apabila Pengugat belum melakukan upaya tersebut maka gugatan Penggugat adalah gugatan PREMATUR.

Bahwa dikuatkan dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman 15 paragraf 1 "kemudian berdasarkan informasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat (Tergugat) juga pada saat sidang pemeriksaan persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram ternyata sertifikat hak milik no 3002 tercatat atas nama HAJI MUHAMMAD IZZUL ISLAM tersebut telah dinyatakan tidak berlaku

Halaman 80 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah terpecah secara sempurna, informasi ini dikuatkan pula berdasarkan SURAT JAWABAN TERTANGGAL 12 APRIL 2017 yang dibuat dan ditandatangani kemudian diajukan secara resmi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat (Tergugat) pada saat sidang Perkara Perdata No 24/Pdt.G/2017/PN.Mtr di Pengadilan Negeri Mataram...dst dan dalil gugatan penggugat pada halaman 22 sampai 23 angka 8 paragraf 2 "orang-orang (berjumlah 65 orang) yang Namanya tercantum dalam sertifikat hak milik yang menjadi objek sengketa in cassu dan diperkuat lagi dengan informasi yang diperoleh oleh Penggugat dari Tergugat pada saat berlangsungnya sidang pemeriksaan persipan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yaitu pada hari Kamis tanggal 21 dan hari Kamis 28 November 2019...dst".

Bahwa dari uraian dalil gugatan penggugat di atas jelas Penggugat hanya mendapat informasi secara lisan terkait pemecahan sertifikat No 3002 menjadi 94 sertifikat, sedangkan pemberitahuan secara lisan bukan merupakan produk Administrasi sesuai dengan Undang-undang No 30 tahun 2014. Dengan demikian dengan tidak dilaksanakannya upaya ADMINISTRATIF oleh Penggugat sesuai dengan Perma No. 6 tahun 2018, maka akibat hukumnya adalah gugatan Penggugat PREMATUR dan Gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa seluruh gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak benar, Tergugat II Intervensi -7 menyatakan menolak seluruh gugatan Penggugat tersebut. Bahwa karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.
2. Bahwa Tergugat II Intervensi -7 mohon dengan hormat, bahwa segala sesuatu yang tersebut didalam eksepsi diatas, juga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai dalil-dalil Jawaban gugatan Tergugat II Intervensi -7 untuk jawaban didalam pokok perkara;
3. Bahwa dalil gugatan penggugat sangatlah mengada-ada dan tidak benar, dengan hanya menggunakan dasar keputusan perkara No 24/Pdt.G/2017/PN.Mtr yang penuh dengan ketidak benaran, dimana Penggugat mengutarakan keinginannya untuk membatalkan ke 94 sertifikat tersebut yang tidak pernah digugat dalam perkara perdata Nomor : 24/Pdt.G/2017/PN.MTR. tersebut. Bahwa demikian juga gugatan Penggugat dalam perkara perdata Nomor : 24/Pdt.G/2017/PN.MTR putusan tanggal 09 Agustus 2017 tuntutan/petitum Penggugat yang menuntut: "4. Menyatakan keseluruhan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat guna membuktikan hak dan kepemilikannya terhadap tanah obyek sengketa adalah "Sah Menurut Hukum"; ditolak oleh Pengadilan Negeri Mataram dalam putusannya tersebut.

Halaman 81 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.  
Bahwa oleh karena itu pula dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Peralihan atau jual beli antara Tergugat II Intervensi -7/HAJI MUHAMMAD IZZUL ISLAM dengan Para Tergugat II Intervensi -1 sampai dengan-17 dan Tergugat II Intervensi -1 sampai dengan -6 (Tergugat II Intervensi lainnya) dan atau dengan Para Pemilik Tanah kapling yang ada dalam 94 sertipikat yang terjadi tahun 2016 batal dan cacat yuridis tidaklah beralasan hukum. Karena Para Tergugat II Intervensi -1 sampai dengan-17 dan Tergugat II Intervensi -1 sampai dengan -6 dan atau seluruh pemilik tanah kapling yang menguasai objek sengketa sejak tahun 2016 sebelum terjadinya perkara perdata tersebut tidak ditarik seluruhnya sebagai pihak dalam Perkara Perdata Nomor 24/Pdt.G/2017/PN.Mtr.

4. Bahwa gugatan Penggugat sangatlah mengada-ada dimana menyatakan “Pengadilan Negeri Mataram telah Melaksanakan “Sita Eksekusi” pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 yang telah terlaksana dengan lancar dan tanpa adanya Hambatan/Kendala sedikitpun” faktanya dalam pelaksanaan sita eksekusi tersebut : sesuai gugatan Tergugat dalam perkara perdata tersebut tidak menguasai obyek sengketa, terjadi keberatan dari pihak yang menguasai objek sengketa dan pemegang sertifikat hak milik diantaranya milik Para Tergugat II Intervensi -1 sampai dengan-17 dan Tergugat II Intervensi – 1 sampai dengan -6 dan atau pemilik tanah kapling lainnya. Sehingga dalil gugatan Pengugat sanglah mengada-ada dan Tergugat II Intervensi -7 secara tegas menolaknya.

Bahwa berdasarkan eksepsi dan jawaban gugatan tersebut di atas maka dengan ini Tergugat II Intervensi -7 mohon ke hadapan Majelis Hakim Yang Mulia dalam memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan:

I. Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi -7 untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 28 Januari 2020, atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan Replik secara tertulis terhadap Jawaban Tergugat dan Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat II Intervensi, dan Penggugat menyampaikan secara lisan Replik atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat II Intervensi 1- 6 dan Tergugat II Intervensi 7. Terhadap Replik Penggugat tersebut,

Halaman 82 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat tidak mengajukan Duplik. Sedangkan seluruh pihak Intervensi mengajukan Duplik secara lisan terhadap Replik Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-22, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Salinan Putusan Perkara Nomor: 24/Pdt.G/2017/PN.Mtr tanggal 9 Agustus 2017 antara I Gusti Ayu Mas Candrawati (sebagai Penggugat) Melawan Haji Muhammad Izzul Islam (sebagai Tergugat) dan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat (sebagai turut Tergugat) (fotokopi sesuai fotokopi);
2. Bukti P-2 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Perkara Nomor: 197/PDT/2017/PT.MTR tanggal 19 Januari 2018 (fotokopi sesuai fotokopi);
3. Bukti P-3 : Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Perkara Nomor: 2233/K/PDT/2018 tanggal 8 Oktober 2018 (fotokopi sesuai fotokopi);
4. Bukti P-4 : Salinan Penetapan Nomor: 07/Pen.Eks.Pdt/2019/PN.Mtr. Jo Nomor: 24/Pdt.G/2017/PN.Mtr tanggal 12 Juli 2019 (fotokopi sesuai fotokopi);
5. Bukti P-5 : Salinan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 24/Pdt.G/2017/PN.Mtr tertanggal 9 Agustus 2019 (fotokopi sesuai fotokopi);
6. Bukti P-6 : Jawaban Turut Tergugat dalam Perkara Nomor: 24/Pdt.G/2017/PN.Mtr tanggal 12 April 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-7 : Jawaban Tergugat dalam Perkara Nomor: 24/Pdt.G/2017/ PN.Mtr tanggal 12 April 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P-8 : Surat dari Kuasa Hukum I Gusti Ayu Mas Candrawati Nomor 519/SP/ADV-MA/IX/2019 tanggal 19 September 2019 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, Perihal: Permohonan informasi (fotokopi sesuai fotokopi);
9. Bukti P-9 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor: MP.0201/277-52.01/XI/2019 tanggal 18 November 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P-10 : Surat Pernyataan Waris dari I Gusti Ayu Mas Candrawati tertanggal 23 September 2002 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 83 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

11. Bukti P-11 : Surat kematian I Gusti Ayu Nengah Tirta Nomor: Pem/14.1/1992 tertanggal 5 November 1992 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P-12 : Daftar Keterangan Objek Pajak untuk ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 670 atas nama I Gusti Ayu Mas Candrawati tertanggal 8 Juni 1991 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P-13 : Hasil Pemeriksaan Setempat atas tanah eks. Pecatu di Subak Lingsar, Dusun Gegelang, Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat tanggal 1 Oktober 2002 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti P-14 : Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Subak Lingsar Nomor 33, Pembekel, Pekaseh Sesaot, atas nama I Gusti Ayu Nengah Tirta tanggal 6 Mei 1963 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti P-15 : Sertipikat Hak Milik Nomor 3002, Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 3 April 2013, Surat Ukur Nomor: 1348/Lingsar/2013, tanggal 13 Februari 2013, luas 25.390 M<sup>2</sup> atas nama Haji Muhammad Izzul Islam (fotokopi sesuai fotokopi);
16. Bukti P-16 : Silsilah Keluarga I Gusti Bagus Nyoman Jelantik dan Jero Mekel Banjar yang dibuat oleh I Gusti Ayu Mas Candrawati tertanggal 23 September 2002 (fotokopi sesuai fotokopi);
17. Bukti P-17 : Surat Pernyataan I Gusti Ayu Nengah Tirta tertanggal 26 September 1978 (fotokopi sesuai fotokopi);
18. Bukti P-18 : Surat Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 590/128/Pem. tanggal 3 April 2000 yang ditujukan kepada Bupati Lombok Barat Perihal: Penyelesaian Pengembalian Tanah Warisan I Gusti Ayu Made Oka dan I Gusti Ayu Nengah Tirta tanggal 3 April 2000 (fotokopi sesuai fotokopi);
19. Bukti P-19 : Akta Pernyataan Ni Nengah Reni Astiti Nomor 713, tertanggal 10 Februari 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti P-20 : Surat Panggilan Sidang (Relaas) Nomor 158/Pdt.bth/2019/PN.Mtr tanggal 4 september 2019 yang ditujukan kepada I Gusti Ayu Mas Candrawati (fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti P-21 : Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga tanggal 26 Agustus 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. Bukti P-22 : Salinan Putusan Negeri Mataram Perkara Nomor 158/Pdt.Bth/2019/PN.Mtr tanggal 13 Februari 2020 (fotokopi sesuai dengan salinan aslinya);

Halaman 84 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

23. Bukti P-23 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 163/Pdt.bth/2019/Pn.Mtr. tanggal 24 Februari 2020 (fotokopi sesuai dengan salinan aslinya);
24. Bukti P-24 : Foto Pemasangan Plang Sita Eksekusi dari Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 26 September 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
25. Bukti P-25 : Surat Pernyataan Sarjani tanggal 4 Maret 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
26. Bukti P-26 : Surat Tugas dari I Gustis Ayu Mas Candrawati kepada Sarjani tanggal 22 Juni 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
27. Bukti P-27 : Surat Pernyataan Zulkarnaen Hardi tanggal 4 Maret 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
28. Bukti P-28 : Surat Tugas dari I Gusti Ayu Mas Candrawati kepada Zulkarnaen Hardi tanggal 10 Agustus 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, serta telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-11, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Buku Tanah sertipikat hak milik nomor 3002/Lingsar atas nama Haji Muhammad Izzul Islam (fotokopi sesuai aslinya);
2. Bukti T-2 : Surat ukur Nomor 1348/Lingsar/2013 seluas 25.390 m<sup>2</sup> (fotokopi sesuai aslinya);
3. Bukti T-3 : Sertipikat hak milik nomor 3002/Lingsar atas nama Haji Muhammad Izzul Islam (fotokopi sesuai aslinya);
4. Bukti T-4 : Surat ukur Nomor 1348/Lingsar/2013 seluas 25.390 m<sup>2</sup> (fotokopi sesuai aslinya);
5. Bukti T-5 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak oleh Haji Muhammad Izzul Islam (fotokopi sesuai aslinya);
6. Bukti T-6 : Surat Permohonan Pemecahan Sertipikat yang diajukan oleh Haji Muhammad Izzul Islam atas sertipikat hak milik nomor 3002/Lingsar tanggal 4 April 2016 (fotokopi sesuai aslinya);
7. Bukti T-7 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Haji Muhammad Izzul Islam (fotokopi sesuai fotokopinya);
8. Bukti T-8 : Surat Keterangan Nomor 171/Pem/Ggl/V/2016 tertanggal 04 Mei 2016 yang dibuat oleh Kepala Desa Gegelang (fotokopi sesuai aslinya);

Halaman 85 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Bukti T-9 : Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam penerbitan izin lokasi di Desa Gegelang Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat Nomor 43/2016 tanggal 22 April 2016 (fotokopi sesuai aslinya);
10. Bukti T-10 : Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam penerbitan izin lokasi tanggal 22 April 2016 (fotokopi sesuai aslinya);
11. Bukti T-11 : Surat pernyataan pemasangan tanda-tanda batas bidang tanah atas nama H.M. Izzul Islam tanggal 20 April 2016 (fotokopi sesuai aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, sejumlah 26 bukti surat, sehingga bukti suratnya terdiri dari sebagai berikut:

1. Bukti Para T.II.Intv.1-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00081, tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 86/Gegelang/2016, tanggal 12 Mei 2016, luas 300 M<sup>2</sup> atas nama ZULIADI,S.H. (fotokopi sesuai aslinya);
2. Bukti Para T.II.Intv.2-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00139, tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 144/Gegelang/2016, tanggal 12 Mei 2016, luas 200 M<sup>2</sup> atas nama DARINI (fotokopi sesuai aslinya);
3. Bukti Para T.II.Intv.2-2 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00147, tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 152/Gegelang/2016, tanggal 12 Mei 2016, luas 276 M<sup>2</sup> atas nama DARINI (fotokopi sesuai aslinya);
4. Bukti Para T.II.Intv.3-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00085, tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 90/Gegelang/2016, tanggal 12 Mei 2016, luas 200 M<sup>2</sup> atas nama I DEWA BUDI NYOMAN SURYANA,S.E. (fotokopi sesuai aslinya);
5. Bukti Para T.II.Intv.4-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00057, tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 62/Gegelang/2016, tanggal 12 Mei 2016, luas 200 M<sup>2</sup> atas nama I KETUT TRI LOKANTARA (fotokopi sesuai aslinya);
6. Bukti Para T.II.Intv.4-2 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00069, tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 74/Gegelang/2016, tanggal

Halaman 86 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Mei 2016, luas 200 M<sup>2</sup> atas nama I KETUT TRI LOKANTARA (fotokopi sesuai aslinya);
7. Bukti Para T.II.Intv.4-3 : Surat pernyataan Bank BNI Syariah tanggal 17 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Agus Ridwan Supriadi bahwa sertipikat tersebut menjadi jaminan kredit di Bank BNI Syariah Mataram (fotokopi sesuai aslinya);
8. Bukti Para T.II.Intv.5-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00083, tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 88/Gegelang/2016, tanggal 12 Mei 2016, luas 300 M<sup>2</sup> atas nama NANI ARIATI (fotokopi sesuai aslinya);
9. Bukti Para T.II.Intv.6-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00076, tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 81/Gegelang/2016, tanggal 12 Mei 2016, luas 200 M<sup>2</sup> atas nama ENDANG P HANDAYANI (fotokopi sesuai aslinya);
10. Bukti Para T.II.Intv.7-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00146, tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 151/Gegelang/2016, tanggal 12 Mei 2016, luas 338 M<sup>2</sup> atas nama HILDA FITRIANA (fotokopi sesuai aslinya);
11. Bukti Para T.II.Intv.8-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00098, tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 103/Gegelang/2016, tanggal 12 Mei 2016, luas 249 M<sup>2</sup> atas nama ALAN RHAPSODI (fotokopi sesuai aslinya);
12. Bukti Para T.II.Intv.9-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00113, tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 118/Gegelang/2016, tanggal 12 Mei 2016, luas 200 M<sup>2</sup> atas nama NURHAYATI (fotokopi sesuai aslinya);
13. Bukti Para T.II.Intv.10-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00112, tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 117/Gegelang/2016, tanggal 12 Mei 2016, luas 200 M<sup>2</sup> atas nama RAHAYU SULIATI (fotokopi sesuai aslinya);
14. Bukti Para T.II.Intv.11-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00124, tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 129/Gegelang/2016, tanggal 12 Mei 2016, luas 278 M<sup>2</sup> atas nama HENDRA SAPUTRA (fotokopi sesuai aslinya);
15. Bukti Para T.II.Intv.11-2 : Surat pernyataan Bank MANDIRI Syariah tanggal 21 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Adi Prihartanto bahwa sertipikat an Hendra Saputra menjadi jaminan

Halaman 87 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit di Bank MANDIRI Syariah Mataram (fotokopi sesuai aslinya)

16. Bukti Para T.II.Intv.12-1: Sertipikat Hak Milik Nomor 00065, tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 70/Gegelang/2016, tanggal 12 Mei 2016, luas 230 M<sup>2</sup> atas nama NUNING INDRIANI (fotokopi sesuai aslinya);
17. Bukti Para T.II.Intv.13-1: Sertipikat Hak Milik Nomor 00080, tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 85/Gegelang/2016, tanggal 12 Mei 2016, luas 300 M<sup>2</sup> atas nama SITI UMUHANI (fotokopi sesuai aslinya);
18. Bukti Para T.II.Intv.13-2: Surat pernyataan Bank BRI unit Ampenan tanggal 14 Juni 2019 yang ditanda tangani oleh I Gede Semadi Putra bahwa sertipikat an Siti Umuhani menjadi jaminan kredit di Bank BRI unit Ampenan (fotokopi sesuai aslinya);
19. Bukti Para T.II.Intv.14-1: Sertipikat Hak Milik Nomor 00068, tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 73/Gegelang/2016, tanggal 12 Mei 2016, luas 200 M<sup>2</sup> atas nama DESAK MADE MURTINI (fotokopi sesuai aslinya);
20. Bukti Para T.II.Intv.15-1: Sertipikat Hak Milik Nomor 00131, tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 136/Gegelang/2016, tanggal 12 Mei 2016, luas 200 M<sup>2</sup> atas nama ESTI CANDRA PURNAMASARI (fotokopi sesuai aslinya);
21. Bukti Para T.II.Intv.16-1: Sertipikat Hak Milik Nomor 00086, tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 91/Gegelang/2016, tanggal 12 Mei 2016, luas 200 M<sup>2</sup> atas nama WAHYUNI EKA KUSUMAWATI (fotokopi sesuai aslinya);
22. Bukti Para T.II.Intv.17-1: Sertipikat Hak Milik Nomor 00095, tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 100/Gegelang/2016, tanggal 12 Mei 2016, luas 213 M<sup>2</sup> atas nama WAHDIYAT CANDRA (fotokopi sesuai aslinya);
23. Bukti Para T.II.Intv.1-2 : Gambar Blok Kapling objek sengketa pemecahan sertipikat nomor 3002 (fotokopi sesuai aslinya);
24. Bukti Para T.II.Intv.1-3 : Salinan Berita Acara Teguran Nomor 24/Pdt.G/2017/PN.Mtr tanggal 14 Mei 2019 (fotokopi sesuai aslinya);

Halaman 88 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

25. Bukti Para T.II.Intv.1-4 : Salinan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 24/Pdt.G/2017/PN.Mtr tanggal 9 Agustus 2019 (fotokopi sesuai fotokopi);
26. Bukti Para T.II.Intv.1-5 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 18/G/2019/PTUN.Mtr tanggal 6 Agustus 2019 (fotokopi sesuai aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 6 telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, sejumlah 17 bukti surat, sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Intv.1-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00088, tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 93/Gegelang/2016, tanggal 12 Mei 2016, luas 200 M<sup>2</sup> atas nama GUSTI AYU NYOMAN LISNAWATI (fotokopi sesuai aslinya);
2. Bukti T.II.Intv.1-2 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00089 tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 94/Gegelang/2016 tanggal 12 Mei 2016, luas 200 M<sup>2</sup> atas nama GUSTI AYU NYOMAN LISNAWATI (fotokopi sesuai aslinya);
3. Bukti T.II.Intv.1-3 : Surat pernyataan dari Bank BNI Syariah tanggal 17 Juni 2019 yang ditanda tangani oleh Agus Ridwan Supriadi bahwa sertipikat tersebut menjadi jaminan kredit (fotokopi sesuai aslinya);
4. Bukti T.II.Intv.2-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00108, tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 00113/Gegelang/2016 tanggal 12 Mei 2016 Luas 300 M<sup>2</sup> atas nama I Gusti Lanang Mahendra (fotokopi sesuai aslinya);
5. Bukti T.II.Intv.3-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00119, tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 124/Gegelang/2016 tanggal 12 Mei 2016 Luas 200 M<sup>2</sup> atas nama I Komang Wiasa (fotokopi sesuai aslinya);
6. Bukti T.II.Intv.3-2 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00128, tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 133/Gegelang/2016 tanggal 12 Mei 2016 Luas 200 M<sup>2</sup> atas nama I Komang Wiasa (fotokopi sesuai aslinya);
7. Bukti T.II.Intv.3-3 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00138, tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 143/Gegelang/2016, tanggal 12 Mei

Halaman 89 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, luas 200 M<sup>2</sup> atas nama I Komang Wiasa (fotokopi sesuai aslinya);

8. Bukti T.II.Intv.4-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00118, tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 123/Gegelang/2016, tanggal 12 Mei 2016, luas 200 M<sup>2</sup> atas nama SAHLI (fotokopi sesuai aslinya);

9. Bukti T.II.Intv.4-2 : Surat pernyataan dari Bank BNI Syariah tanggal 17 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Agus Ridwan Supriadi bahwa sertipikat tersebut menjadi jaminan kredit di Bank BNI Syariah Mataram (fotokopi sesuai aslinya);

15. Bukti T.II.Intv.5-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00133, tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 138/Gegelang/2016, tanggal 12 Mei 2016, luas 200 M<sup>2</sup> atas nama I GEDE SUBADRA (fotokopi sesuai aslinya);

16. Bukti T.II.Intv.6-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00140, tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 145/Gegelang/2016, tanggal 12 Mei 2016, luas 200 M<sup>2</sup> atas nama EMILIA ERMASARI (fotokopi sesuai aslinya);

17. Bukti T.II.Intv.1-6 : Salinan Akta Pernyataan Banding Nomor 10/Akta-Bdg/2020/PN.Mtr tanggal 17 Februari 2020 (fotokopi sesuai aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat II Intervensi 7 telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, serta telah diberi tanda T.II.Intv.7-1 sampai dengan T.II.Intv.7-7, sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Intv.7-1 : Surat Pernyataan Haji Muhammad Izzul Islam, S.Mn tertanggal 2 Januari 2020 (fotokopi sesuai aslinya);

2. Bukti T.II.Intv.7-2 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00059, tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 64/Gegelang/2016, tanggal 12 Mei 2016, luas 200 M<sup>2</sup> atas nama H.M. IZZUL ISLAM, S.Mn (fotokopi sesuai aslinya);

3. Bukti T.II.Intv.7-3 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00094, tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 99/Gegelang/2016, tanggal 12 Mei 2016, luas 200 M<sup>2</sup> atas nama H.M. IZZUL ISLAM, S.Mn (fotokopi sesuai aslinya);

Halaman 90 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T.II.Intv.7-4 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00103, tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 108/Gegelang/2016, tanggal 12 Mei 2016, luas 176 M<sup>2</sup> atas nama H.M. IZZUL ISLAM, S.Mn (fotokopi sesuai aslinya);
5. Bukti T.II.Intv.7-5 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00129, tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 134/Gegelang/2016, tanggal 12 Mei 2016, luas 142 M<sup>2</sup> atas nama H.M. IZZUL ISLAM, S.Mn (fotokopi sesuai aslinya);
6. Bukti T.II.Intv.7-6 : Salinan Berita Acara Teguran Nomor 24/Pdt.G/2017/PN.Mtr tanggal 14 Mei 2019 (fotokopi sesuai aslinya)
7. Bukti T.II.Intv.7-7 : Salinan Berita Acara Sita Eksekus Nomor 24/Pdt.G/2017/PN.Mtr tanggal 9 Agustus 2019 (fotokopi sesuai aslinya);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat di persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi, yaitu: I Nengah Reni Astiti, yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pihak Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama NI NENGAH RENI ASTITI telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan saksi kenal dengan Penggugat karena mereka teman sejak kecil;
- Bahwa saksi menyatakan saksi tahu kalau Penggugat mempunyai tanah di Desa Lingsar, persisnya tanah milik Penggugat berada di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi menyatakan saksi tahu darimana Penggugat memperoleh tanah tersebut yaitu dari bibinya yang bernama I Gusti Ayu Nengah Tirte;
- Bahwa saksi menyatakan saksi mengetahui nama ibunya Penggugat yaitu bernama I Gusti Ayu Nengah Tirti dan saksi menyatakan saksi pernah ketemu dengan ibunya Penggugat;
- Bahwa saksi menyatakan saksi tahu berapa luas tanah milik Penggugat yaitu seluas 2.300 Ha;
- Bahwa saksi menyatakan saksi pernah pergi ke lokasi tanah milik Penggugat dan saksi menyatakan saksi mengetahui batas-batas tanah milik Penggugat yaitu sebelah utara berbatasan dengan kali, sebelah selatan jalan sebelah timur sawah dan jalan dan sebelah barat sawah;

Halaman 91 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi menyatakan saksi tahu persis bagaimana silsilah keluarga Penggugat karena dari kecil sama-sama di Puri Karang Bayan;
- Bahwa saksi menyatakan saksi pernah dengar sendiri dari bibinya Penggugat Bibinya mengatakan secara lisan kalau saya meninggal nanti karena saya tidak menikah dan tidak punya anak maka harta saya akan saya berikan kepada ponakan saya yang bernama :I Gusti Ayu Mas Candrawati itu sekitar tahun 1969 bibinya Penggugat menyampaikan hal tersebut dan bibinya ada membuat surat pernyataan dan saya juga ikut tanda tangan dalam surat pernyataan tersebut dan bibinya Penggugat meberikan cap jempol dalam surat pernyataan tersebut yaitu bukti P-17;
- Bahwa saksi menyatakan saksi pernah melihat hak atas tanah penggugat seperti pipil atau surat pajak Yang tercantum dalam surat tersebut atas nama bibinya;
- Bahwa saksi menyatakan setelah tanah tersebut diberikan oleh bibinya kepada Penggugat hak atas tanah tersebut berubah ke atas nama Penggugat tetapi luasnya tetap tidak ada perubahan ;
- Bahwa saksi menyatakan saksi pernah diperlihatkan bukti P-14 dan P-12 dan saksi menyatakan benar surat ini yang atas nama Penggugat;
- Bahwa saksi menyatakan saksi pernah diperlihatkan bukti P-16 oleh Penggugat;
- Bahwa saksi menyatakan saksi pernah diperlihatkan bukti P-19 oleh Penggugat dan saksi menyatakan bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada surat tersebut di Notaris sekitar tahun 2000an;
- Bahwa saksi menyatakan saksi tahu kalau tanah milik Penggugat tersebut pernah dipinjam oleh Pemda Lombok Barat untuk dijadikan tanah Pejabat dan benar Penggugat berusaha merebut dan mengembalikan tanahnya tersebut dari Pemda Lombok Barat dan seingat saksi tahun 2000 Penggugat mengambil tanahnya dari Pemda Lombok Barat dan tanah tersebut sempat dikuasai oleh Penggugat dan Penggugat membangun rumah dan bercocok tanam disana dengan tanam padi dan kacang tanah dan saksi pernah mendapat hasilnya dan tanah tersebut masih dikuasai oleh Penggugat sampai sekarang ;
- Bahwa saksi menyatakan saat Penggugat tinggal dan menguasai tanah tersebut pernah ada orang yang mengganggu dan dua tahun yang lalu Penggugat meninggalkan tempat tersebut dan sekarang Penggugat sudah pindah dan tidak menempati rumahnya disana
- Bahwa saksi menyatakan saksi tidak kenal dengan Pak Izzul Islam dan saksi tidak tahu apa hubungannya Pak Izzul Islam dengan tanah milik Penggugat tetapi

Halaman 92 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pernah menceritakan kepada saksi kalau Pak Izzul Islam mengambil tanah milik Penggugat dan disertipikat ke atas nama Pak Izzul Islam pada Tahun 2017;

- Bahwa saksi menyatakan saksi tahu kalau Penggugat pernah menggugat Pak Izzul Islam karena dicerita oleh Penggugat kepada saksi dan hasil putusannya saksi tahu yaitu Penggugat menang;
- Bahwa saksi menyatakan umur saksi saat ini Lebih 60 tahun dan pada tahun 1968 saksi masih SMP;
- Bahwa saksi menyatakan saksi tahu ada terjadi eksekusi ditanah tersebut dari Pengadilan Negeri Mataram dan saksi ikut ke sawah Penggugat saat eksekusi tersebut dilaksanakan;
- Bahwa saksi menyatakan saksi kenal dengan I Gusti Ayu Nyoman Jelantik Rimpek dan I Gusti Ayu Nyoman Jelantik Rimpek adalah adik dari ibunya Penggugat, I Gusti Ayu Nyoman Jelantik Rimpek tinggal di Cakra mereka delapan bersaudara I Gusti Ayu Nengah Tirte itu adalah kakak dari ibunya Penggugat dan dia tidak menikah;
- Bahwa saksi menyatakan I Gusti Ayu Nyoman Jelantik Rimpek tidak pernah menguasai tanah tersebut tetapi I Gusti Ayu Nyoman Jelantik Rimpek menguasai tanah yang lain Sebelah utaranya dari tanah yang menjadi obyek sengketa ini ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, seluruh Pihak Tergugat Intervensi di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu: 1. Arpan Kurniadi dan 2. Husni, yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

### 1. ARPAN KURNIADI

- Bahwa saksi menyatakan saksi tahu apa yang disengketa kan dalam perkara ini Masalah sertipikat yang terletak Di Desa Ganggalang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi menyatakan Sertipikat tersebut yang kuasa saat ini oleh beberapa orang pemilik tanah kavling ada sekitar 90 (sembilan puluh) orang lebih;
- Bahwa saksi menyatakan saksi tahu darimana asal-usul dari tanah sertipikat tersebut dari jual beli Tahun 2016;
- Bahwa saksi menyatakan saksi tahu jual beli dilaksanakan pada tahun 2016 karena saksi sendiri yang mengurus pemecahan tanah tersebut kemudian saksi yang mencari pembelinya dan sertipikat pemecahannya terbit

Halaman 93 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada awal tahun 2016 dan saat ini tanah tersebut dikuasai oleh masing-masing pemilik sertipikat tanah kavling dan pada saat dilaksanakan atau di kavling tidak ada yang protes

- Bahwa saksi menyatakan pada saat dilaksanakan kavling ada di berikan pagar pembatas di masing-masing tanah kavling dan setahu saksi awal mulanya tanah ini bentuknya tanah sawah;
- Bahwa saksi menyatakan setahu saksi jual beli dilaksanakan oleh Pak Haji Izzul Islam di Notaris ;
- Setahu saksi pernah ada dilaksanakan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Lombok Barat dan pada saat pengukuran saksi ikut hadir semuanya di atas tanah tersebut dilaksanakan pengukuran dan pada saat dilakukan pengukuran tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat dilakukan pengukuran ada orang dari Kantor Desa yang ikut dan telah dipasangkan patok-patok batas oleh orang BPN dan pada saat dipasang patok tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa saksi menyatakan kalau sertipikatnya selesai tahun 2016;
- Bahwa saksi menyatakan sertipikat tersebut saat ini di pegang masing-masing oleh pemilik sertipikat;
- Bahwa saksi menyatakan saksi kenal dengan Notaris tempat Pak Haji Izzul Islam melaksanakan transaksi jual beli tanah tersebut dan
- sering ke Kantor Notaris tersebut nama Notarisnya adalah Sam samiu;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat Pak Haji Izzul Islam transaksi saksi ikut dan tidak ada memorandum dari Notaris saat transaksi dilaksanakan ;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat dilaksanakan kavling-kavling saat itu spontan dilaksanakan gambarnya dan yang ukur serta yang gambar adalah orang BPN dan saksi diperlihatkan bukti Pr TII Int-22 dan saksi menyatakan adalah benar model dan bentuk gambar yang di ukur dan di gambar oleh orang BPN sesuai dengan bukti tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan tahu, sebelah Utara kali,sebelah timur jalan,sebelah selatan jalan dan sebelah barat parit;
- Bahwa saksi menyatakan i sebelum tanah tersebut dipecah sudah ada sertipikatnya cuma saksi lupa berapa nomor sertipikatnya sebelum tanah tersebut dipecah;
- Bahwa saksi menyatakan membantu Pak Haji Izzul Islam untuk pemecahan sertipikat tersebut pada tahun 2016 dan sudah berhenti saya

Halaman 94 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bantu Pak Haji Izzul Islam hanya sampai tahun 2016 saja dan awal tahun 2017 saya berhenti;

- Bahwa saksi menyatakan kalau pada saat saksi melaksanakan kavling saat itu tidak orang yang keberatan dan kalau sekarang ada yang keberatan terhadap tanah tersebut;

- Bahwa saksi menyatakan saksi tidak tahu kenapa Para pembeli atau Para Pemilik tanah kavling tersebut belum membangun rumah di tanah tersebut;

- Bahwa saksi menyatakan sertifikat awal sebelum di pecah menjadi 94 sertifikat atas nama Pak Haji Izzul Islam dan semuanya satu bundel atas nama Pak Haji Izzul Islam;

- Bahwa saksi menyatakan setelah bulan Maret baru dilaksanakan proses balik nama ke masing-masing pembeli dan saksi menyatakan tidak ada mengisi blanko yang isinya membatasi untuk kepemilikan untuk menguasai tanah dari BPN:

- Bahwa saksi menyatakan saksi tidak diberitahukan oleh Pak Haji Izzul Islam kalau diatas tanah obyek sengketa ini ada yang gugat'

- Bahwa saksi menyatakan terakhir kali saksi ke lokasi tersebut yaitu saat dilaksanakan PS kaarena saksi hadir di pada saat PS itu sebagai penunjuk batas dan saksi menyatakan PS dilaksanakan dua hari yang lalu bahwa saksi menyatakan tahun 2020 ini PS dilaksanakandan ;

## 2. HUSNI

- Bahwa saksi menyatakan saksi tahu sertifikat Nomor 3002 dan saksi tahu kalau sertifikat Nomor 3002 sudah dipecah serta saksi mengetahui bidang tanahnya saksi juga mengetahui dimana letak, posisi dan batas-batas dari tanah obyek sengketa ini yaitu terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, lokasi tanah ini ada dua sertifikat yaitu sertifikat Nomor 3001 dan 3002 dan salah satu diantaranya adalah sertifikat milik atau atas nama Haji Izzul Islam, tanah ini awalnya sebelum dipecah adalah merupakan tanah pertanian yang subur dan setelah dipecah sekarang sudah diurug dan dijadikan tanah kaplingan dan tanah ini sebelah utaranya berbatasan dengan kali, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik orang lain, sebelah selatan berbatasan dengan jalan, sebelah timur berbatasan dengan jalan;

- Bahwa saksi menyatakan saksi mengetahui berapa luasnya yaitu seluas 2.60 Ha dan saksi mengetahui kalau sertifikat Nomor 3002 diterbitkan pada tahun 2013 ;

Halaman 95 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan setahu saksi sebelum tanah tersebut dijual oleh Haji Izzul Islam tidak pernah ada orang yang keberatan terhadap bidang tanah tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan sebelum tanah tersebut dijual dan diurug saksi pernah ikut menggarap tanah tersebut dan sebelum dijual bentuk tanah obyek sengketa ini adalah tanah pertanian yang sangat subur dan setahu saksi setelah tanah tersebut dijual tidak ada yang keberatan setelah tanah tersebut selesai diurug bentuk tanah tersebut berubah menjadi tanah lapang yang sangat luas;
- Bahwa saksi menyatakan saat dilakukan pengurukan tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa saksi menyatakan saksi tidak mengetahui terhadap tanah obyek sengketa ini pernah di gugat sebelumnya oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram ;
- Bahwa saksi menyatakan saksi tahu kalau sertipikat 3002 tersebut telah dipecah dan dijual pada tahun 2016 dan telah di pasang batas pada awal tahun 2016;
- Bahwa saksi menyatakan saksi sering ke lokasi ini karena saksi adalah sebagai stafnya Pak Haji Izzul Islam dan tiga hari yang lalu saksi pergi kesana
- Bahwa saksi menyatakan saksi dengar tiga hari yang lalu ada yang merusak dimana pal-pal batas yang kita pasang sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi menyatakan setahu saksi yang memegang sertipikat dari tanah tersebut saat ini adalah masing-masing dari pemilik tanah kavlingan; Bahwa saksi menyatakan;
- Bahwa saksi menyatakan rumah saksi berdekatan dengan rumah Haji Izzul Islam dan saksi ada hubungan pekerjaan dengan Haji Izzul Islam ;
- Bahwa saksi menyatakan saksi mengatakan dekat dengan Haji Izzul Islam saksi tahu kalau di Tahun 2017 Haji Izzul Islam pernah di gugat oleh I Gusti Ayu Mas Candrawati (Penggugat) di Pengadilan Negeri Mataram
- Bahwa saksi menyatakan terhadap seluruh sertipikat nomor 3002 yang seluas 2.60 ha itu telah habis di pecah dan benar dilakukan pemecahan pada tahun 2016 dan setelah dijual pada tahun 2016 dan di pecah menjadi 94 sertipikat tidak ada tambahan lagi yang dijual oleh Pak Haji Izzul Islam;
- Bahwa saksi menyatakan saksi tidak mengetahui Pak Haji Izzul Islam memperoleh tanah tersebut darimana ;

Halaman 96 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan saksi pernah diceritakan oleh Pak Haji Izzul Islam bahwa diatas tanah tersebut telah dilakukan eksekusi;
- Bahwa saksi menyatakan terhadap sita eksekusi ada perlawanan yang dilakukan oleh Pak Haji Izzul Islam dan saat ini masih dalam proses persidangan
- Bahwa saksi menyatakan terhadap perkara perlawanan tersebut belum berkekuatan hukum Tetap;
- Bahwa saksi menyatakan setahu saksi tidak ada masalah saat pemecahan dilakukan ;
- Bahwa saksi menyatakan saksi tidak ada mengenal salah satu dari pemilik/pembeli dari 94 sertipikat tersebut ;
- Bahwa saksi menyatakan setelah di pecah tanah tersebut langsung dikuasai oleh pemiliknya dan bahkan ada diantaranya yang menjadi sertipikat mereak menjadi anggunan di Bank;

Menimbang, bahwa Para Pihak kecuali Pihak Tergugat telah menyerahkan Kesimpulan pada persidangan tanggal 12 Maret 2020;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana telah tercantum dalam berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dan disampaikan serta selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan sengketa ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa pada perkara *in litis* adalah:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 00088/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 93/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama GUSTI AYU NYOMAN LISMAWATI (vide Bukti T.II.Intv.1-1);
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 00089/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 94/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di

Halaman 97 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama GUSTI AYU NYOMAN LISMAWATI (vide Bukti T.II.Intv.1-2);
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 00119/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 124/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I KOMANG WIASA (vide Bukti T.II.Intv.3-1);
  4. Sertipikat Hak Milik Nomor 128/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 133/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I KOMANG WIASA (vide Bukti T.II.Intv.3-2);
  5. Sertipikat Hak Milik Nomor 138/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 143/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I KOMANG WIASA (vide Bukti T.II.Intv.3-3);
  6. Sertipikat Hak Milik Nomor 00109/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 114/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 300 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama IDA AYU MADE YUNI ROSTIAWATY;
  7. Sertipikat Hak Milik Nomor 00110/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 115/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 300 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama IDA AYU MADE YUNI ROSTIAWATY;
  8. Sertipikat Hak Milik Nomor 00065/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 70/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 230 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NUNING INDRIANI (vide Bukti Para T.II.Intv.12-1);
  9. Sertipikat Hak Milik Nomor 00115/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 120/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 250 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NUNING INDRIANI;
  10. Sertipikat Hak Milik Nomor 00139/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 144/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama DARINI (vide Bukti Para T.II.Intv.2-1);
  11. Sertipikat Hak Milik Nomor 00147/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 152/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 276 M2, terletak di

Halaman 98 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama DARINI (vide Bukti Para T.II.Intv.2-2);

12. Sertipikat Hak Milik Nomor 00126/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 131/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 192 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NURYANI WIJAYANTI;
13. Sertipikat Hak Milik Nomor. 00122/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 127/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NURYANI WIJAYANTI;
14. Sertipikat Hak Milik Nomor 00057/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 62/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I KETUT TRI LOKANTARA (vide Bukti Para T.II.Intv.4-1);
15. Sertipikat Hak Milik Nomor. 00069/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 74/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I KETUT TRI LOKANTARA (vide Bukti Para T.II.Intv.4-2);
16. Sertipikat Hak Milik Nomor 00070/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 75/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NI WAYAN DESI ARISANTI;
17. Sertipikat Hak Milik Nomor. 00071/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 76/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NI WAYAN DESI ARISANTI;
18. Sertipikat Hak Milik Nomor 00099/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 104/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NURKEMAH;
19. Sertipikat Hak Milik Nomor 00100/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 105/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NURKEMAH;
20. Sertipikat Hak Milik Nomor 00072/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 77/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di

Halaman 99 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama TRIVENA K ARDHANY;

21. Sertipikat Hak Milik Nomor 00074/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 79/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 300 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama TRIVENA K ARDHANY;
22. Sertipikat Hak Milik Nomor 00058/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 63/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama RAHADYASTI MULARATNASARI, S.IP.;
23. Sertipikat Hak Milik Nomor 00063/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 68/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama RAHADYASTI MULARATNASARI, S.IP.;
24. Sertipikat Hak Milik Nomor 00090/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 95/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I B CANDRA PUTRA, S.E.;
25. Sertipikat Hak Milik Nomor 00091/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 96/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I B CANDRA PUTRA, S.E.;
26. Sertipikat Hak Milik Nomor 00056/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 61/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 1000 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama H.M. IZZUL ISLAM. S.Mn.;
27. Sertipikat Hak Milik Nomor. 00059/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 64/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama H.M. IZZUL ISLAM. S.Mn. (vide Bukti T.II.Intv.7-2);
28. Sertipikat Hak Milik Nomor 00094/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 99/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama H.M. IZZUL ISLAM. S.Mn. (vide Bukti T.II.Intv.7-3);
29. Sertipikat Hak Milik Nomor 00103/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 108/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 176 M2, terletak di

Halaman 100 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama H.M. IZZUL ISLAM, S.Mn. (vide Bukti T.II.Intv.7-4);
30. Sertipikat Hak Milik Nomor 00129/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 134/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 142 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama H.M. IZZUL ISLAM.S.Mn. (vide Bukti T.II.Intv.7-5);
  31. Sertipikat Hak Milik Nomor 00061/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 66/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama KETUT WAGA PURNAMA PUTRA;
  32. Sertipikat Hak Milik Nomor 00064/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 69/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama KETUT WAGA PURNAMA PUTRA;
  33. Sertipikat Hak Milik Nomor 00079/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 84/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 300 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama SANDY PRAMUDHITA;
  34. Sertipikat Hak Milik Nomor 00082/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 87/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 300 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama SANDY PRAMUDHITA;
  35. Sertipikat Hak Milik Nomor 00104/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 109/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I KETUT SUASTIKA;
  36. Sertipikat Hak Milik Nomor 00105/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 110/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I KETUT SUASTIKA;
  37. Sertipikat Hak Milik Nomor 00054/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 59/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 250 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I WAYAN AGUS APRIANA;
  38. Sertipikat Hak Milik Nomor 00055/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 60/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 250 M2, terletak di

Halaman 101 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NINING SRININGSIH;

39. Sertipikat Hak Milik Nomor 00060/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 65/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 250 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama ANGGI SIHANJAYA;
40. Sertipikat Hak Milik Nomor 00062/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 67/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NI MADE ETI PUSPA SARI;
41. Sertipikat Hak Milik Nomor 00066/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 71/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama JAKPAR, S.H.;
42. Sertipikat Hak Milik Nomor 00067/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 72/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 266 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I WAYAN ARYANATA S.E.;
43. Sertipikat Hak Milik Nomor 00068/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 73/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama DESAK MADE MURTINI (vide Bukti Para T.II.Intv.14-1);
44. Sertipikat Hak Milik Nomor 00073/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 78/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama BAIQ LITA KARUNIA;
45. Sertipikat Hak Milik Nomor 00075/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 80/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama ALFIAN JOHANSYAH. Sarjana Kehutanan;
46. Sertipikat Hak Milik Nomor 00076/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 81/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama ENDANG P. HANDAYANI (vide Bukti Para T.II.Intv.6-1);
47. Sertipikat Hak Milik Nomor 00077/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 82/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 323 M2, terletak di

Halaman 102 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama VLAVIANA DONATILA IKA LENGGA S.Pd.;

48. Sertipikat Hak Milik Nomor 00078/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 83/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 300 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I PUTU SULAKSANA ADI UTAMA;
49. Sertipikat Hak Milik Nomor 00080/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 85/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 300 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama SITI UMUHANI (vide Bukti Para T.II.Intv.13-1);
50. Sertipikat Hak Milik Nomor 00081/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 86/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 300 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama ZULIADI, Sarjana Hukum (vide Bukti Para T.II.Intv.1-1);
51. Sertipikat Hak Milik Nomor 00083/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 88/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 300 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NANI ARIATI (vide Bukti Para T.II.Intv.5-1);
52. Sertipikat Hak Milik Nomor 00084/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 89/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NI MADE AYU TRISNA SANTHI;
53. Sertipikat Hak Milik Nomor 00085/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 90/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I DEWA NYOMAN BUDI SURYANA, S.E. (vide Bukti Para T.II.Intv.3-1);
54. Sertipikat Hak Milik Nomor 00086/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 91/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama WAHYUNI EKA KUSUMAWATI (vide Bukti Para T.II.Intv.16-1);
55. Sertipikat Hak Milik Nomor 00087/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 92/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I DW MD BAYU ATMAJA DARMAWAN, S.Kom.;
56. Sertipikat Hak Milik Nomor 0092/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 97/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di

Halaman 103 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama  
KADEK DWI JAYA WISEKA;

57. Sertipikat Hak Milik Nomor 00093/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 98/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I WAYAN SUDARTA;
58. Sertipikat Hak Milik Nomor 00095/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 100/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 213 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama WAHDIYAT CANDRA (vide Bukti Para T.II.Intv.17-1);
59. Sertipikat Hak Milik Nomor 00096/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 101/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NI MADE AYU TRISNASANTHI;
60. Sertipikat Hak Milik Nomor 00097/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 102/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama ITRADI;
61. Sertipikat Hak Milik Nomor 00098/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 103/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 249 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama ALAN RHAPSODI (vide Bukti Para T.II.Intv.8-1);
62. Sertipikat Hak Milik Nomor 00101/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 106/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama MARIANA;
63. Sertipikat Hak Milik Nomor 00102/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 107/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 165 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NI NYOMAN ANJARINI;
64. Sertipikat Hak Milik Nomor 00106/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 111/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NI NYOMAN DEWI KURNIATI;
65. Sertipikat Hak Milik Nomor. 00107/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 112/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di

Halaman 104 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama MUHAMMAD TAUFIQ ALVIAN;

66. Sertipikat Hak Milik Nomor 00108/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 113/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 300 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I GUSTI LANANG MAHENDRA (vide Bukti T.II.Intv.2-1);
67. Sertipikat Hak Milik Nomor 00111/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 116/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NUR FAUJIAH, S.Pd.;
68. Sertipikat Hak Milik Nomor 00112/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 117/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama RAHAYU SULIATI (vide Bukti Para T.II.Intv.10-1);
69. Sertipikat Hak Milik Nomor 00113/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 118/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NURHAYATI (vide Bukti Para T.II.Intv.9-1);
70. Sertipikat Hak Milik Nomor 00114/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 119/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 300 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama IDA AYU KETUT YUSTIKA DEWI;
71. Sertipikat Hak Milik Nomor 00116/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 121/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama BAMBANG TRI NUGROHO;
72. Sertipikat Hak Milik Nomor 00117/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 122/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NI MADE DWI NOVIA ANGRAINI;
73. Sertipikat Hak Milik Nomor 00118/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 123/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama SAHLI (vide Bukti T.II.Intv.4-1);
74. Sertipikat Hak Milik Nomor 00120/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 125/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 293 M2, terletak di

Halaman 105 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama ANAK AGUNG MADE OKA WIBAWA;

75. Sertipikat Hak Milik Nomor 00121/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 126/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 305 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama SUMARTININGRUM, S.T.;
76. Sertipikat Hak Milik Nomor 00123/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 128/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 300 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama DEBBY KURNIATY;
77. Sertipikat Hak Milik Nomor 00124/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 129/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 278 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama HENDRA SAPUTRA (vide Bukti Para T.II.Intv.11-1);
78. Sertipikat Hak Milik Nomor 00125/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 130/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama DR. KETUT AGUS BIOMANTARA;
79. Sertipikat Hak Milik Nomor 00127/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 132/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama JULIO NEDO DARENOH;
80. Sertipikat Hak Milik Nomor 00130/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 135/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama HADIMAN SYACHININ;
81. Sertipikat Hak Milik Nomor 00131/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 136/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama ESTI CANDRA PURNAMASARI (vide Bukti Para T.II.Intv.15-1);
82. Sertipikat Hak Milik Nomor 00132/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 137/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama DEWI ARITA VICALIA, S.H.;
83. Sertipikat Hak Milik Nomor 00133/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 138/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di

Halaman 106 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I GEDE SUBADRA (vide Bukti T.II.Intv.5-1);

84. Sertipikat Hak Milik Nomor 00134/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 139/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama MADE WISWARUPA NARWADI;
85. Sertipikat Hak Milik Nomor 00135/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 140/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama ROHANI;
86. Sertipikat Hak Milik Nomor 00136/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 141/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama DESAK TRISANTI;
87. Sertipikat Hak Milik Nomor 00137/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 142/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I PUTU KRISHNA ARTHA SASTRA;
88. Sertipikat Hak Milik Nomor 00140/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 145/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama EMILIA ERMASARI (vide Bukti T.II.Intv.6-1);
89. Sertipikat Hak Milik Nomor 00141/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 146/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NI LUH ARIYANTI ROSARI;
90. Sertipikat Hak Milik Nomor 00142/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 147/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 290 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama SYARIF JUNAEDI;
91. Sertipikat Hak Milik Nomor 143/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 148/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama FIRMAN AKBAR, S.E.;
92. Sertipikat Hak Milik Nomor 00144/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 149/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 249 M2, terletak di

Halaman 107 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NI NYOMAN PUTRI YASA;

93. Sertipikat Hak Milik Nomor 00145/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 150/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 275 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama Drs. NYOMAN SUKANADI;

94. Sertipikat Hak Milik Nomor 00146/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 151/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 338 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama HILDA FITRIANA (vide Bukti Para T.II.Intv.7-1);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, terhadap pihak lain yang berkepentingan dalam sengketa ini, Majelis Hakim telah memanggil nama-nama pemegang Sertipikat Objek Sengketa *a quo*, dan dari keseluruhan nama dalam Objek Sengketa, yang menyatakan masuk sebagai pihak adalah: 17 orang menggunakan Kuasa Hukum yang telah ditetapkan sebagai Para Tergugat II Intervensi, kemudian 6 orang juga menggunakan Kuasa Hukum yang telah ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 6, serta 1 orang yang telah ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi 7, semuanya dengan Putusan Sela Nomor: 98/G/2019/PTUN.Mtr ;

Menimbang, bahwa terhadap pihak pemegang hak objek sengketa selebihnya karena telah dipanggil secara patut dan tidak memenuhi panggilan tersebut maka yang bersangkutan patut dianggap tidak mempergunakan haknya untuk masuk sebagai pihak sebagaimana ketentuan Pasal 83 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam Jawaban tanggal 7 Januari 2020, Jawaban Para Tergugat II Intervensi tertanggal 7 Januari 2020, dan Jawaban Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 6 tertanggal 21 Januari 2020, serta Jawaban Tergugat II Intervensi 7 tertanggal 20 Januari 2020, yang di dalam Jawabannya masing-masing tersebut, memuat dalil eksepsi dan pokok perkara yang pada pokoknya akan diuraikan sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang termuat dalam Jawaban Tergugat, Para Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 6, dan Tergugat II Intervensi 7, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 108 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Eksepsi Tergugat:

-----Eksepsi Kepentingan Penggugat dan Kewenangan Absolut;

-----Eksepsi Gugatan Penggugat Daluarsa;

-----Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur

## 2. Eksepsi Para Tergugat II Intervensi:

- Eksepsi Kewenangan Absolut;
- Eksepsi Gugatan Penggugat Daluarsa;
- Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur;

## 3. Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 6:

- Eksepsi Kewenangan Absolut;
- Eksepsi Gugatan Penggugat Daluarsa;
- Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur;

## 4. Eksepsi Tergugat II Intervensi 7:

- Eksepsi Kewenangan Absolut;
- Eksepsi Gugatan Penggugat Daluarsa;
- Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut, dan akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi terkait kompetensi absolut pengadilan, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*". Sedangkan yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara disebutkan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara "*Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang*

Halaman 109 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;*

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Keputusan Tata Usaha Negara juga diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan:

*“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*

- a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*

Menimbang, bahwa terhadap seluruh Objek Sengketa, Majelis Hakim telah mengujinya dengan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dan berkesimpulan seluruh Objek Sengketa yang berupa Sertipikat Hak Milik adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, dan ditujukan untuk nama-nama tertentu secara khusus sebagaimana tercantum dalam masing-masingnya, serta telah terbukti menimbulkan akibat hukum khususnya bagi Penggugat, sehingga memenuhi ketentuan pasal-pasal di atas sebagai Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat, Para Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 6, dan Tergugat II Intervensi 7 menyatakan bahwa ada sengketa perdata antara Penggugat dengan seluruh Pihak Intervensi yang harus diselesaikan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang menguji seluruh Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bukti surat berupa Putusan Nomor: 24/Pdt.G/2017/Pn.Mtr tanggal 9 Agustus 2017 (vide Bukti P-1), Putusan Nomor: 197/PDT/2017/PT.MTR (vide Bukti P-2), dan Putusan Nomor: 2233 K/PDT/2018 (vide Bukti P-3), yang di dalamnya telah memuat pertimbangan dan amar putusan yang menetapkan status kepemilikan bidang tanah yang terdapat dalam seluruh Objek Sengketa *a quo* adalah milik I Gusti Ayu Mas Candrawati atau Penggugat dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim

Halaman 110 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berkesimpulan bahwa terhadap sengketa perdata atau kepemilikan hak atas tanah dalam seluruh Objek Sengketa telah selesai. Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa dalam hal ini, yang dimohonkan oleh Penggugat adalah pembatalan Objek Sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara, maka sengketa ini adalah Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sengketa ini merupakan Sengketa Tata Usaha Negara, oleh karenanya beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, sehingga dalil eksepsi terkait kewenangan absolut tidak terbukti dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas juga menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menilai kepentingan Penggugat untuk menggugat seluruh Objek Sengketa sebagaimana amar putusan perdata yang telah disebutkan di atas, yang telah menyatakan kepemilikan hak atas tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 3002 sebagai sertipikat induk dari seluruh sertipikat Objek Sengketa adalah milik Penggugat, sehingga terbukti adanya kepentingan langsung Penggugat dengan Objek Sengketa *a quo*, oleh karenanya eksepsi Tergugat terkait kepentingan patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi berikutnya yaitu eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Daluarsa, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;

Menimbang, bahwa Tergugat, Para Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 6, dan Tergugat II Intervensi 7 mendalilkan daluarsanya gugatan Penggugat adalah didasarkan pada telah diketahuinya fakta pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor 3002 atas nama H. Muhammad Izzul Islam sebagai sertipikat induk dari seluruh Objek Sengketa (vide Bukti T-1 dan Bukti T-2), pada saat dilakukan sita eksekusi tanggal 9 Agustus 2019 yang dihadiri oleh para pemegang 94

Halaman 111 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sertipikat Objek Sengketa. Selain itu, Penggugat juga telah mengetahui adanya pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor 3002 pada saat menerima relaas pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Mataram tentang Gugatan Perlawanan pada tanggal 4 September 2019 yang di dalamnya telah tertera pihak-pihak yang menguasai Objek Sengketa *a quo* beserta alas hak sertipikatnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Penggugat telah menyatakan dalam gugatan maupun kesimpulannya, bahwa Penggugat nyata-nyata mengetahui 65 nama pemegang sertipikat adalah pada saat menerima relaas panggilan dari Pengadilan Negeri Mataram terkait Gugatan Perlawanan pada tanggal 4 September 2019. Dalam relaas tersebut mencantumkan 65 Sertipikat Hak Milik yang kemudian dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan. Selain itu, Penggugat juga menyatakan bahwa pada saat Pemeriksaan Persiapan tanggal 28 November 2019, Tergugat hadir dan menjelaskan bahwa Sertipikat Hak Milik 3002 atas nama H. Muhammad Izzul Islam telah dipecah sempurna menjadi 94 bidang tanah, sehingga Penggugat baru nyata-nyata mengetahui ke-94 bidang tanah yang selanjutnya dijadikan Objek Sengketa adalah pada saat Pemeriksaan Persiapan tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian dalil serta keterangan yang didapat dari para pihak pada saat Pemeriksaan Persiapan maupun Persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa fakta adanya pecahan Sertipikat Induk Nomor 3002 atas nama H. Muhammad Izzul Islam menjadi 94 bidang tanah diketahui pada saat perkara perdata antara Penggugat dan H. Muhammad Izzul Islam telah selesai dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap sehingga dilaksanakan Sita Eksekusi pada tanggal 9 Agustus 2019 (vide Bukti P-5). Pada saat dilaksanakan Sita Eksekusi tersebut, pihak yang menyatakan sebagai Pembeli bidang tanah dari H. Muhammad Izzul Islam hadir dengan membawa fotokopi sertipikat hak milik masing-masing, dan menyatakan keberatannya serta akan mengajukan upaya hukum perlawanan, hal ini tercantum dalam Berita Acara Sita Eksekusi (vide Bukti P-5);

Menimbang, bahwa fakta tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menentukan waktu diketahuinya Objek Sengketa sejumlah 65 yang kemudian digugat oleh Penggugat, sebagaimana tercantum dalam Gugatan Awal Penggugat yang hanya menyebutkan 65 Sertipikat Hak Milik sebagai Objeknya. Kemudian, dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 28 November 2019, Tergugat memberikan keterangan atas perintah Majelis Hakim dan didapatkan fakta bahwa atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 3002 atas nama H. Muhammad Izzul Islam telah dipecah sempurna menjadi 94 bidang tanah yang selanjutnya dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mencantumkan dalam Perbaikan Gugatannya, sehingga Objek Sengketa yang awal hanya tercantum 65 berubah menjadi 94 Sertipikat Hak Milik;

Halaman 112 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum di atas, maka telah terbukti bahwa diketahuinya keseluruhan Objek Sengketa adalah pada saat Pemeriksaan Persiapan dan hal tersebut menjadi dasar perbaikan gugatan Penggugat, sehingga dalil eksepsi mengenai gugatan Penggugat daluarsa tidaklah terbukti dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi berikutnya yaitu Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Prematur, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat, Para Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 6, dan Tergugat II Intervensi 7 menyatakan dalam dalil eksepsinya bahwa Penggugat belum menempuh Upaya Administratif atas terbitnya pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor 3002 sejumlah 94 sertipikat, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara belum dapat memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Upaya Administratif diatur dalam Pasal 75 hingga Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa tanggal pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 yaitu sejak tanggal 4 Desember 2018;

Menimbang, bahwa seluruh Objek Sengketa yang berjumlah 94 sertipikat diterbitkan pada tanggal 12 Mei 2016, sebagai pecahan dari sertipikat induk yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 3002 yang terbit sejak tanggal 3 April 2013 atas nama Haji Muhammad Izzul Islam (vide Bukti T-1 dan Bukti T-2). Jika melihat fakta tanggal penerbitan 94 Objek Sengketa tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh Objek Sengketa terbit sebelum diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 yaitu tanggal 4 Desember 2018. Lebih lanjut, Majelis Hakim juga mempertimbangkan fakta bahwa di atas tanah yang ditetapkan menjadi hak milik Penggugat, telah nyata terdapat sertipikat hak atas tanah sejak tahun penerbitan pertama kalinya yaitu pada tahun 2013. Pada dasarnya Peraturan tidak berlaku surut sehingga hal tersebut menguatkan Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penghitungan batas waktu kewajiban melakukan Upaya Administrasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018. Oleh karenanya, seluruh Objek Sengketa sebagai pecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 3002/2013 tidak dikenai kewajiban menempuh Upaya Administratif sebelum mengajukan gugatan, sehingga sudah dapat diterima gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman 113 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Prematur adalah tidak terbukti, dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan hukum tersebut maka eksepsi Tergugat, Para Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi 1 sampai 6, dan Tergugat II Intervensi 7, dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, dan selanjutnya terhadap pokok sengketanya dipertimbangkan sebagai berikut;

## **DALAM POKOK PERKARA;**

Menimbang, bahwa tuntutan pembatalan seluruh Objek Sengketa adalah didasarkan atas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah dinyatakan sebagai pemilik bidang-bidang tanah dalam Objek Sengketa berdasarkan putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga penerbitan Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik karena diterbitkan di atas tanah hak milik Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil dari Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan seluruh Objek Sengketa adalah berdasarkan data fisik dan data yuridis yang tepat sehingga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sedangkan bantahan dari Para Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 6, serta Tergugat II Intervensi 7 pada pokoknya menyatakan bahwa mereka adalah pihak pembeli beritikad baik yang telah membeli bidang-bidang tanah tersebut dari Haji Muhammad Izzul Islam dan melakukan proses balik nama dengan prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas pertentangan dalil tersebut, Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan pokok persengketaan, dengan mengujinya menggunakan aturan-aturan yang relevan sebagai berikut;

- Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria:

*“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”;*

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah:

Pasal 5 : *“Pendaftaran Tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional”;*

Halaman 114 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6 ayat (1) : “Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 **tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan**, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain”;

Pasal 31 ayat (1) : (1) Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan **sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).

Pasal 32 ayat (1) : (1) **Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya**, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

• Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan

Pasal 49 : (1) Pelaksanaan putusan pengadilan merupakan tindak lanjut atas putusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Amar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, **yang berkaitan dengan penerbitan, peralihan, pembatalan hak atas tanah dan/atau pembatalan penetapan tanah terlantar** antara lain:

- a. perintah untuk membatalkan hak atas tanah;
- b. menyatakan batal/tidak sah/tidak mempunyai kekuatan hukum hak atas tanah;
- c. menyatakan tanda bukti hak tidak sah/tidak berkekuatan hukum;
- d. perintah dilakukannya pencatatan atau pencoretan dalam Buku Tanah;
- e. perintah penerbitan hak atas tanah;
- f. perintah untuk membatalkan penetapan tanah terlantar; dan

Halaman 115 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*g. amar yang bermakna menimbulkan akibat hukum terbitnya peralihan hak atau batalnya peralihan hak.*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Para Pihak, diketahui yang menerbitkan seluruh Objek Sengketa berupa Sertipikat Hak Milik adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, oleh karenanya, apabila fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat memiliki kewenangan secara atributif untuk menerbitkan seluruh Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan yaitu permohonan pembatalan seluruh Objek Sengketa oleh Penggugat dengan mendasarkan pada putusan perdata berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim akan menguraikan fakta-fakta hukum yang terkait, sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat atas nama I Gusti Ayu Mas Candrawati menyatakan sebagai pemilik sah atas suatu bidang tanah di Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat seluas 26.950 M<sup>2</sup>;
- Bahwa, terhadap kepemilikan tersebut, Penggugat telah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 26 Januari 2017, melawan Haji Muhammad Izzul Islam dan juga Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat atas diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor: 3002 seluas 25.390 M<sup>2</sup> atas nama Haji Muhammad Izzul Islam di atas bidang tanah yang dikuasai Penggugat;
- Bahwa, atas gugatan perdata Penggugat tersebut, telah diputus dalam Putusan Nomor: 24/Pdt.G/2017/PN.Mtr tanggal 9 Agustus 2017 yang amarnya menyatakan: mengabulkan gugatan Penggugat, dan menyatakan sebidang tanah seluas 26.950 M<sup>2</sup> di Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, yang di atasnya telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 3002 seluas 25.390 M<sup>2</sup> atas nama Haji Muhammad Izzul Islam, adalah milik Penggugat (vide Bukti P-1);
- Bahwa, atas putusan tersebut telah diajukan upaya hukum banding dan telah diputus dalam Putusan Nomor: 197/PDT/2017/PT.MTR tanggal 19 Januari 2018, yang amarnya menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 9 Agustus 2017 Nomor: 24/Pdt.G/2017/PN.Mtr (vide Bukti P-2);
- Bahwa, atas putusan banding tersebut, telah diajukan kasasi dan telah diputus dalam Putusan Nomor: 2233 K/PDT/2018 tanggal 8 Oktober 2018,

Halaman 116 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang amarnya menyatakan: menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi atas nama Haji Muhammad Izzul Islam (vide Bukti P-3);

- Bahwa, atas putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, telah diajukan permohonan pelaksanaan eksekusi oleh I Gusti Ayu Mas Candrawati dan telah dikeluarkan Penetapan Nomor: 07/Pen.Eks.Pdt/2019/PN.Mtr. jo Nomor: 24/Pdt.G/2017/PN.Mtr tanggal 2 Juli 2019 (vide Bukti P-4);

- Bahwa, telah dilaksanakan sita eksekusi pada tanggal 9 Agustus 2019 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sita Ekseksi Nomor: 24/Pdt.G/2017/PN.Mtr (vide Bukti P-5);

- Bahwa, Pihak Intervensi dalam perkara ini adalah pihak pembeli tanah dari Haji Muhammad Izzul Islam yang berdasarkan pelaksanaan sita eksekusi tersebut, bersama pembeli lainnya sejumlah 53 orang, telah mengajukan Perlawanan Pihak Ketiga atas Penetapan Pengadilan Negeri Mataram 07/Pen.Eks.Pdt/2019/PN.Mtr. jo Nomor: 24/Pdt.G/2017/PN.Mtr tanggal 2 Juli 2019 (vide Bukti P-21);

- Bahwa, terhadap perlawanan tersebut telah diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 158/Pdt.Bth/2019/PN.Mtr tanggal 13 Februari 2020, yang amarnya menyatakan: menolak perlawanan para pelawan untuk seluruhnya (vide Bukti P-22);

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam dalil gugatan Penggugat mengenai apa yang menjadi dasar dimohonkannya pembatalan ke-94 Objek Sengketa adalah adanya putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah terurai dalam fakta hukum di atas;

Menimbang, bahwa dalam penerbitan suatu sertipikat hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka di dalamnya harus memuat data fisik dan data yuridis yang sesuai dengan data dalam surat ukur dan buku tanah. Ketentuan mengenai data yuridis sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yaitu *keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati Putusan Nomor: 24/Pdt.G/2017/PN.Mtr tanggal 9 Agustus 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap

Halaman 117 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut di atas, di dalamnya memuat pertimbangan dan amar putusan yang menyatakan status hukum bidang tanah seluas 26.950 M<sup>2</sup> di Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, yang di atasnya telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 3002 seluas 25.390 M<sup>2</sup> atas nama Haji Muhammad Izzul Islam, adalah milik Penggugat atas nama I Gusti Ayu Mas Candrawati, sebagai pemegang hak. Selain itu, dalam amarnya juga menyatakan: perolehan dan kepemilikan Tergugat (Haji Muhammad Izzul Islam) terhadap tanah Objek Sengketa adalah Tidak Sah Secara Hukum. Dalam hal ini, apa yang menjadi pertimbangan dan amar putusan perdata tersebut, menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan status kepemilikan bidang tanah serta pemegang hak yang sah menurut hukum untuk keseluruhan Objek Sengketa *a quo*. Hal tersebut juga menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menguji kesesuaian data yuridis yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 3002 atas nama Haji Muhammad Izzul Islam sebagai sertipikat induk ke-94 Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakannya bidang tanah dalam Objek Sengketa sebagai milik Penggugat atas nama I Gusti Ayu Mas Candrawati, maka penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 3002 atas nama Haji Muhammad Izzul Islam, sebagai sertipikat induk dari ke-94 Objek Sengketa, jelas tidak memuat data yuridis yang tepat mengenai status hukum bidang tanahnya dan pemegang haknya sebagaimana ketentuan mengenai data yuridis dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa ketidaksesuaian data yuridis dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 3002 memberikan akibat hukum bagi seluruh sertipikat pecahannya yang berjumlah 94 sertipikat, sehingga hal tersebut juga berakibat hukum bagi Para Pihak Intervensi *a quo* sebagai pihak pembeli. Implikasi hukum bagi Para Pihak Intervensi tersebut juga telah tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 158/Pdt.Bth/2019/PN.Mtr tanggal 13 Februari 2020, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan: *bahwa memang benar Para Pelawan (dalam hal ini beberapa diantaranya adalah Pihak Intervensi di perkara a quo) telah membeli tanah kaplingan dari Haji Muhammad Izzul Islam, kemudian tanah kaplingan tersebut telah disertipikatkan oleh masing-masingnya. Dan berdasarkan Putusan Nomor: 24/Pdt.G/2017/PN.Mtr, I Gusti Ayu Mas Candrawati telah ditetapkan sebagai yang memenangkan perkara tersebut dan menyatakan secara yuridis sebagai pemilik yang sah terhadap bidang tanah Objek Sengketa, dan sebaliknya menyatakan pada pokoknya kepemilikan Haji Muhammad Izzul Islam terhadap bidang tanah Objek Sengketa yang telah disertipikatkannya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 3002 adalah tidak sah secara hukum. Kemudian Putusan Nomor:*

Halaman 118 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

24/Pdt.G/2017/PN.Mtr, Putusan Nomor: 197/PDT/2017/PT.MTR, dan Putusan Nomor: 2233 K/PDT/2018, telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap, sehingga telah diletakkan sita eksekusi, **dengan demikian secara hukum, jual beli yang dilakukan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, baik terhadap subjek hukum yang melakukan jual beli tersebut, maupun objek yang diperjualbelikan;**

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sejak saat Putusan Nomor: 24/Pdt.G/2017/PN.Mtr dinyatakan berkekuatan hukum tetap, maka sejak itulah Haji Muhammad Izzul Islam bukanlah pemilik yang sah atas bidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 3002, yang juga berlaku bagi ke-94 pecahan sertipikatnya, sehingga tidak memiliki kepentingan hukum dan hubungan hukum terhadap tanah tersebut, terlebih untuk melakukan jual beli kepada orang lain atas bidang-bidang tanah pecahan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakannya Haji Muhammad Izzul Islam tidak memiliki kepentingan hukum maupun hubungan hukum dengan bidang-bidang tanah dalam Objek Sengketa, maka Tergugat yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat harus menjadikan pertimbangan dan amar putusan perdata tersebut sebagai dasar dalam membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 3002 dan juga ke 94 pecahannya, karena telah terbukti terdapat ketidaksesuaian data yuridis atas status hukum bidang tanahnya, sehingga terbukti terdapat cacat hukum dalam proses penerbitannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan sebagaimana terurai di atas, yang berkaitan dengan penerbitan, peralihan, pembatalan hak atas tanah, harus dengan amar putusan pengadilan sehingga dapat dilaksanakan oleh Tergugat, maka dalam hal ini prosedur yang ditempuh Penggugat dengan mengajukan pembatalan sertipikat Objek Sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sebagai pengadilan yang berwenang, adalah prosedur yang tepat setelah mendapatkan kepastian mengenai status hukum pemegang hak atas tanahnya dengan putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga menjadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan yang dalam hal ini secara kasuistis telah terbukti adanya proses penyelesaian perkara keperdataan mengenai kepemilikan dan status hukum bidang tanah dalam Objek Sengketa, yang dalam hal ini berkaitan erat dengan substansi pengujian di Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga penghitungan tenggang waktu justru

Halaman 119 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengikuti selesainya perkara perdata yang berjalan, demi kepastian hukum dan mencegah timbulnya disparitas putusan;

Menimbang, bahwa dengan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil gugatan Penggugat mengenai kesalahan data yuridis dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah terbukti secara hukum, maka tuntutan Penggugat untuk menyatakan batal ke-94 Objek Sengketa patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalil Pihak Intervensi yang menyatakan bahwa mereka adalah pihak ketiga sebagai pembeli yang beritikad baik yang telah melakukan jual beli dengan Haji Muhammad Izzul Islam sesuai prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah persoalan lain antara Pihak Intervensi dengan Haji Muhammad Izzul Islam, yang bukan merupakan kewenangan Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya dalam putusan ini, dan harus diselesaikan di pengadilan lain;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat untuk menyatakan batal telah dikabulkan, dan sebagai tindak lanjut dalam pembatalan Objek Sengketa tersebut, Tergugat harus mencabut seluruh Objek Sengketa, sehingga tuntutan Penggugat untuk mewajibkan Tergugat mencabut Objek Sengketa, patut pula untuk dikabulkan, dan oleh karenanya gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, tanpa tergantung pada fakta-fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mengambil beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu, untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat, Para Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 6, dan Tergugat II Intervensi 7, dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 *jis.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor

Halaman 120 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat, Para Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 6, dan Tergugat II Intervensi 7 untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA:

- 1.-----Meng  
abulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.-----Meny  
atakan batal:
  1. Sertipikat Hak Milik Nomor 00088/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 93/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama GUSTI AYU NYOMAN LISMAWATI (vide Bukti T.II.Intv.1-1);
  2. Sertipikat Hak Milik Nomor 00089/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 94/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama GUSTI AYU NYOMAN LISMAWATI (vide Bukti T.II.Intv.1-2);
  3. Sertipikat Hak Milik Nomor 00119/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 124/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I KOMANG WIASA (vide Bukti T.II.Intv.3-1);
  4. Sertipikat Hak Milik Nomor 128/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 133/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I KOMANG WIASA (vide Bukti T.II.Intv.3-2);
  5. Sertipikat Hak Milik Nomor 138/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 143/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I KOMANG WIASA (vide Bukti T.II.Intv.3-3);
  6. Sertipikat Hak Milik Nomor 00109/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 114/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 300 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama IDA AYU MADE YUNI ROSTIAWATY;

Halaman 121 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Sertipikat Hak Milik Nomor 00110/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 115/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 300 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama IDA AYU MADE YUNI ROSTIAWATY;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 00065/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 70/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 230 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NUNING INDRIANI (vide Bukti Para T.II.Intv.12-1);
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 00115/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 120/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 250 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NUNING INDRIANI;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 00139/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 144/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama DARINI (vide Bukti Para T.II.Intv.2-1);
11. Sertipikat Hak Milik Nomor 00147/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 152/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 276 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama DARINI (vide Bukti Para T.II.Intv.2-2);
12. Sertipikat Hak Milik Nomor 00126/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 131/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 192 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NURYANI WIJAYANTI;
13. Sertipikat Hak Milik Nomor. 00122/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 127/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NURYANI WIJAYANTI;
14. Sertipikat Hak Milik Nomor 00057/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 62/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I KETUT TRI LOKANTARA (vide Bukti Para T.II.Intv.4-1);
15. Sertipikat Hak Milik Nomor. 00069/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 74/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I KETUT TRI LOKANTARA (vide Bukti Para T.II.Intv.4-2);

Halaman 122 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

16. Sertipikat Hak Milik Nomor 00070/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 75/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NI WAYAN DESI ARISANTI;
17. Sertipikat Hak Milik Nomor. 00071/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 76/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NI WAYAN DESI ARISANTI;
18. Sertipikat Hak Milik Nomor 00099/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 104/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NURKEMAH;
19. Sertipikat Hak Milik Nomor 00100/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 105/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NURKEMAH;
20. Sertipikat Hak Milik Nomor 00072/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 77/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama TRIVENA K ARDHANY;
21. Sertipikat Hak Milik Nomor 00074/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 79/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 300 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama TRIVENA K ARDHANY;
22. Sertipikat Hak Milik Nomor 00058/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 63/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama RAHADYASTI MULARATNASARI, S.IP.;
23. Sertipikat Hak Milik Nomor 00063/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 68/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama RAHADYASTI MULARATNASARI, S.IP.;
24. Sertipikat Hak Milik Nomor 00090/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 95/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I B CANDRA PUTRA, S.E.;

Halaman 123 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

25. Sertipikat Hak Milik Nomor 00091/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 96/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I B CANDRA PUTRA, S.E.;
26. Sertipikat Hak Milik Nomor 00056/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 61/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 1000 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama H.M. IZZUL ISLAM. S.Mn.;
27. Sertipikat Hak Milik Nomor. 00059/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 64/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama H.M. IZZUL ISLAM. S.Mn. (vide Bukti T.II.Intv.7-2);
28. Sertipikat Hak Milik Nomor 00094/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 99/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama H.M. IZZUL ISLAM. S.Mn. (vide Bukti T.II.Intv.7-3);
29. Sertipikat Hak Milik Nomor 00103/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 108/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 176 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama H.M. IZZUL ISLAM, S.Mn. (vide Bukti T.II.Intv.7-4);
30. Sertipikat Hak Milik Nomor 00129/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 134/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 142 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama H.M. IZZUL ISLAM.S.Mn. (vide Bukti T.II.Intv.7-5);
31. Sertipikat Hak Milik Nomor 00061/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 66/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama KETUT WAGA PURNAMA PUTRA;
32. Sertipikat Hak Milik Nomor 00064/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 69/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama KETUT WAGA PURNAMA PUTRA;
33. Sertipikat Hak Milik Nomor 00079/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 84/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 300 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama SANDY PRAMUDHITA;

Halaman 124 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

34. Sertipikat Hak Milik Nomor 00082/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 87/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 300 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama SANDY PRAMUDHITA;
35. Sertipikat Hak Milik Nomor 00104/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 109/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I KETUT SUASTIKA;
36. Sertipikat Hak Milik Nomor 00105/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 110/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I KETUT SUASTIKA;
37. Sertipikat Hak Milik Nomor 00054/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 59/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 250 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I WAYAN AGUS APRIANA;
38. Sertipikat Hak Milik Nomor 00055/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 60/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 250 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NINING SRININGSIH;
39. Sertipikat Hak Milik Nomor 00060/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 65/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 250 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama ANGGI SIHANJAYA;
40. Sertipikat Hak Milik Nomor 00062/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 67/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NI MADE ETI PUSPA SARI;
41. Sertipikat Hak Milik Nomor 00066/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 71/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama JAKPAR, S.H.;
42. Sertipikat Hak Milik Nomor 00067/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 72/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 266 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I WAYAN ARYANATA S.E.;

Halaman 125 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

43. Sertipikat Hak Milik Nomor 00068/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 73/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama DESAK MADE MURTINI (vide Bukti Para T.II.Intv.14-1);
44. Sertipikat Hak Milik Nomor 00073/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 78/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama BAIQ LITA KARUNIA;
45. Sertipikat Hak Milik Nomor 00075/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 80/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama ALFIAN JOHANSYAH. Sarjana Kehutanan;
46. Sertipikat Hak Milik Nomor 00076/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 81/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama ENDANG P. HANDAYANI (vide Bukti Para T.II.Intv.6-1);
47. Sertipikat Hak Milik Nomor 00077/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 82/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 323 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama VLAVIANA DONATILA IKA LENGGA S.Pd.;
48. Sertipikat Hak Milik Nomor 00078/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 83/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 300 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I PUTU SULAKSANA ADI UTAMA;
49. Sertipikat Hak Milik Nomor 00080/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 85/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 300 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama SITI UMUHANI (vide Bukti Para T.II.Intv.13-1);
50. Sertipikat Hak Milik Nomor 00081/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 86/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 300 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama ZULIADI, Sarjana Hukum (vide Bukti Para T.II.Intv.1-1);
51. Sertipikat Hak Milik Nomor 00083/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 88/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 300 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NANI ARIATI (vide Bukti Para T.II.Intv.5-1);

Halaman 126 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

52. Sertipikat Hak Milik Nomor 00084/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 89/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NI MADE AYU TRISNA SANTHI;
53. Sertipikat Hak Milik Nomor 00085/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 90/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I DEWA NYOMAN BUDI SURYANA, S.E. (vide Bukti Para T.II.Intv.3-1);
54. Sertipikat Hak Milik Nomor 00086/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 91/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama WAHYUNI EKA KUSUMAWATI (vide Bukti Para T.II.Intv.16-1);
55. Sertipikat Hak Milik Nomor 00087/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 92/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I DW MD BAYU ATMAJA DARMAWAN, S.Kom.;
56. Sertipikat Hak Milik Nomor 00092/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 97/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama KADEK DWI JAYA WISEKA;
57. Sertipikat Hak Milik Nomor 00093/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 98/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I WAYAN SUDARTA;
58. Sertipikat Hak Milik Nomor 00095/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 100/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 213 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama WAHDIYAT CANDRA (vide Bukti Para T.II.Intv.17-1);
59. Sertipikat Hak Milik Nomor 00096/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 101/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NI MADE AYU TRISNASANTHI;
60. Sertipikat Hak Milik Nomor 00097/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 102/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2,

Halaman 127 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama ITRADI;

61. Sertipikat Hak Milik Nomor 00098/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 103/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 249 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama ALAN RHAPSODI (vide Bukti Para T.II.Intv.8-1);
62. Sertipikat Hak Milik Nomor 00101/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 106/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama MARIANA;
63. Sertipikat Hak Milik Nomor 00102/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 107/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 165 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NI NYOMAN ANJARINI;
64. Sertipikat Hak Milik Nomor 00106/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 111/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NI NYOMAN DEWI KURNIATI;
65. Sertipikat Hak Milik Nomor. 00107/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 112/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama MUHAMMAD TAUFIQ ALVIAN;
66. Sertipikat Hak Milik Nomor 00108Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 113/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 300 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I GUSTI LANANG MAHENDRA (vide Bukti T.II.Intv.2-1);
67. Sertipikat Hak Milik Nomor 00111/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 116/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NUR FAUJIAH, S.Pd.;
68. Sertipikat Hak Milik Nomor 00112/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 117/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama RAHAYU SULIATI (vide Bukti Para T.II.Intv.10-1);
69. Sertipikat Hak Milik Nomor 00113/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 118/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2,

Halaman 128 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NURHAYATI (vide Bukti Para T.II.Intv.9-1);

70. Sertipikat Hak Milik Nomor 00114/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 119/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 300 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama IDA AYU KETUT YUSTIKA DEWI;
71. Sertipikat Hak Milik Nomor 00116/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 121/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama BAMBANG TRI NUGROHO;
72. Sertipikat Hak Milik Nomor 00117/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 122/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NI MADE DWI NOVIA ANGRAINI;
73. Sertipikat Hak Milik Nomor 00118/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 123/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama SAHLI (vide Bukti T.II.Intv.4-1);
74. Sertipikat Hak Milik Nomor 00120/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 125/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 293 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama ANAK AGUNG MADE OKA WIBAWA;
75. Sertipikat Hak Milik Nomor 00121/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 126/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 305 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama SUMARTININGRUM, S.T.;
76. Sertipikat Hak Milik Nomor 00123/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 128/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 300 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama DEBBY KURNIATY;
77. Sertipikat Hak Milik Nomor 00124/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 129/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 278 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama HENDRA SAPUTRA (vide Bukti Para T.II.Intv.11-1);
78. Sertipikat Hak Milik Nomor 00125/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 130/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2,

Halaman 129 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama DR. KETUT AGUS BIOMANTARA;

79. Sertipikat Hak Milik Nomor 00127/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 132/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama JULIO NEDO DARENOH;
80. Sertipikat Hak Milik Nomor 00130/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 135/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama HADIMAN SYACHININ;
81. Sertipikat Hak Milik Nomor 00131/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 136/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama ESTI CANDRA PURNAMASARI (vide Bukti Para T.II.Intv.15-1);
82. Sertipikat Hak Milik Nomor 00132/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 137/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama DEWI ARITA VICALIA, S.H.;
83. Sertipikat Hak Milik Nomor 00133/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 138/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I GEDE SUBADRA (vide Bukti T.II.Intv.5-1);
84. Sertipikat Hak Milik Nomor 00134/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 139/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama MADE WISWARUPA NARWADI;
85. Sertipikat Hak Milik Nomor 00135/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 140/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama ROHANI;
86. Sertipikat Hak Milik Nomor 00136/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 141/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama DESAK TRISANTI;
87. Sertipikat Hak Milik Nomor 00137/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 142/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2,

Halaman 130 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I PUTU KRISHNA ARTHA SASTRA;

88. Sertipikat Hak Milik Nomor 00140/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 145/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama EMILIA ERMASARI (vide Bukti T.II.Intv.6-1);
  89. Sertipikat Hak Milik Nomor 00141/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 146/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NI LUH ARIYANTI ROSARI;
  90. Sertipikat Hak Milik Nomor 00142/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 147/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 290 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama SYARIF JUNAEDI;
  91. Sertipikat Hak Milik Nomor 143/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 148/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama FIRMAN AKBAR, S.E.;
  92. Sertipikat Hak Milik Nomor 00144/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 149/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 249 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NI NYOMAN PUTRI YASA;
  93. Sertipikat Hak Milik Nomor 00145/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 150/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 275 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama Drs. NYOMAN SUKANADI;
  94. Sertipikat Hak Milik Nomor 00146/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 151/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 338 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama HILDA FITRIANA (vide Bukti Para T.II.Intv.7-1);
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
1. Sertipikat Hak Milik Nomor 00088/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 93/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama GUSTI AYU NYOMAN LISMAWATI (vide Bukti T.II.Intv.1-1);
  2. Sertipikat Hak Milik Nomor 00089/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 94/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2,

Halaman 131 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama GUSTI AYU NYOMAN LISMAWATI (vide Bukti T.II.Intv.1-2);

3. Sertipikat Hak Milik Nomor 00119/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 124/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I KOMANG WIASA (vide Bukti T.II.Intv.3-1);
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 128/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 133/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I KOMANG WIASA (vide Bukti T.II.Intv.3-2);
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 138/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 143/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I KOMANG WIASA (vide Bukti T.II.Intv.3-3);
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 00109/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 114/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 300 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama IDA AYU MADE YUNI ROSTIAWATY;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 00110/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 115/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 300 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama IDA AYU MADE YUNI ROSTIAWATY;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 00065/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 70/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 230 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NUNING INDRIANI (vide Bukti Para T.II.Intv.12-1);
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 00115/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 120/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 250 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NUNING INDRIANI;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 00139/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 144/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama DARINI (vide Bukti Para T.II.Intv.2-1);
11. Sertipikat Hak Milik Nomor 00147/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 152/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 276 M2,

Halaman 132 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama DARINI (vide Bukti Para T.II.Intv.2-2);

12. Sertipikat Hak Milik Nomor 00126/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 131/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 192 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NURYANI WIJAYANTI;
13. Sertipikat Hak Milik Nomor. 00122/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 127/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NURYANI WIJAYANTI;
14. Sertipikat Hak Milik Nomor 00057/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 62/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I KETUT TRI LOKANTARA (vide Bukti Para T.II.Intv.4-1);
15. Sertipikat Hak Milik Nomor. 00069/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 74/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I KETUT TRI LOKANTARA (vide Bukti Para T.II.Intv.4-2);
16. Sertipikat Hak Milik Nomor 00070/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 75/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NI WAYAN DESI ARISANTI;
17. Sertipikat Hak Milik Nomor. 00071/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 76/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NI WAYAN DESI ARISANTI;
18. Sertipikat Hak Milik Nomor 00099/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 104/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NURKEMAH;
19. Sertipikat Hak Milik Nomor 00100/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 105/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NURKEMAH;
20. Sertipikat Hak Milik Nomor 00072/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 77/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2,

Halaman 133 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama TRIVENA K ARDHANY;

21. Sertipikat Hak Milik Nomor 00074/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 79/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 300 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama TRIVENA K ARDHANY;
22. Sertipikat Hak Milik Nomor 00058/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 63/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama RAHADYASTI MULARATNASARI, S.IP.;
23. Sertipikat Hak Milik Nomor 00063/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 68/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama RAHADYASTI MULARATNASARI, S.IP.;
24. Sertipikat Hak Milik Nomor 00090/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 95/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I B CANDRA PUTRA, S.E.;
25. Sertipikat Hak Milik Nomor 00091/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 96/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I B CANDRA PUTRA, S.E.;
26. Sertipikat Hak Milik Nomor 00056/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 61/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 1000 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama H.M. IZZUL ISLAM. S.Mn;
27. Sertipikat Hak Milik Nomor. 00059/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 64/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama H.M. IZZUL ISLAM. S.Mn. (vide Bukti T.II.Intv.7-2);
28. Sertipikat Hak Milik Nomor 00094/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 99/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama H.M. IZZUL ISLAM. S.Mn. (vide Bukti T.II.Intv.7-3);
29. Sertipikat Hak Milik Nomor 00103/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 108/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 176 M2,

Halaman 134 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama H.M. IZZUL ISLAM, S.Mn. (vide Bukti T.II.Intv.7-4);

30. Sertipikat Hak Milik Nomor 00129/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 134/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 142 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama H.M. IZZUL ISLAM.S.Mn. (vide Bukti T.II.Intv.7-5);
31. Sertipikat Hak Milik Nomor 00061/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 66/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama KETUT WAGA PURNAMA PUTRA;
32. Sertipikat Hak Milik Nomor 00064/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 69/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama KETUT WAGA PURNAMA PUTRA;
33. Sertipikat Hak Milik Nomor 00079/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 84/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 300 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama SANDY PRAMUDHITA;
34. Sertipikat Hak Milik Nomor 00082/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 87/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 300 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama SANDY PRAMUDHITA;
35. Sertipikat Hak Milik Nomor 00104/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 109/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I KETUT SUASTIKA;
36. Sertipikat Hak Milik Nomor 00105/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 110/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I KETUT SUASTIKA;
37. Sertipikat Hak Milik Nomor 00054/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 59/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 250 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I WAYAN AGUS APRIANA;
38. Sertipikat Hak Milik Nomor 00055/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 60/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 250 M2,

Halaman 135 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat,  
atas nama NINING SRININGSIH;

39. Sertipikat Hak Milik Nomor 00060/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 65/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 250 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama ANGGI SIHANJAYA;
40. Sertipikat Hak Milik Nomor 00062/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 67/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NI MADE ETI PUSPA SARI;
41. Sertipikat Hak Milik Nomor 00066/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 71/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama JAKPAR, S.H.;
42. Sertipikat Hak Milik Nomor 00067/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 72/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 266 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I WAYAN ARYANATA S.E.;
43. Sertipikat Hak Milik Nomor 00068/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 73/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama DESAK MADE MURTINI (vide Bukti Para T.II.Intv.14-1);
44. Sertipikat Hak Milik Nomor 00073/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 78/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama BAIQ LITA KARUNIA;
45. Sertipikat Hak Milik Nomor 00075/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 80/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama ALFIAN JOHANSYAH. Sarjana Kehutanan;
46. Sertipikat Hak Milik Nomor 00076/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 81/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama ENDANG P. HANDAYANI (vide Bukti Para T.II.Intv.6-1);
47. Sertipikat Hak Milik Nomor 00077/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 82/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 323 M2,

Halaman 136 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama VLAVIANA DONATILA IKA LENGGA S.Pd.;

48. Sertipikat Hak Milik Nomor 00078/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 83/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 300 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I PUTU SULAKSANA ADI UTAMA;
49. Sertipikat Hak Milik Nomor 00080/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 85/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 300 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama SITI UMUHANI (vide Bukti Para T.II.Intv.13-1);
50. Sertipikat Hak Milik Nomor 00081/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 86/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 300 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama ZULIADI, Sarjana Hukum (vide Bukti Para T.II.Intv.1-1);
51. Sertipikat Hak Milik Nomor 00083/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 88/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 300 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NANI ARIATI (vide Bukti Para T.II.Intv.5-1);
52. Sertipikat Hak Milik Nomor 00084/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 89/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NI MADE AYU TRISNA SANTHI;
53. Sertipikat Hak Milik Nomor 00085/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 90/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I DEWA NYOMAN BUDI SURYANA, S.E. (vide Bukti Para T.II.Intv.3-1);
54. Sertipikat Hak Milik Nomor 00086/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 91/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama WAHYUNI EKA KUSUMAWATI (vide Bukti Para T.II.Intv.16-1);
55. Sertipikat Hak Milik Nomor 00087/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 92/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I DW MD BAYU ATMAJA DARMAWAN, S.Kom.;
56. Sertipikat Hak Milik Nomor 0092/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 97/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di

Halaman 137 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama  
KADEK DWI JAYA WISEKA;

57. Sertipikat Hak Milik Nomor 00093/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 98/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I WAYAN SUDARTA;
58. Sertipikat Hak Milik Nomor 00095/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 100/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 213 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama WAHDIYAT CANDRA (vide Bukti Para T.II.Intv.17-1);
59. Sertipikat Hak Milik Nomor 00096/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 101/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NI MADE AYU TRISNASANTHI;
60. Sertipikat Hak Milik Nomor 00097/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 102/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama ITRADI;
61. Sertipikat Hak Milik Nomor 00098/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 103/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 249 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama ALAN RHAPSODI (vide Bukti Para T.II.Intv.8-1);
62. Sertipikat Hak Milik Nomor 00101/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 106/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama MARIANA;
63. Sertipikat Hak Milik Nomor 00102/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 107/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 165 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NI NYOMAN ANJARINI;
64. Sertipikat Hak Milik Nomor 00106/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 111/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NI NYOMAN DEWI KURNIATI;
65. Sertipikat Hak Milik Nomor. 00107/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 112/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2,

Halaman 138 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama MUHAMMAD TAUFIQ ALVIAN;

66. Sertipikat Hak Milik Nomor 00108/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 113/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 300 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I GUSTI LANANG MAHENDRA (vide Bukti T.II.Intv.2-1);
67. Sertipikat Hak Milik Nomor 00111/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 116/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NUR FAUJIAH, S.Pd.;
68. Sertipikat Hak Milik Nomor 00112/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 117/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama RAHAYU SULIATI (vide Bukti Para T.II.Intv.10-1);
69. Sertipikat Hak Milik Nomor 00113/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 118/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NURHAYATI (vide Bukti Para T.II.Intv.9-1);
70. Sertipikat Hak Milik Nomor 00114/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 119/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 300 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama IDA AYU KETUT YUSTIKA DEWI;
71. Sertipikat Hak Milik Nomor 00116/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 121/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama BAMBANG TRI NUGROHO;
72. Sertipikat Hak Milik Nomor 00117/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 122/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NI MADE DWI NOVIA ANGRAINI;
73. Sertipikat Hak Milik Nomor 00118/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 123/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama SAHLI (vide Bukti T.II.Intv.4-1);
74. Sertipikat Hak Milik Nomor 00120/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 125/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 293 M2,

Halaman 139 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat,  
atas nama ANAK AGUNG MADE OKA WIBAWA;

75. Sertipikat Hak Milik Nomor 00121/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 126/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 305 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama SUMARTININGRUM, S.T.;
76. Sertipikat Hak Milik Nomor 00123/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 128/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 300 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama DEBBY KURNIATY;
77. Sertipikat Hak Milik Nomor 00124/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 129/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 278 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama HENDRA SAPUTRA (vide Bukti Para T.II.Intv.11-1);
78. Sertipikat Hak Milik Nomor 00125/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 130/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama DR. KETUT AGUS BIOMANTARA;
79. Sertipikat Hak Milik Nomor 00127/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 132/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama JULIO NEDO DARENOH;
80. Sertipikat Hak Milik Nomor 00130/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 135/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama HADIMAN SYACHININ;
81. Sertipikat Hak Milik Nomor 00131/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 136/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama ESTI CANDRA PURNAMASARI (vide Bukti Para T.II.Intv.15-1);
82. Sertipikat Hak Milik Nomor 00132/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 137/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama DEWI ARITA VICALIA, S.H.;
83. Sertipikat Hak Milik Nomor 00133/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 138/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2,

Halaman 140 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I GEDE SUBADRA (vide Bukti T.II.Intv.5-1);

84. Sertipikat Hak Milik Nomor 00134/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 139/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama MADE WISWARUPA NARWADI;
85. Sertipikat Hak Milik Nomor 00135/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 140/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama ROHANI;
86. Sertipikat Hak Milik Nomor 00136/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 141/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama DESAK TRISANTI;
87. Sertipikat Hak Milik Nomor 00137/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 142/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I PUTU KRISHNA ARTHA SASTRA;
88. Sertipikat Hak Milik Nomor 00140/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 145/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama EMILIA ERMASARI (vide Bukti T.II.Intv.6-1);
89. Sertipikat Hak Milik Nomor 00141/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 146/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama NI LUH ARIYANTI ROSARI;
90. Sertipikat Hak Milik Nomor 00142/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 147/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 290 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama SYARIF JUNAEDI;
91. Sertipikat Hak Milik Nomor 143/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 148/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 200 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama FIRMAN AKBAR, S.E.;
92. Sertipikat Hak Milik Nomor 00144/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 149/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 249 M2,

Halaman 141 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat,  
atas nama NI NYOMAN PUTRI YASA;

93. Sertipikat Hak Milik Nomor 00145/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 150/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 275 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama Drs. NYOMAN SUKANADI;

94. Sertipikat Hak Milik Nomor 00146/Gegelang, Tanggal 13 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 151/Gegelang/2016, Tanggal 12 Mei 2016, seluas 338 M2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama HILDA FITRIANA (vide Bukti Para T.II.Intv.7-1);

4. Menghukum Tergugat, Para Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 6, dan Tergugat II Intervensi 7 untuk membayar biaya dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp 5.103.000., (Lima Juta Seratus Tiga Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 oleh kami, **ROS ENDANG NAIBAHO, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **TAUFIK ADHI PRIYANTO, S.H., M.H.**, dan **SEPTIA PUTRI RIKO, S.H., M.Kn.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SYAMSIAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 6, dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 7.

**HAKIM ANGGOTA I,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**TAUFIK ADHI PRIYANTO, S.H.M.H.,**

**ROS ENDANG NAIBAHO, S.H.**

**HAKIM ANGGOTA II,**

**SEPTIA PUTRI RIKO, SH., M.Kn.**

Halaman 142 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

**SYAMSIAH, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara Nomor: 98/G/2019/PTUN.Mtr:

1. Pendaftaran Gugatan .....	Rp.	30.000,-
2. ATK.....	Rp.	150.000,-
3 Panggilan .....	Rp.	4.110.000,-
4. Sumpah Saksi.....	Rp.	15.000,-
5. Penerjemah.....	Rp.	
6. Meterai .....	Rp.	18.000,-
7. Redaksi.....	Rp.	30.000,-
8. PNBP Panggilan Pertama.....	Rp.	<u>750.000,-</u>

**J U M L A H:** Rp. 5.103.000,-

Terbilang: Lima juta seratus tiga ribu rupiah;

Halaman 143 dari 144 Putusan Perkara Nomor:98/G/2019/PTUN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

